



UNIVERSITAS INDONESIA

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEPATUHAN
WAJIB PAJAK HOTEL ATAS RUMAH KOS SELAMA
TAHUN 2010
(STUDI PADA SUKU DINAS PELAYANAN PAJAK I KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT)**

SKRIPSI

**ILLONA SETIANTY
0806349466**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI FISKAL
DEPOK
JUNI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEPATUHAN
WAJIB PAJAK HOTEL ATAS RUMAH KOS SELAMA
TAHUN 2010
(STUDI PADA SUKU DINAS PELAYANAN PAJAK I KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT)**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Ilmu Administrasi dalam bidang Ilmu Administrasi Fiskal**


**ILLONA SETIANTY
0806349466**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI FISKAL
DEPOK
JUNI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Illona Setianty
NPM : 0806349466
Tanda Tangan :



Tanggal : 9 Juli 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh

Nama : Illona Setianty
NPM : 0806349466
Program Studi : Ilmu Administrasi Fiskal
Judul Skripsi : Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Hotel atas Rumah Kos Selama Tahun 2010 (Studi Pada Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Administrasi Fiskal, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Dra. Sri Susilih, M.Si

Sekretaris Sidang : Murwendah, S.IA

Pembimbing : Achmad Lutfi, S.Sos., M.Si

Penguji Ahli : Dra. Inayati, M.Si

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 2 Juli 2012

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirrabil'alamin. Puji dan syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Penulis kekuatan pikiran dan tenaga, serta nikmat sehat dan berbagai nikmat lain yang tak ternilai, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Hotel atas Rumah Kos Selama Tahun 2010 (Studi Pada Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat)". Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Administrasi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:


1. Prof. Dr. Bambang Shergi Laksmono, M.Sc., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI).
2. Dr. Roy Valiant Salomo, M.Soc.Sc., selaku ketua Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI.
3. Prof. Dr. Irfan Ridwan Maksum, M. Si., selaku Ketua Program Sarjana Reguler Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI.
4. Umanto Eko Prasetyo, S.Sos., M.Si., selaku Sekretaris Program Sarjana Reguler Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI
5. Dra. Inayati, M.Si., selaku Ketua Program Studi Administrasi Fiskal FISIP UI.
6. Achmad Lutfi, S.Sos., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam membimbing Penulis menyelesaikan skripsi ini.
7. Drs. Adang Hendrawan, M.Si., selaku Pembimbing Akademis yang telah mengarahkan mata kuliah selama masa perkuliahan Penulis.
8. Dra. Sri Susilih, M.Si, selaku Ketua Sidang Skripsi Penulis, terima kasih atas segala masukannya terkait skripsi Penulis.

9. Murwendah, S.IA, selaku Sekretaris Sidang Skripsi Penulis, terima kasih atas segala masukannya terkait skripsi Penulis.
10. Seluruh dosen Fiskal Reguler 2008 yang telah membagi pengetahuannya selama Penulis kuliah di FISIP UI.
11. Bapak Agus Bahtiar, Bapak Sofyan, Bapak Adhyasa, dan Bapak Abie dari Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat dan Bapak Machfud Sidik selaku akademisi. Terima kasih telah meluangkan waktunya sebagai informan dan banyak membantu dalam memberikan informasi dan data yang dibutuhkan Penulis.
12. Para pemilik rumah kos di wilayah Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat yang telah memberikan informasi yang berguna dalam penyusunan skripsi ini.
13. Orang tua Penulis, Mami, Papi, dan adikku Sarah. Terima kasih atas semua doa dan dukungan yang diberikan kepada Penulis selama pengerjaan skripsi ini.
14. Teman seperjuangan satu bimbingan skripsi Penulis, Cresti Swastikarini, yang selalu membantu Penulis setiap Penulis mengalami kesulitan, terutama mengenai teknis penulisan skripsi dan pengurusan ini itu. Makasih buat semuanya ya, Mbak Gresty. Xixixixi~
15. My BFFs, Hariyanti “Yansen” Prajab Sinaga, Karina Kurnia “Rita Yale Bulda” Dewi, dan Khisi “Khimbo” Armaya Dhora. Dear Godzillas, terima kasih atas... segalanya. Kapan nih kita ber-caur-ria lagi? Empat tahun barengan, mulai dari MPKT sampai Seminar Perpajakan, eh akhirnya lulus bareng nih! Slamet ya you guys~ Kyaaaa~
16. Teman dalam dunia per-Dinas Pelayanan Pajak-an, Giskanty Octora Maulidina, yang namanya sering Penulis modifikasi. Mpok Geezka, terima kasih atas semua informasi dan semangat yang diberikan sejak magang sampai skripsi. Kembang pinknya juga makasih, ya. Perayaan kelulusan makan-makan lah di kantin DPP yang harganya agak menguras kantong itu.

17. Teman-teman GC, Arum “Yumi”, Nindia “Mamah”, Tiura Yura, Mega si Megong, Nanda Nandzie, Yosy Toshiko, Jupa si Ibu Guru, dan Youichi Isti, teman selama 4 tahun kuliah. Tetap arisannya ya gals fufufu.
18. Semua teman-teman Fiskal 2008 yang namanya tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas kebersamaan yang begitu berkesan selama empat tahun ini. I’m gonna miss you guys.

Akhir kata, Penulis berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok, Juli 2012



Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Ilona Setianty
NPM : 0806349466
Program Studi : Ilmu Administrasi Fiskal
Departemen : Ilmu Administrasi
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Skripsi

demikian demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: “Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Hotel atas Rumah Kos Selama Tahun 2010 (Studi Pada Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat)” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 9 Juli 2012

Yang menyatakan,



(Ilona Setianty)

ABSTRAK

Nama : Illona Setianty
Program Studi : Ilmu Administrasi Fiskal
Judul : Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Hotel atas Rumah Kos Selama Tahun 2010 (Studi Pada Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat)

Skripsi ini membahas mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak hotel atas rumah kos selama tahun 2010 pada Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah faktor-faktor apa sajakah yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak hotel atas rumah kos selama tahun 2010 di Suku Dinas Pelayanan Pajak I Jakarta Pusat, mengingat pajak ini merupakan jenis pajak baru dan kepatuhannya rendah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang memengaruhi kepatuhan para wajib pajak tersebut Faktor utamanya yakni kondisi ekonomi para pengusaha rumah kos serta sosialisasi yang kurang dan tidak merata.

Kata kunci:
Kepatuhan, Faktor, Memengaruhi, Pajak Hotel atas Rumah Kos, Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat

ABSTRACT

Name : Illona Setianty
Study Program : Undergraduate Program of Fiscal Administration
Title : Factors that Influence the Compliance of Taxpayers of the Hotel Tax of Boarding House during the Year 2010 (A Study on Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat)

This undergraduate thesis focuses on the factors that influence the compliance of taxpayers of hotel tax of boarding house during the year 2010 in Suku Dinas Pajak I Jakarta Pusat. The issue that is discussed in this undergraduate thesis is factors that influence the compliance of hotel tax of boarding house taxpayers during the year 2010 on Suku Dinas Pajak I Jakarta Pusat, noticing that this tax is a newly-applied tax and has a low level of compliance.

This research uses qualitative method. The result of this research shows that there are a few factors that influence the compliance of those taxpayers. The main factors are the economic condition and the insufficient socialization related to those boarding house's owners.

Keyword(s):

Compliance, Factor, Influence, Hotel Tax of Boarding House, Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Pokok Permasalahan	10
1.3. Tujuan Penelitian.....	11
1.4. Signifikansi Penelitian.....	11
1.5. Sistematika Penulisan.....	12
BAB 2 KERANGKA PEMIKIRAN	14
2.1. Tinjauan Pustaka	14
2.2. Kerangka Teori.....	19
2.2.1 Pajak Daerah.....	20
2.2.2 Kepatuhan Perpajakan.....	23
2.2.3 Pajak Hotel dan Rumah Kos.....	27
2.3 Kerangka Pemikiran.....	31
BAB 3 METODE PENELITIAN.....	33
3.1. Pendekatan Penelitian	33
3.2. Jenis Penelitian	34
3.2.1 Berdasarkan Tujuan Penelitian.....	34
3.2.2 Berdasarkan Manfaat Penelitian.....	35
3.2.3 Berdasarkan Dimensi Waktu	35
3.3. Teknik Pengumpulan Data	35
3.4. Teknik Analisis Data.....	37
3.5. Narasumber/Informan	38
3.6. Site Penelitian.....	41
3.7. Batasan Penelitian	41
BAB 4 GAMBARAN UMUM DINAS PELAYANAN PAJAK DKI JAKARTA DAN PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL.....	42
4.1. Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta.....	42
4.1.1 Sejarah Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta.....	42
4.1.2 Visi dan Misi Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta.....	44
4.1.3 Struktur Organisasi Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta.....	45

4.1.4 Produk Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta.....	46
4.1.2 Organisasi dan Manajemen Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta.....	46
4.2. Pajak Hotel	53
BAB 5 ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK HOTEL ATAS RUMAH KOS DI SUKU DINAS PELAYANAN PAJAK I KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT SELAMA TAHUN 2010.....	55
5.1. Latar Belakang Pengenaan Pajak Hotel atas Rumah Kos di Provinsi DKI Jakarta	55
5.2. Analisis Faktor-faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Hotel atas Rumah Kos di Wilayah Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat	57
BAB 6 SIMPULAN DAN SARAN.....	88
6.1. Simpulan	88
6.2. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	90
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	


DAFTAR TABEL

	halaman
Tabel 1.1 Jenis-Jenis Pajak Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	2
Tabel 1.2 Kontribusi Suku Dinas Pelayanan Pajak 1 Kota Administrasi Jakarta Pusat Terhadap Penerimaan Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta Dari Segi Pajak Hotel Tahun 2006-2010.....	4
Tabel 1.3 Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah di Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2006-2010.....	5
Tabel 1.4 Perkembangan Penerimaan Pajak Daerah pada Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2008-2010.....	6
Tabel 1.5 Penerimaan Pajak Hotel dibandingkan dengan Keseluruhan Penerimaan Pajak Daerah pada Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2006-2010.....	7
Tabel 1.6 Jumlah Rumah Kos di Seluruh Suku Dinas di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2010	9
Tabel 2.1 Matriks Penelitian Sebelumnya	17
Tabel 5.1 Jumlah Rumah Kos di Seluruh Suku Dinas di Provinsi DKI Jakarta ..	57
Tabel 5.2 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Hotel di Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2010	58
Tabel 5.3 Jumlah Pegawai Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2007 - 2010	64

DAFTAR GAMBAR


halaman

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	31
------------------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 Wawancara Mendalam dengan Pihak Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat
- Lampiran 3 Wawancara Mendalam dengan Pihak Akademisi
- Lampiran 4 Wawancara Mendalam dengan Pemilik Rumah Kos
- Lampiran 5 Struktur Organisasi Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta
- Lampiran 6 Struktur Organisasi Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat
- Lampiran 7 Surat Izin Mengadakan Penelitian



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Karena itu, Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 antara lain menyatakan bahwa pembagian Daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang (Bratakusumah dan Solihin, 2001, p. 1)

Dengan diberlakukannya Otonomi Daerah, Daerah Otonom memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perimbangan keuangan antara pusat dan daerah diterapkan. Dengan adanya perimbangan keuangan antara pusat dan daerah Indonesia dalam memasuki area desentralisasi di bidang fiskal, tanggung jawab fiskal merupakan komponen inti dari desentralisasi, pemerintah daerah dan organisasi swasta harus melaksanakan fungsi desentralisasi secara efektif, harus memiliki penerimaan sendiri yang dihimpun dari dana lokal maupun transfer dari pemerintah pusat. (Sugianto, 2007, p. 9)

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bukan jenis pajak dan retribusi yang baru, melainkan telah lama ada di Indonesia, yaitu sebagai sumber penerimaan pemerintah daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing, yang gunanya untuk membiayai pelaksanaan tugas-tugas rutin pemerintahan dan pembangunan daerah (Kurniawan dan Purwanto, 2004, p. 1)

Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah agar dapat melaksanakan otonomi, khususnya yang berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah menetapkan berbagai kebijakan terkait perpajakan daerah, diantaranya dengan menetapkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah. Pada Pasal 2 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini disebutkan jenis-jenis Pajak, yang dibedakan atas Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota, yakni sebagai berikut.

Tabel 1.1 Jenis-Jenis Pajak Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pajak Provinsi	Pajak Kabupaten/Kota
Pajak Kendaraan Bermotor	Pajak Hotel
	Pajak Restoran
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Pajak Hiburan
	Pajak Reklame
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Pajak Penerangan Jalan
	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Pajak Air Permukaan	Pajak Parkir
	Pajak Air Tanah
	Pajak Sarang Burung Walet
Pajak Rokok	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Sumber: Diolah Peneliti, 2011

Daerah Khusus Ibukota Jakarta merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki potensi dalam mendapatkan pajak daerah dalam jumlah yang besar. Hal ini dikarenakan DKI Jakarta merupakan Ibukota dari Indonesia, sehingga menjadi pusat dari segala kegiatan pemerintahan dan perekonomian. Sebagai pusat dari segala kegiatan perekonomian, secara langsung DKI Jakarta memiliki banyak objek pajak daerah, yang tentunya apabila dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan memiliki pengaruh yang cukup besar bagi Pendapatan Asli Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Dinas Pelayanan Pajak Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pelayanan pajak daerah di wilayah DKI Jakarta. Unit kerja Dinas Pelayanan Pajak pada Kota Administrasi dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan Pajak Daerah adalah Suku Dinas Pelayanan Pajak. Setiap Kota Administrasi di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta memiliki 2 (dua) Suku Dinas. Suku Dinas Pelayanan Pajak yang dijadikan *site* penelitian dalam Skripsi ini adalah Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat. Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat dipilih sebagai tempat untuk melakukan penelitian karena wilayah yang menjadi wilayah kerja (kewenangan) Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat memiliki potensi yang cukup besar dalam bidang Pajak Daerah. Wilayah yang dibawah oleh Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat terdiri atas 4 (empat) kecamatan, yakni Kecamatan Tanah Abang, Kecamatan Menteng, Kecamatan Senen, dan Kecamatan Johar Baru.

Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat memiliki potensi yang cukup besar dalam bidang Pajak Daerah. Hal ini terlihat dari kontribusinya terhadap seluruh penerimaan Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta. Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat merupakan kontributor terbesar dalam penerimaan Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta. Dari segi Pajak Hotel saja, kontribusi Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat terhadap penerimaan Dinas Pelayanan Pajak dari Pajak Hotel sejak tahun 2006 hingga tahun 2010 berkisar antara 33% hingga 41%, menimbang jumlah Suku Dinas yang dibawah oleh Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta adalah sebanyak 10 (sepuluh) Suku Dinas. Berikut disajikan tabel kontribusi Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat terhadap penerimaan Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta dari segi Pajak Hotel dari tahun 2006 hingga tahun 2010.

Tabel 1.2 Kontribusi Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat Terhadap Penerimaan Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta Dari Segi Pajak Hotel Tahun 2006-2010

Tahun Anggaran	Penerimaan Sudin I Jakarta Pusat (Rp)	Penerimaan DPP (Rp)	%
2006	196.807.837.177	472.395.074.459	41,66
2007	213.546.455.520	526.602.001.997	40,55
2008	246.964.125.056	620.987.794.055	39,77
2009	237.434.883.836	708.062.000.000	33,53
2010	270.829.425.240	738.609.590.061	36,67

Sumber: Laporan Tahunan Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat (telah diolah kembali)

Dari tahun 2006 hingga tahun 2010, realisasi Pendapatan Pajak Daerah di Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat tidak selalu melampaui targetnya, hanya pada tahun 2010 dimana realisasi pendapatan pajak daerah di Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat melampaui targetnya. Berikut disajikan tabel mengenai Target Pendapatan Pajak Daerah di wilayah Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat dan Realisasinya dari tahun 2006 hingga tahun 2010.

Tabel 1.3 Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah di Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2006-2010

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)
2006	382.105.000.000	381.041.986.526	99,72
2007	504.999.125.000	428.430.436.141	84,84
2008	527.568.000.000	519.408.161.903	98,45
2009	502.684.000.000	409.327.100.920	81,43
2010	432.512.157.379	439.088.867.900	101,52

Sumber: Laporan Tahunan Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat (telah diolah kembali)

Berdasarkan tabel target dan realisasi pendapatan pajak daerah di Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat, dapat dilihat bahwa dari tahun 2006 hingga tahun 2008, pendapatan pajak daerah kecenderungannya selalu meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, akan tetapi terjadi penurunan penerimaan pajak daerah pada tahun 2009 dibandingkan pada tahun 2008. Pada tahun 2010, kembali terjadi peningkatan pendapatan pajak daerah dibandingkan pada tahun 2009, dan pada tahun inilah, realisasi pendapatan pajak daerah lebih besar dibandingkan dengan target yang disusun oleh Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Salah satu jenis pajak daerah yang dipungut oleh Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat adalah Pajak Hotel. Dari tahun ke tahun, angka pendapatan dari Pajak Hotel cukup fantastis apabila dibandingkan dengan jenis pajak lain yang juga dipungut oleh Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat. Berikut disajikan tabel perkembangan penerimaan pajak daerah kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir (dari tahun 2008 hingga 2010) pada Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Tabel 1.4 Perkembangan Penerimaan Pajak Daerah pada Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2008-2010

No	Jenis	Tahun					
		2008		2009		2010	
		Rencana Realisasi	Pencapaian Target (%)	Rencana Realisasi	Pencapaian Target (%)	Rencana Realisasi	Pencapaian Target (%)
1	Hotel	264.570.000.000	93,35	305.800.000.000	77,64	250.710.298.378	108,02
		246.964.125.056		237.434.883.836		270.829.425.240	
2	Restoran	146.122.000.000	101,88	79.344.000.000	100,37	82.576.340.000	108,37
		148.874.094.740		79.639.961.251		89.488.664.094	
3	Hiburan	29.150.000.000	148,35	19.810.000.000	48,52	8.660.250.000	128,83
		43.244.462.080		9.610.827.138		11.156.818.366	
4	Reklame	48.555.000.000	97,13	54.681.000.000	71,96	40.799.000.000	64,40
		47.161.781.837		39.347.368.164		26.275.098.041	
5	PABT	9.500.000.000	60,30	8.164.000.000	142,92	14.636.538.462	75,75
		5.728.344.630		11.667.998.049		11.086.891.574	
6	Parkir	29.671.000.000	92,47	34.885.000.000	92,50	35.129.730.539	86,12
		27.435.353.560		32.267.157.202		30.251.972.585	
Jumlah		527.568.000.000	98,45	502.684.000.000	81,56	432.512.157.379	101,52
		519.408.161.903		409.968.195.640		439.088.869.900	

Sumber: Laporan Tahunan Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat (telah diolah kembali)

Berdasarkan tabel 1.4, dapat dilihat penerimaan pajak daerah dari Pajak Hotel cukup fantastis apabila dibandingkan dengan jenis-jenis pajak yang lain seperti pajak restoran, pajak hiburan, pajak air tanah, pajak reklame, dan pajak parkir. Penerimaan dari Pajak Hotel dari tahun 2008 hingga tahun 2010 selalu menyentuh angka ratusan milyar rupiah, angka yang sangat besar apabila dibandingkan dengan jenis pajak yang lain, dimana sebagian besar dari pajak tersebut pendapatannya “hanya” mencapai puluhan milyar rupiah.

Penerimaan Pajak Hotel di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat I sepanjang tahun 2010 adalah sebesar Rp 270.829.425.240,00, dimana penerimaan pajak daerah dari semua jenis pajak yang dipungut oleh Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota

Administrasi Jakarta Pusat pada tahun 2010 adalah sebesar Rp 439.088.867.900,00. Hal ini berarti penerimaan dari Pajak Hotel pada tahun 2010 berkontribusi sebesar 61,68% terhadap seluruh penerimaan Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat, kontributor terbesar dalam seluruh penerimaan Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat dibandingkan dengan jenis pajak yang lain. Pada tahun-tahun sebelumnya, Pajak Hotel juga merupakan kontributor terbesar dalam penerimaan pajak daerah pada Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat. Berikut tabel penerimaan pajak hotel dibandingkan dengan keseluruhan penerimaan Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat sejak tahun 2006 hingga tahun 2010.

Tabel 1.5 Penerimaan Pajak Hotel dibandingkan dengan Keseluruhan Penerimaan Pajak Daerah pada Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2006-2010

Tahun	Penerimaan Pajak Hotel Sudin PP I Jakarta Pusat (Rp)	Penerimaan Keseluruhan Sudin PP I Jakarta Pusat (Rp)	Kontribusi (%)
2006	196.807.837.177	381.041.986.526	51,65
2007	213.546.455.520	428.430.436.141	49,8
2008	246.964.125.056	519.408.161.903	47,5
2009	237.434.883.835	409.327.100.920	58,0
2010	270.829.425.240	439.088.867.900	61,68

Sumber: Laporan Tahunan Suku Dinas Pelayanan Pajak I Jakarta Pusat (telah diolah kembali)

Sebagaimana terlihat pada tabel tersebut, kontribusi Pajak Hotel terhadap keseluruhan penerimaan pajak daerah pada Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat cukup besar. Pada tahun 2006 misalnya, kontribusi Pajak Hotel terhadap keseluruhan penerimaan Suku Dinas Pelayanan Pajak I Jakarta Pusat adalah sebesar 51,65%. Pada tahun-tahun selanjutnya, meskipun kontribusinya tidak mencapai 50% dari keseluruhan penerimaan pajak daerah pada Suku Dinas Pelayanan

Pajak I Jakarta Pusat, penerimaan dari Pajak Hotel tetap memiliki kontribusi yang signifikan, karena persentasenya hampir mencapai 50%.

Salah satu hal yang berpengaruh terhadap penerimaan dari Pajak Hotel adalah kepatuhan Wajib Pajak Hotel itu sendiri. Kepatuhan Perpajakan terbagi atas 2 (dua), yakni kepatuhan formal dan material (Nurmantu, 2003, p. 148). Pada skripsi ini, yang akan dianalisis oleh Peneliti hanyalah kepatuhan formal, karena dari kepatuhan formal inilah akan terlihat bagaimana pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak pada tahap-tahap awal dan utama, seperti pendaftaran sebagai Wajib Pajak, penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, pembayaran Pajak Daerah yang terutang, apakah sudah dalam batas waktu yang ditentukan atau tidak, dan apakah semua ketentuannya sudah dilaksanakan dengan benar oleh Wajib Pajak.

Wajib Pajak Hotel dibedakan menjadi 13 jenis, yaitu Wajib Pajak Hotel Bintang Lima Berlian, Bintang Lima, Bintang Empat, Bintang Tiga, Bintang Dua, Bintang Satu, Melati Tiga, Melati Dua, Melati Satu, Losmen/Penginapan/Kos/Pesanggrahan/Hostel, Wisma Pariwisata, Motel, serta Cottage. Tahun 2010 merupakan tahun dimana jumlah Wajib Pajak Hotel di Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat bertambah dengan jumlah penambahan yang cukup banyak, yaitu sebanyak 11 (sebelas) Wajib Pajak. Jumlah penambahan yang terbesar adalah dari Wajib Pajak Hotel atas rumah kos, yakni sebanyak 6 Wajib Pajak. Selama tahun 2010, jumlah Wajib Pajak Hotel atas Rumah Kos di wilayah Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat adalah sebanyak 155 Wajib Pajak, dimana jumlah Wajib Pajak Hotel secara keseluruhan adalah sebanyak 258 Wajib Pajak. Artinya, sebanyak 60% Wajib Pajak Hotel yang aktif selama tahun 2010 merupakan Wajib Pajak Hotel atas Rumah Kos. Jumlah tersebut merupakan jumlah yang cukup signifikan, mengingat terdapat 13 jenis Wajib Pajak Hotel.

Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat memiliki jumlah rumah kos yang terbesar di wilayah DKI Jakarta. Berikut disajikan tabel mengenai jumlah rumah kos di seluruh Suku Dinas di Provinsi DKI Jakarta.

Tabel 1.6 Jumlah Rumah Kos di Seluruh Suku Dinas di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2010

Wilayah	Jumlah
Suku Dinas Pelayanan Pajak Pusat 1	155
Suku Dinas Pelayanan Pajak Pusat 2	147
Suku Dinas Pelayanan Pajak Utara 1	78
Suku Dinas Pelayanan Pajak Utara 2	51
Suku Dinas Pelayanan Pajak Barat 1	119
Suku Dinas Pelayanan Pajak Barat 2	133
Suku Dinas Pelayanan Pajak Selatan 1	137
Suku Dinas Pelayanan Pajak Selatan 2	141
Suku Dinas Pelayanan Pajak Timur 1	82
Suku Dinas Pelayanan Pajak Timur 2	126
Jumlah	1169

Sumber: Laporan Tahunan Suku Dinas (telah diolah kembali)

Jumlah rumah kos terbesar pada tahun 2010 adalah dalam wilayah Suku Dinas Pelayanan Pajak 1 Kota Administrasi Jakarta Pusat. Hal ini pula yang melatarbelakangi pemilihan *site* penelitian oleh Peneliti. Apabila dibandingkan dengan jumlah rumah kos di suku dinas lain dalam wilayah Provinsi DKI Jakarta, jumlah rumah kos di Suku Dinas Pelayanan Pajak 1 Kota Administrasi Jakarta Pusat adalah yang terbesar.

Seiring dengan bertambahnya Wajib Pajak Hotel, tentunya diharapkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak Hotel juga meningkat. Namun disinyalir ada ketidakpatuhan Wajib Pajak Hotel, terutama Wajib Pajak Hotel atas Rumah Kos. Hal ini terlihat dari masih banyaknya Wajib Pajak Hotel atas Rumah Kos yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya (*Ratusan Rumah Kos*, 2010). Banyak pengusaha rumah kos di DKI Jakarta yang merasa bahwa peraturan terkait Pajak Hotel atas Rumah Kos ini belum jelas, sehingga para pengusaha rumah kos tersebut enggan membayar pajak yang terutang atas usaha kosnya. Selain peraturan yang kurang jelas, para pengusaha

kos tersebut mengaku enggan membayar pajak karena pengusaha kos tersebut tidak setuju dikenakannya Pajak Hotel atas Rumah Kos ini. Para pengusaha rumah kos di DKI Jakarta berpendapat bahwa tidak seharusnya rumah kos mendapat perlakuan perpajakan yang sama dengan hotel (*Pemilik Kos Desak*, 2010).

1.2 Pokok Permasalahan

Melihat besarnya kontribusi Pajak Hotel terhadap keseluruhan penerimaan pajak daerah pada Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat, sangat disayangkan apabila Wajib Pajak dari Pajak Hotel itu memiliki kepatuhan yang rendah. Apabila Wajib Pajak dari Pajak Hotel tersebut memiliki tingkat kepatuhan yang rendah, hal ini tentu akan berimplikasi pada penerimaan Pajak Daerah dari sisi Pajak Hotel, dimana penerimaannya akan menurun. Apabila penerimaan dari Pajak Hotel menurun, maka hal ini tentu akan mempengaruhi seluruh penerimaan pajak daerah pada Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat, karena kontributor terbesar pada penerimaan pajak daerah di Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat adalah Pajak Hotel.

Salah satu hal yang berpengaruh terhadap penerimaan dari Pajak Hotel adalah kepatuhan Wajib Pajak Hotel itu sendiri, yakni kepatuhan formalnya. Pada tahun 2010, meskipun jumlah Wajib Pajak Hotel di wilayah hukum Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat bertambah, jumlah Wajib Pajak Hotel yang tidak memenuhi kewajiban formalnya juga besar. Sebagian besar dari Wajib Pajak Hotel yang tidak memenuhi kewajiban formalnya tersebut adalah Wajib Pajak Hotel atas Rumah Kos, padahal jumlah Wajib Pajak Hotel atas Rumah Kos adalah sebesar 60% dari jumlah keseluruhan Wajib Pajak Hotel di wilayah Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Berdasarkan data yang telah diperoleh dari Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat, selama tahun 2010 telah dilakukan penyuluhan dengan sasaran Wajib Pajak Hotel, terutama Wajib Pajak Hotel atas Rumah Kos. Penyuluhan dilakukan selama 1 (satu) hari penuh pada tanggal 9 Juni 2010, dalam rangka mensosialisasikan Peraturan Daerah terkait Pajak Daerah. Meskipun telah dilakukan

penyuluhan, masih terdapat indikasi ketidakpatuhan Wajib Pajak Hotel atas Rumah Kos. Masih banyak rumah kos yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya.

Oleh karena itu, Peneliti tertarik untuk menganalisis kepatuhan formal Wajib Pajak Hotel atas Rumah Kos pada Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat selama tahun 2010. Peneliti ingin menganalisis, faktor-faktor apa sajakah yang memengaruhi kepatuhan formal Wajib Pajak Hotel atas Rumah Kos di Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat selama tahun 2010?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan pokok permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Wajib Pajak Hotel atas Rumah Kos di Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat dalam pemenuhan kewajiban formalnya selama tahun 2010.

1.4 Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, baik secara akademis maupun secara praktis. Berikut adalah signifikansi dari penelitian ini:

I.4.1 Signifikansi Akademis

Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan pengetahuan dan tambahan informasi secara umum mengenai faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi Wajib Pajak Hotel atas Rumah Kos di Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat dalam pemenuhan kewajiban formalnya. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan terkait Pajak Hotel dan kepatuhan Wajib Pajak.

I.4.2 Signifikansi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan pertimbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan khususnya bagi Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat

dan Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Hotel di wilayah hukumnya, sehingga dapat meningkatkan penerimaan daerah dari segi Pajak Hotel.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari enam bab. Keenam bab tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan dari penulisan skripsi, yang menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB 2 KERANGKA PEMIKIRAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai tinjauan pustaka tentang penelitian-penelitian terhadap Pajak Hotel atas Rumah Kos yang telah dilakukan sebelumnya yang dijadikan pembanding bagi peneliti dalam melakukan penelitian di skripsi ini. Dalam bab ini juga diuraikan berbagai teori-teori yang akan digunakan sebagai acuan dalam menganalisis penelitian ini, antara lain mengenai teori dan konsep pajak daerah serta kepatuhan pajak.

BAB 3 : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan cara-cara peneliti dalam melakukan proses penelitian melalui metode penelitian yang relevan dengan tema yang diangkat.

BAB 4 GAMBARAN UMUM DINAS PELAYANAN PAJAK DKI JAKARTA DAN PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL

Pada bagian ini Peneliti menggambarkan dan menjelaskan tentang Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta, struktur organisasi Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta, tugas pokok dan fungsi Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta, organisasi dan manajemen Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta, serta gambaran umum pemungutan pajak hotel di DKI Jakarta.


BAB 5 ANALISIS ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK HOTEL ATAS RUMAH KOS DI SUKU

DINAS PELAYANAN PAJAK I KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT SELAMA TAHUN 2010

Dalam bab ini Peneliti menganalisis tentang kepatuhan formal wajib pajak hotel atas rumah kos selama tahun 2010 pada Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat serta menganalisis faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi Wajib Pajak Hotel atas Rumah Kos di Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat dalam pemenuhan kewajibannya selama tahun 2010.

BAB 6 SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini memberikan simpulan atas permasalahan yang telah dianalisis pada penelitian ini. Simpulan diberikan dalam bentuk jawaban secara ringkas atas pertanyaan yang diajukan dalam pokok permasalahan. Bab ini juga memberikan rekomendasi terkait dengan hasil penelitian.



BAB 2

KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini, peneliti melihat hasil penelitian terdahulu, mengenai Pajak Hotel atas Rumah Kos dan mengenai kepatuhan wajib pajak hotel. Bahan rujukan yang pertama adalah Skripsi yang berjudul **“Gambaran Kepatuhan Pengusaha Persewaan Rumah Kos Terhadap Pajak Hotel (Penelitian di Kelurahan Pondok Cina Depok)”** yang ditulis oleh Yulfia Fhatriany, mahasiswa Program Sarjana Ilmu Administrasi Fiskal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Skripsi ini ditulis pada tahun 2001. Skripsi yang bertujuan untuk mengetahui besarnya kepatuhan pengusaha rumah kos terhadap pajak hotel berdasarkan Perda No. 7 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, memperoleh data tentang hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pajak daerah atas usaha rumah kos, dan menemukan upaya-upaya yang dilakukan oleh Dispenda Kota Depok untuk menanggulangi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penerapan pajak daerah atas usaha rumah kos ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Hasil dari penelitian ini adalah diketahui bahwa Wajib Pajak yang memiliki NPWPD sebesar 33,33%, WP yang membayar pajak daerah atas usaha rumah kos sesuai dengan tarif sebesar 10% dan WP yang menyampaikan SPTPD tepat waktu sebanyak 30%.

Bahan rujukan yang kedua adalah Tesis yang berjudul **“Hubungan Pemeriksaan Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Restoran dalam Penerapan Sistem Self Assessment di Dispenda Jakarta Selatan”**, yang ditulis pada tahun 2001. Tesis yang ditulis oleh Selkiansyah S. ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar hubungan pemeriksaan pajak hotel dan restoran terhadap penerapan sistem *self assessment*, dengan menganalisis kepatuhan wajib pajak dalam pelaksanaan sistem pemungutan tersebut, menyangkut diantaranya: melakukan penyeteroran pajak hotel dan restoran (dengan media pembayaran SSP), apakah dilakukan tepat waktu, melaporkan omzet dengan menggunakan media SPTPD apakah dilakukan tepat waktu, pelaksanaan pembukuan dan penggunaan bon/bill serta untuk mengetahui

seberapa besar kontribusi pemeriksaan pajak hotel dan restoran terhadap peningkatan pajaknya. Hasil penelitian diketahui bahwa hubungan antara pemeriksaan pajak hotel dan restoran dengan kepatuhan dalam melaksanakan sistem *self assessment* mempunyai hubungan sedang/cukup, atau dapat dikatakan bahwa jika pemeriksaan pajak hotel dan restoran semakin ditingkatkan, maka kepatuhan melaksanakan sistem *self assessment* akan meningkat pula.

Bahan rujukan yang ketiga adalah Skripsi yang berjudul “**Analisis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel atas Rumah Kos di Wilayah Kota Depok**” yang ditulis oleh Dewi Irfani, mahasiswa Program Sarjana Ilmu Administrasi Fiskal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Skripsi ini ditulis pada tahun 2007. Skripsi yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak hotel atas rumah kos di Kota Depok dilihat dari sisi pemerintahan daerah, pengelola rumah kos, dan penyewa rumah kos ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan pemungutan pajak hotel atas rumah kos jika dilihat dari sisi pemerintah daerah, telah berjalan dengan baik, hasil dari penerimaan telah sesuai dengan target yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah. Sistem administrasi dan jumlah petugas pajak yang menanganinya telah cukup dan memadai. Hasil penelitian ini juga mengatakan bahwa dalam pelaksanaannya, masih terdapat kecurangan, yaitu penetapan besarnya pajak masih bisa dikompromikan antara petugas dan pemilik rumah kos. Pelaksanaan pemungutan pajak rumah kos, jika dilihat dari sisi pemilik rumah kos, dirasa cukup memberatkan, karena dianggap penetapan dasar pengenaan pajaknya tidak memperhatikan biaya-biaya yang dikeluarkan pemilik rumah kos.

Bahan rujukan yang keempat adalah Skripsi yang berjudul “**Analisis Pengawasan Pajak Hotel atas Rumah Kos Dalam Upaya Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah DKI Jakarta**” yang ditulis oleh Lely Harwati, mahasiswa Program Sarjana Ilmu Administrasi Fiskal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Skripsi ini ditulis pada tahun 2010. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan tujuan untuk menganalisis pengawasan pajak hotel atas rumah kos yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi

DKI Jakarta sebagai upaya mengoptimalkan penerimaan daerah, serta untuk menganalisis kendala yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta dalam mengoptimalkan penerimaan dari pajak hotel atas rumah kos di DKI Jakarta. Hasil dari penelitian ini adalah upaya yang dilakukan oleh Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta terbagi menjadi dua upaya, yaitu upaya ekstensifikasi dan intensifikasi. Upaya ekstensifikasi dilakukan dengan cara melakukan pendataan wajib pajak rumah kos. Adapun upaya intensifikasi yang dilakukan meliputi pengawasan setoran masa, pengawasan melalui *silent operation*, dan pemeriksaan. Berikut disajikan tabel yang menunjukkan perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang dijadikan sebagai tinjauan pustaka.

Tabel 2.1 Matriks Penelitian Sebelumnya

	Penelitian Pertama	Penelitian Kedua	Penelitian Ketiga	Penelitian Keempat	Penelitian yang akan Dilakukan
Peneliti	Yulfia Fathriany	Selkiansyah S.	Dewi Irfani	Lely Harwati	Illona Setianty
Judul Penelitian	Gambaran Kepatuhan Pengusaha Persewaan Rumah Kos Terhadap Pajak Hotel (Penelitian di Kelurahan Pondok Cina Depok)	Hubungan Pemeriksaan Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Restoran dalam Penerapan Sistem <i>Self Assessment</i> di Dispenda Jakarta Selatan	Analisis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel atas Rumah Kos di Wilayah Kota Depok	Analisis Pengawasan Pajak Hotel atas Rumah Kos Dalam Upaya Optimalisasi Pajak Daerah DKI Jakarta	Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Hotel atas Rumah Kos selama Tahun 2010 (Studi pada Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat)
Tahun	2001	2001	2007	2010	2012
Tujuan Penelitian	Untuk mengetahui besarnya kepatuhan pengusaha rumah kos terhadap pajak hotel berdasarkan Perda No. 7 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah,	Untuk mengetahui seberapa besar hubungan pemeriksaan pajak hotel dan restoran terhadap penerapan sistem <i>self</i>	Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak hotel atas rumah kos di Kota Depok dilihat dari sisi Pemerintahan Daerah, pengelola rumah kos, dan	Untuk menganalisis pengawasan pajak hotel atas rumah kos yang dilakukan oleh Dispenda Provinsi DKI Jakarta sebagai upaya mengoptimalkan	Untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi Wajib Pajak Hotel atas Rumah Kos di Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat dalam pemenuhan kewajiban formalnya selama tahun 2010.

	Penelitian Pertama	Penelitian Kedua	Penelitian Ketiga	Penelitian Keempat	Penelitian yang akan Dilakukan
Peneliti	Yulfia Fathriany	Selkiansyah S.	Dewi Irfani	Lely Harwati	Illona Setianty
	memperoleh data tentang hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pajak daerah atas usaha rumah kos, dan menemukan upaya-upaya yang dilakukan oleh Dispenda Kota Depok untuk menanggulangi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penerapan pajak daerah atas usaha rumah kos	<i>assessment</i> , dengan menganalisis kepatuhan wajib pajak dalam pelaksanaan sistem pemungutan tersebut.	penyewa rumah kos.	penerimaan daerah, untuk menganalisis kendala yang dihadapi oleh Dispenda DKI Jakarta dalam mengoptimalkan penerimaan dari pajak hotel atas rumah kos.	
Pendekatan Penelitian	Kuantitatif	Kuantitatif	Kualitatif	Kualitatif	Kualitatif
Metode Pengumpulan Data	Studi Kepustakaan, Pengumpulan Data di Lapangan, Wawancara	Studi Kepustakaan, Pengumpulan Data di Lapangan, Wawancara	Studi Kepustakaan, Pengumpulan Data di Lapangan, Wawancara	Studi Kepustakaan, Pengumpulan Data di Lapangan, Wawancara	Studi Kepustakaan, Pengumpulan Data di Lapangan, Wawancara
Hasil Penelitian	Hasil dari penelitian ini adalah diketahui bahwa Wajib Pajak yang memiliki NPWPD sebesar 33,33%, WP yang membayar pajak daerah atas usaha rumah kos sesuai dengan tarif sebesar 10% dan WP yang menyampaikan	Pemeriksaan pajak dengan kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran masih cukup baik namun yang perlu dilakukan adalah sosialisasi terhadap peraturan daerah untuk meningkatkan sistem <i>self</i>	Pelaksanaan pemungutan pajak rumah kos telah berjalan dengan baik, hasil dari penerimaan telah sesuai target yang ingin dicapai. Sistem administrasi dan jumlah petugas pajak yang menanganinya telah cukup dan memadai. Pemilik	Upaya pengawasan yang dilakukan oleh DPP DKI Jakarta terbagi dua, yaitu upaya ekstensifikasi dan intensifikasi. Kendala-kendala yang dihadapi oleh DPP meliputi: kendala dari segi peraturan mengenai pajak hotel atas rumah	Ada beberapa faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak hotel atas rumah kos selama tahun 2010 di Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat, yakni: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kondisi ekonomi para pengusaha rumah kos 2. Penghasilan dari rumah kos yang kecil 3. Sosialisasi yang

	Penelitian Pertama	Penelitian Kedua	Penelitian Ketiga	Penelitian Keempat	Penelitian yang akan Dilakukan
Peneliti	Yulfia Fathriany	Selkiansyah S.	Dewi Irfani	Lely Harwati	Illona Setianty
	SPTPD tepat waktu sebanyak 30%.	<i>assessment.</i>	rumah kos merasa keberatan dengan penetapan DPP karena tidak memperhatikan biaya-biaya yang dikeluarkan pemilik rumah kos.	kos, keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki oleh DPP DKI Jakarta, kurangnya pengetahuan wajib pajak, serta sistem pemungutan pajak hotel atas rumah kos.	kurang dan tidak merata 4. Banyaknya pungutan liar oleh oknum-oknum tertentu 5. Buruknya citra petugas pajak di masyarakat 6. Penggunaan istilah "Pajak Hotel atas Rumah Kos" 7. Anggapan bahwa para pengusaha rumah kos tersebut sudah membayar Pajak atas Bumi dan Bangunan (PBB), sehingga mereka berpendapat bahwa tidak perlu lagi untuk membayar pajak hotel atas rumah kos. 8. Terbatasnya jumlah <i>teller</i> di Bank Persepsi tempat mereka membayarkan pajak dan petugas di tempat pelaporan pajak

Sumber: Diolah Peneliti, 2011

Dari keempat penelitian yang dijadikan sebagai tinjauan pustaka diatas, belum dijumpai penelitian mengenai Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Hotel atas Rumah Kos dengan Studi di Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat pada Tahun 2010. Pada penelitian ini, Peneliti akan

mengkaji mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Wajib Pajak Hotel atas Rumah Kos di Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat dalam pemenuhan kewajiban formalnya selama tahun 2010. Oleh karena itu, Peneliti merasa layak untuk mengangkat tema ini dan penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah pengetahuan dalam hal kepatuhan formal wajib pajak hotel atas rumah kos.

2.2 Kerangka Teori

Definisi teori dalam ilmu sosial menurut Neuman adalah suatu sistem gagasan dan abstraksi yang memadatkan serta mengorganisir seluruh pengetahuan manusia tentang dunia sosial dimana hal ini nantinya akan memberikan kemudahan bagi manusia dalam memahami dunia sosial (Neuman, 2003, p. 368). Peneliti menggunakan beberapa teori sebagai kerangka berpikir dalam penulisan laporan akhir ini. Teori-teori yang digunakan oleh Peneliti adalah teori Pajak Daerah, teori Kepatuhan Perpajakan, serta teori Pajak Hotel.

2.2.1 Pajak Daerah

Pengenaan pajak di Indonesia berdasarkan tingkat pemerintahannya dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pada hakikatnya, tidak terdapat perbedaan yang asasi antara pajak daerah dengan pajak pusat mengenai prinsip-prinsip umum hukumnya, misalnya mengenai pengertian subjek pajak, objek pajak, dan sebagainya. Perbedaan yang ada hanya mengenai aparat pemungut pajak dan penggunaan pajak (Arsyad, Kusumanto, Prawiroseto, 1992, p. 69).

Definisi pajak menurut Sumitro, sebagaimana dikutip oleh Marsyahrul (2005, p. 2) adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi lain, yakni menurut Suparmoko, pajak adalah pembayaran iuran oleh rakyat kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dengan tanpa balas jasa yang secara langsung (Suparmoko, 2000, p. 94).

Menurut Soelarno, Pajak Daerah adalah pajak asli daerah maupun pajak negara yang diserahkan kepada daerah, yang pemungutannya diselenggarakan oleh daerah di dalam wilayah kekuasaannya, yang gunanya membiayai pengeluaran daerah berhubungan dengan tugas dan kewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku (Soelarno, 1999, p. 198). Pengertian pajak daerah yang lain, yakni menurut Soetrisno PH, adalah pungutan daerah yang berdasarkan peraturan yang ditetapkan guna pembiayaan pengeluaran-pengeluaran daerah sebagai badan publik, sedangkan lapangan pajaknya adalah lapangan pajak yang belum diusahakan oleh negara (Soetrisno, 1999, p. 18).

Dari definisi-definisi Pajak Daerah diatas, ada beberapa ciri yang melekat dalam pengertian Pajak Daerah, yakni (Siahaan, 2005, p. 8):

1. Pajak Daerah dapat berasal dari pajak asli daerah ataupun pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai Pajak Daerah.
2. Pajak Daerah dipungut oleh daerah terbatas di dalam wilayah administratif yang dikuasainya.
3. Hasil pemungutan Pajak Daerah digunakan untuk membiayai urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik.
4. Pajak Daerah dipungut oleh Daerah berdasarkan Peraturan Daerah, maka sifat pemungutan Pajak Daerah dapat dipaksakan terhadap masyarakat yang wajib membayar dalam lingkungan administrasi kekuasaannya tersebut.
5. Pajak Daerah dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah daerah otonom.
6. Pajak Daerah bisa merupakan pajak negara yang diserahkan kepada daerah ataupun merupakan pajak yang ditetapkan sendiri oleh Pemerintah Daerah.
7. Pajak Daerah bisa didasarkan pada peraturan-perundang-undangan, yaitu Peraturan Daerah.
8. Hasil penerimaan Pajak Daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran daerah, baik untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelayanan masyarakat daerah, maupun pembangunan daerah.

Untuk melakukan pemungutan terhadap suatu pajak daerah, Pemerintah Daerah harus terlebih dahulu menyusun suatu Peraturan Daerah (Perda) mengenai pajak tersebut. Selanjutnya secara berjenjang, Perda ini mendapat pengesahan dan persetujuan dari tingkatan pemerintahan yang ada di atasnya. Tujuan pengesahan dan persetujuan ini adalah agar Perda tersebut tidak melanggar rambu-rambu perundangan yang ada di atasnya (Lutfi, 2006, 10).

Ada beberapa cara yang dapat dilakukan pemerintah daerah dalam memperoleh pajak daerah yaitu:

1. Pajak daerah dipungut dan dikumpulkan oleh pemerintah daerah sendiri, sebagai refleksi desentralisasi.
2. Pajak daerah dipungut sebagai pungutan tambahan atas pajak pemerintah daerah atasan.
3. Pajak daerah dipungut oleh pemerintah pusat kemudian dibagikan kepada daerah.

Munculnya beberapa cara dalam pemungutan pajak daerah merupakan implikasi dari adanya dua kewenangan dalam pajak daerah, yaitu kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Namun, jika ditinjau dari ciri pajak daerah yang dikemukakan Bird, yang berwenang memungut pajak daerah hanyalah pemerintah daerah. Bird mengemukakan beberapa ciri pajak daerah (*sub national tax*). Adapun ciri-ciri tersebut adalah (Lutfi, 2006, p. 2):

1. Dinilai oleh pemerintah daerah.
2. Tarifnya ditetapkan oleh pemerintah daerah.
3. Dipungut oleh pemerintah daerah.
4. Berdampak langsung kepada pemerintah daerah.

Agar dapat diaplikasikan dengan baik, suatu pajak daerah harus memenuhi beberapa kriteria penting. Adanya kriteria ini dapat dijadikan sebagai penuntun pengaplikasian pajak agar tercipta efisiensi dan efektivitas dalam pemungutan pajak daerah tersebut. Devas mengemukakan beberapa kriteria pajak daerah yang baik.

1. Kecukupan (*Adequacy*), yaitu pajak yang dipungut harus dapat membiayai pengeluaran daerah untuk melayani masyarakat.

2. Keadilan (*Equity*), yaitu beban pengeluaran pemerintah yang harus dipikul oleh seluruh masyarakat sesuai dengan kemampuannya. Keadilan yang dimaksud meliputi keadilan: *vertical equity*, *horizontal equity*, dan *geographical equity*.
3. Daya Guna Ekonomi (*Economic Efficiency*), yaitu pajak daerah harus dapat mendorong pendayagunaan sumber daya ekonomi secara efisien, tidak menghambat perekonomian, dan mendorong efisiensi alokasi sumber daya ekonomi (fungsi regulasi). Selain itu, pengenaan pajak daerah juga tidak boleh mempengaruhi pola konsumsi dan produksi, tidak menghambat distribusi barang dan jasa, serta tidak mengurangi motivasi menabung.
4. Kemampuan Melaksanakan (*Ability to Implement*), yaitu administrasi yang fleksibel, artinya sederhana, mudah dihitung, dan pelayanan memuaskan bagi si wajib pajak. Secara politis dapat diterima oleh masyarakat, sehingga timbul motivasi dan kesadaran pribadi untuk membayar pajak. Pajak daerah juga harus non-distorsi terhadap perekonomian, yaitu implikasi pajak atau pungutan yang hanya menimbulkan pengaruh minimal terhadap perekonomian. Pada dasarnya setiap pajak atau pungutan akan menimbulkan suatu beban baik bagi konsumen maupun produsen. Jangan sampai suatu pajak atau pungutan menimbulkan beban tambahan (*extra burden*) yang berlebihan, sehingga akan merugikan masyarakat secara menyeluruh (*dead-weight loss*).

2.2.2 Kepatuhan Perpajakan

Andreoni et al. (1988, p. 818-822) menyatakan bahwa masalah kepatuhan Wajib Pajak merupakan persoalan yang sejak dulu ada dari perpajakan itu sendiri. Menurut Milgram dalam Nasucha (2004, p. 131), kepatuhan adalah taat pada otoritas aturan-aturan. Dalam konteks perpajakan, Ruth, Scholz, dan Witte mengartikan kepatuhan, sebagaimana dikutip oleh Hasseldine, sebagai:

“Compliance with reporting requirement means that tax payer files all requires tax return at proper time and return accurately report tax liability in accordance with the internal revenue code, regulation, and court decision applicable at the return filed” (Hasseldine, 1993, p. 424)

Kepatuhan Perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Nurmantu, 2003, p. 148). Kepatuhan Perpajakan terbagi atas 2 (dua), yakni Kepatuhan Formal dan Kepatuhan Material.

a. Kepatuhan Formal

Kepatuhan Formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.

b. Kepatuhan Material

Kepatuhan Material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif/hakekat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa Undang-Undang Perpajakan (Nurmantu, 2003, p. 148-9).

Dari pengertian-pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa kepatuhan pajak merupakan pelaksanaan atas kewajiban untuk menyetor dan melaporkan pajak yang terutang sesuai dengan undang-undang perpajakan. Kepatuhan yang diharapkan dalam sistem *self-assessment* adalah kepatuhan sukarela dan bukan kepatuhan yang dipaksakan (Nasucha, 2004, p. 131-132).

Untuk meningkatkan kepatuhan sukarela, menurut Silvani sebagaimana dikutip oleh Nasucha, diperlukan keadilan dan keterbukaan dalam penerapan peraturan perpajakan, kesederhanaan peraturan, prosedur perpajakan, dan pelayanan yang baik serta cepat terhadap Wajib Pajak. Unsur-unsur ini merupakan prakondisi yang memungkinkan Wajib Pajak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan demikian dapat diasumsikan bahwa apabila unsur-unsur prakondisional tersebut tersedia dengan memadai, maka kepatuhan wajib pajak akan terbangun (Nasucha, 2004, p. 132).

Dasar-dasar kepatuhan menurut Bierstedt sebagaimana dikutip oleh Soekanto ada 4 (empat), yaitu (Soekanto, 1989, p. 225-6):

a. *Indoctrination.*

Masyarakat mematuhi kaedah-kaedah adalah karena ia diindoktrinir untuk berbuat demikian, sejak kecil manusia telah dididik agar mematuhi kaedah-kaedah yang berlaku dalam masyarakat.

b. *Habituation.*

Oleh karena sejak kecil mengalami proses sosialisasi, maka lama kelamaan menjadi suatu kebiasaan untuk mematuhi kaedah-kaedah yang berlaku.

c. *Utility.*

Pada dasarnya, manusia mempunyai kecenderungan untuk hidup pantas dan teratur, akan tetapi apa yang pantas dan teratur untuk seseorang, belum tentu pantas dan teratur bagi orang lain.

d. *Group Identification.*

Salah satu sebab mengapa seseorang patuh pada kaedah karena kepatuhan tersebut merupakan salah satu sarana untuk mengadakan indentifikasi dengan kelompok.

Menurut Kelman (1989, p. 228), kepatuhan yang merupakan suatu derajat secara kualitatif dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) proses, yaitu:

1. *Compliance.* Suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman yang mungkin dijatuhkan.
2. *Identification.* Terjadi apabila kepatuhan terhadap kaedah hukum ada bukan karena nilai intrinsiknya, akan tetapi didorong rasa senang dan hormat kepada orang lain, khususnya petugas pajak. Hal ini dikarenakan dalam melaksanakan kewajibannya, petugas pajak menunjukkan perilaku jujur, melayani, dan adil.
3. *Internalization.* Seseorang melaksanakan kepatuhan dikarenakan adanya kesadaran bahwa pelaksanaan kepatuhan ini berguna bagi dirinya dan masyarakat lain oleh karena secara intrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan.

Ault and Arnold (2004, p. 67) berpendapat bahwa kepatuhan pajak (*tax compliance*) adalah:

“The ability of tax authorities to check whether the declaration of income by a taxpayer is accurate varies significantly between the different types of income”.

Maksud dari pendapat Ault and Arnold tersebut adalah, kepatuhan pajak adalah kemampuan dari petugas pajak untuk memeriksa apakah pendapatan yang dilaporkan oleh Wajib Pajak benar adanya sesuai dengan jenis-jenis pajak yang ada.

Dalam hal pengembangan kesadaran dan kepatuhan masyarakat, ada 4 (empat) hal yang sangat mempengaruhinya, yang berada dalam kewenangan Direktorat Jenderal Pajak, yakni (Salamun, 1993, p, 266):

- a. Tarif pajak yang sudah relatif murah dibandingkan negara lain,
- b. Pelaksanaan penagihan yang rapi, konsisten, dan konsekuen,
- c. Ada tidaknya sanksi bagi pelanggar, dan
- d. Pelaksanaan sanksi secara konsisten, konsekuen, dan tanpa pandang bulu.

Sistem *self-assessment* yang diberlakukan di Indonesia mengandung hal penting yang diharapkan ada pada Wajib Pajak, antara lain (Soemitro, 1988, p. 12):

- a. Kesadaran Wajib Pajak.
- b. Kejujuran Wajib Pajak.
- c. Hasrat untuk membayar pajak.
- d. Disiplin Wajib Pajak dalam melaksanakan peraturan pajak.

Terdapat 3 (tiga) pendekatan yang lazim digunakan untuk menganalisa kepatuhan perpajakan sebagaimana dikemukakan oleh Brooks, yakni (Brooks, 2001, p. 19-32):

1. Pendekatan ekonomi

Menurut pendekatan ekonomi, kepatuhan perpajakan merupakan manifestasi perilaku manusia rasional yang membuat keputusan berdasarkan evaluasi antara biaya dan manfaat. Faktor-faktor yang menentukan dalam kepatuhan perpajakan menurut pandangan kelompok ini adalah:

- a. Tingkat tarif,
- b. Struktur pinalti atau sanksi, dan
- c. Kemungkinan untuk ditangkap dan dihukum.

2. Pendekatan psikologi

Pendekatan psikologi menyatakan bahwa perilaku kepatuhan perpajakan dipengaruhi oleh faktor-faktor:

- a. Cara pandang seseorang mengenai moralitas penyelundupan pajak (*tax evasion*) yang berkaitan erat dengan ide dan nilai-nilai (*value*) yang dimilikinya,
- b. Persepsi dan sikap (*attitude*) seseorang terhadap probabilitas terdeteksi, besarnya denda, dan lain-lain,
- c. Perubahan kebiasaan, dan
- d. Kerangka subyektif atas keputusan pajak (keputusan biasanya dibuat dengan mengacu kepada suatu referensi tertentu yang sifatnya netral).

3. Pendekatan sosiologi

Pendekatan sosiologi melihat sebab-sebab penyimpangan perilaku seseorang melalui kerangka sistem sosialnya. Menurut para ahli sosiologi, dorongan/tekanan masyarakat (*social forces*) akan membentuk perilaku yang sama efektifnya dengan sistem *reward & punishment* yang dibuat pemerintah. Oleh karenanya, menurut pendekatan ini, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku *tax evasion* adalah:

- a. Sikap pemerintah,
- b. Pandangan mengenai penegakan hukum oleh pemerintah,
- c. Pandangan mengenai keadilan dalam sistem pajak,
- d. Kontak dengan kantor pajak, dan
- e. Karakteristik demografi.

2.2.3 Pajak Hotel dan Rumah Kos

Lundberg (1997, p. 91) mengatakan bahwa hotel dalam arti luas adalah setiap usaha penginapan umum, mulai dari satu keluarga, beberapa kawan, yang menyediakan sarapan pagi dan tempat tidur. Samudra (2005, p. 116) mengatakan bahwa hotel adalah suatu bentuk usaha khusus yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian dari padanya yang khusus disediakan, dimana setiap orang dapat

menginap dan makan serta memperoleh pelayanan dan fasilitas-fasilitas lainnya dengan pembayaran.

Pengertian hotel menurut Jones dan Lockwood adalah *an operation that provides accomodation and ancillary services to people away from home* (Jones and Lockwood, 2002, p. 1). Maksud dari pengertian ini adalah, hotel merupakan suatu tempat yang menyediakan akomodasi dan jasa tambahan lainnya untuk orang-orang yang jauh dari rumah.

Baker, sebagaimana dikutip oleh Tri Handayani, mendefinisikan hotel sebagai berikut (2003, p. 34).

“A hotel is an establishment held out by the proprietor as offering food, drink, and if so required, sleeping accommodation, without special contract, to any traveler presenting himself who appears able and willing to pay a reasonable sum for the services and facilities provided and who is a fit state to be received”.

Hotel adalah sebuah tempat yang dijalankan oleh pengelola, yang menawarkan makanan, minuman, dan apabila dibutuhkan, tempat menginap, tanpa suatu perjanjian khusus, untuk semua orang yang bepergian yang mewakili dirinya sendiri, yang mampu dan berkeinginan untuk membayar jumlah yang sesuai untuk pelayanan serta fasilitas yang disediakan.

Menurut Sulastiyono, sebagaimana dikutip dari *“United State Lodging”*, terdapat beberapa jenis hotel, yakni:

1. *Transient Hotel*, adalah hotel yang letak atau lokasinya ada ditengah kota dengan jenis tamu yang menginap sebagian besar adalah untuk urusan bisnis dan turis.
2. *Residential Hotel*, adalah hotel yang pada dasarnya merupakan rumah-rumah berbentuk apartemen dengan kamar-kamarnya, dan disewakan secara bulanan atau tahunan. *Residential Hotel* juga menyediakan kemudahan-kemudahan seperti layaknya hotel, seperti restoran, pelayanan makanan yang diantar ke kamar, dan pelayanan kebersihan kamar.

3. *Resort Hotel*, adalah hotel yang umumnya berlokasi ditempat-tempat wisata, menyediakan tempat-tempat rekreasi dan juga ruang serta fasilitas konferensi untuk tamu-tamunya (Sulastiyono, 1999, p. 6)

Dari berbagai jenis hotel yang ada, kemudian diklasifikasikan menjadi beberapa kelas yang ditandai dengan bintang. Klasifikasi tersebut dimulai dari hotel bintang 1 (satu) hingga hotel bintang 5 (lima) yang ditentukan oleh kriteria-kriteria sebagai berikut (Sulastiyono, 1999, p. 12):

1. Fisik
 - a. Besar/kecilnya hotel atau nanyak/sedikitnya jumlah kamar tamu:
 1. Hotel kecil, hotel dengan 25 kamar atau kurang.
 2. Hotel sedang, hotel yang memiliki lebih dari 25 kamar dan kurang dari 100 kamar.
 3. Hotel menengah, hotel dengan jumlah kamar lebih dari 100 dan kurang dari 300 kamar.
 4. Hotel besar, hotel yang memiliki lebih dari 300 kamar.
 - b. Kualitas, lokasi, dan lingkungan bangunan.
 - c. Fasilitas yang tersedia untuk tamu, seperti ruang penerima tamu, dapur, toilet, dan telepon umum.
 - d. Perlengkapan yang tersedia, baik bagi karyawan, tamu, maupun bagi pengelola hotel.
 - e. Peralatan yang dimiliki oleh setiap departemen/bagian, baik yang digunakan untuk keperluan pelayanan tamu, ataupun untuk keperluan pelaksanaan kerja karyawan.
 - f. Kualitas bangunan, yang dimaksud adalah kualitas bahan-bahan bangunan yang dipergunakan, seperti kualitas lantai, dinding, termasuk juga tingkat kededapan terhadap api, kededapan terhadap suara yang datang dari luar ataupun dari dalam hotel
2. Operasional/manajemen
 - a. Struktur organisasi dengan uraian dan manual kerja secara tertulis bagi masing-masing jabatan yang tercantum dalam organisasi.

- b. Tenaga kerja, spesialisasi, dan tingkat pendidikan karyawan disesuaikan dengan persyaratan peraturan penggolongan hotel.

3. Pelayanan


- a. Keramah tamahan, sopan, dan mengenakan pakaian seragam hotel.
- b. Pelayanan diberikan dengan mengacu pada kebutuhan-kebutuhan dan keinginan-keinginan tamu.
- c. Untuk hotel bintang 4 (empat) dan 5 (lima), pelayanan dibuka 24 jam.

Dari pengertian-pengertian di atas, maka atas pemanfaatan fasilitas yang diberikan oleh hotel akan dikenakan Pajak Hotel. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Pemungutan Pajak Hotel didasarkan pada setiap transaksi pembayaran atas pemakaian fasilitas hotel, karena itu subjek pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada hotel (Prakosa, 2005, p. 120).

Menurut Sugianto, Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan hotel, sedangkan hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk menginap atau istirahat dan memperoleh pelayanan, fasilitas lainnya selama menginap dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola, dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran (Sugianto, 2007, p. 43).

Pajak hotel merupakan salah satu jenis pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia. Pajak hotel di Indonesia dibedakan atas beberapa jenis, dimana salah satunya adalah Pajak Hotel atas Rumah Kos. Namun, pengenaan pajak hotel ini, termasuk pajak hotel atas rumah kos, tidak seluruhnya dikenakan di seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia. Hal ini disesuaikan dengan kebijakan masing-masing daerah terkait. Agar jenis pajak ini dapat dipungut di suatu Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah harus menerbitkan ketentuan yang mengatur mengenai pemungutan jenis pajak ini, yakni berupa Peraturan Daerah, yang nantinya akan menjadi landasan hukum atas pelaksanaan dan pemungutan jenis pajak ini di daerah yang bersangkutan.

2.3 Kerangka Pemikiran



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

Sumber: Diolah Peneliti, 2011

Kedudukan Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat adalah sebagai salah satu unit kerja pada Kota Administrasi dari Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan Pajak Daerah. Seiring dengan perkembangannya, jumlah Rumah Kos di tahun 2010 bertambah dengan pesat dibandingkan dengan tahun-tahun lainnya. Dengan semakin meningkatnya jumlah Rumah Kos terutama di wilayah Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat, tentunya potensi penerimaan dari segi Pajak Hotel juga akan meningkat. Namun sayangnya, terdapat indikasi ketidakpatuhan oleh para Wajib Pajak Hotel atas Rumah Kos di wilayah DKI Jakarta, terutama di wilayah Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Untuk dapat mengoptimalkan penerimaan Pajak Hotel atas Rumah Kos yang dimana terdapat indikasi ketidakpatuhan oleh para Wajib Pajaknya dalam memenuhi kewajiban formalnya, perlu dilakukan analisis kepatuhan Wajib Pajak Hotel atas Rumah Kos. Analisis yang dimaksud perlu dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi Wajib Pajak Hotel atas Rumah Kos di Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat dalam pemenuhan kewajiban

formalnya selama tahun 2010. Dengan diketahuinya faktor-faktor tersebut, diharapkan dapat dijadikan bahan kajian oleh Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta, terutama Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat, sehingga di masa mendatang kewajiban formal Wajib Pajak Hotel atas Rumah Kos dapat ditingkatkan, sehingga penerimaan Pajak Hotel atas Rumah Kos di Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta pada umumnya dan di Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat pada khususnya akan menjadi optimal dan realisasi penerimaan Pajak Hotel di Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat juga akan meningkat.



BAB 3 METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah merupakan penjelasan secara teknis mengenai metode-metode yang digunakan dalam suatu penelitian. (Muhadjir, 1992, p. 2) Pemilihan metode penelitian yang tepat dan sesuai dengan jenis penelitian yang dilakukan akan menjadikan hasil penelitian lebih akurat dan dapat dipertanggung jawabkan di hadapan penguji. Peneliti harus dapat menggunakan metode penelitian yang sesuai dengan topik yang sedang dikaji, dengan memperhatikan kesesuaian antara tujuan, metode, dan sumber daya yang tersedia (Chadwick, 1991, p. 46). Metode yang dipilih berhubungan erat dengan prosedur, alat, serta desain penelitian yang digunakan (Nazir, 2003, p. 44).

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dengan cara deskripsi dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Lexy J. Moleong, 2006, p. 7). Sedangkan menurut Creswell, penelitian kualitatif adalah “*an inquiry process of understanding a social or human problem based on building a complex, holistic picture, formed with words, reporting detailed views of informants, and conducted in natural setting*” (Creswell, 1994, p. 1-2).

Dari kedua pengertian di atas, pendekatan kualitatif bertujuan untuk memahami mengenai suatu fenomena sosial melalui observasi langsung. Fenomena sosial yang akan dijelaskan dalam penelitian ini adalah fenomena terkait kepatuhan formal wajib pajak hotel atas rumah kos di wilayah Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat. Data yang diperoleh bersifat kualitatif yang sifatnya sebagai penunjang dalam pembahasan yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara dengan para informan yang berwenang dan terkait dengan permasalahan yang akan dianalisis oleh Peneliti.

Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku-buku literature atau data kepustakaan, Undang-Undang dan produk hukum lain yang memiliki keterkaitan dengan pajak hotel atas rumah kos.

Penelitian ini memiliki pendekatan kualitatif dimana teori tidak berposisi sebagai pembimbing sentral bagi peneliti dalam melakukan analisis penelitian, tetapi lebih difokuskan pada data-data yang ditemukan di lapangan. Peneliti merujuk kepada teori sebagai kerangka pemikiran, namun tidak menjadikan teori sebagai alat ukur. Kerangka teori digunakan untuk dapat memberikan pemahaman dan mengetahui bagaimana konsep kepatuhan yang ideal.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis-jenis penelitian merupakan sebuah upaya mengklasifikasikan penelitian yang sudah ada yang bertujuan untuk memudahkan peneliti (Prasetyo dan Jannah, 2005, p. 37). Penelitian dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis berdasarkan tujuan, manfaat, dan dimensi waktu. Jenis penelitian yang digunakan peneliti berdasarkan tiga klasifikasi tersebut dijelaskan sebagai berikut:

3.2.1 Berdasarkan Tujuan Penelitian

Neuman (2007, p. 15) membagi penelitian berdasarkan tujuannya menjadi 3 (tiga), yakni eksplorasi, deskripsi, dan eksplanasi. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian deskripsi/deskriptif. Menurut Babbie (2008, p. 19) "*social research, of course, serves many purposes. Three of the most common and useful purposes are explanation, description, and axplanation.*" Menurut Faisal, penelitian deskriptif adalah penelitian yang ditujukan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan jalan mendeskriptifkan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti (Faisal, 1999, p. 20). Peneliti menggunakan penelitian deskriptif karena peneliti ingin menggambarkan mengenai kepatuhan formal wajib pajak hotel atas rumah kos di wilayah Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat. Selain itu, penelitian deskriptif lebih untuk menggambarkan fenomena yang terjadi beserta pemaparannya dan juga penyelesaian masalah

yang dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan kepatuhan formal wajib pajak hotel atas rumah kos.

3.2.1 Berdasarkan Manfaat Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian murni, artinya pada penelitian ini manfaat dari hasil penelitian untuk pengembangan akademis. Penelitian murni menjadi sumber gagasan dan pemikiran serta mendukung teori menjelaskan bagaimana terjadinya suatu peristiwa. Penelitian murni lebih banyak digunakan dilingkungan akademik dan biasanya dilakukan dalam kerangka pengembangan ilmu pengetahuan (Prasetyo dan Jannah, 2005, p. 38).

3.2.1 Berdasarkan Dimensi Waktu

Penelitian ini termasuk dalam penelitian *cross sectional*. Penelitian *cross sectional* dilakukan hanya dalam satu waktu saja meskipun wawancara dan pencarian informasi dilakukan dalam waktu sampai dengan beberapa bulan. Penelitian ini dilakukan hanya dalam satu waktu saja, meskipun waktu untuk melakukan penelitian tidak sedikit, namun penelitian ini dilakukan dalam satu kurun waktu saja.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang Peneliti lakukan adalah dengan melakukan beberapa hal sebagai berikut.

1. Studi Pustaka (*Library Research*)

Tidak ada suatu penelitian ilmiah yang tidak melibatkan kajian kepustakaan oleh penelitiannya. Kualitas penelitian kepustakaan sangat bergantung pada kualitas dokumen-dokumen yang dikaji. Semakin otentik dokumen semakin bagus data, selain itu semakin *up to date* maka semakin bagus hasil penelitian (Irawan, 2002, p. 65). Dalam metode ini, Peneliti mencari data yang mendukung objek penelitian dengan mengumpulkan serta mempelajari literatur-literatur seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta, serta buku-buku lain yang berkaitan untuk menghimpun sebanyak mungkin ilmu pengetahuan guna memperoleh gambaran yang lebih jelas serta

komprehensif, terutama yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Melalui studi pustaka, akan diperoleh data sekunder dan data lain yang dapat dijadikan bahan landasan untuk menganalisis kepatuhan formal wajib pajak hotel atas rumah kos.

2. Studi Lapangan (*Field Research*)

Neuman (2007, p. 21) mengemukakan studi lapangan sebagai berikut:

“A field researcher begins with a loosely formulated idea or topic, selects a social group or natural setting for study, gains access and adopts a social role in the setting, and observes in detail”

Studi lapangan (*field research*) dimulai dengan merumuskan topik penelitian, memilih kelompok sosial atau *site* penelitian, mengatur peran sosial, dan mengamati secara terperinci. Metode ini digunakan oleh Peneliti untuk mencari data yang mendukung objek pembahasan yang ada dan terjadi di lapangan dengan cara pengumpulan data melalui pihak-pihak terkait. Hal ini dilakukan melalui wawancara-wawancara terhadap beberapa informan terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

3. Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*)

Wawancara adalah suatu kegiatan komunikasi verbal dengan tujuan mendapatkan informasi, dengan menggunakan instrumen pedoman wawancara. terperinci. Studi lapangan pada penelitian ini dilakukan dengan wawancara. Menurut Nazir (2003, p. 193), wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara). Panduan wawancara hanya terdiri dari beberapa pertanyaan utama yang dijadikan pedoman bagi peneliti, lalu dikembangkan pada saat wawancara sesuai dengan permasalahan penelitian. Pertanyaan yang diajukan peneliti terhadap informan berupa pertanyaan terbuka dengan tujuan agar peneliti dapat mengetahui jawaban dengan tepat dan jelas. Dengan peneliti tidak membatasi pilihan jawaban informan, maka informan dapat menjawab secara bebas dan lengkap sesuai

dengan pendapatnya. Apabila jawaban belum jelas, maka peneliti dapat meminta informan untuk lebih memperjelas jawabannya agar tidak terjadi kesalahan di dalam penginterpretasian jawaban si informan tersebut.

Wawancara mendalam (*in-depth interview*) adalah sama seperti metode wawancara lainnya, hanya peran pewawancara, tujuan wawancara, peran informan, dan cara melakukan wawancara yang berbeda dengan wawancara pada umumnya (Bungin, 2007, p. 108). Dari hasil pengumpulan data yang dilakukan, maka data dapat dibagi menjadi dua jenis, yakni data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung melalui studi lapangan, yaitu berupa wawancara dengan informan serta studi atas dokumen yang ditemukan di lapangan. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang bersumber dari buku, jurnal, serta kepustakaan lainnya.

3.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain (Sugiyono, 2007, p. 88). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif. Teknik analisis data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan *illustrative method*. Menurut Neuman (2003, p. 451):

Illustrative method uses empirical evidence to illustrate or encore theory. With the illustrative method, a researcher applies theory to a concrete historical situation or social setting, or organizes data on the basis of prior theory. Preexisting theory provides the empty boxes. The researcher sees whether evidence can be gathered to fill them. The evidence in the boxes confirms or rejects the theory, which he or she treats as a useful device for interpreting the social world. The theory can be in the form of a general model, an analogy, or a sequence of steps.

Tidak semua temuan yang diperoleh di lapangan dan literatur yang secara makro berhubungan dengan tema penelitian digambarkan dalam hasil penelitian. Hanya data, gambaran, maupun analisis yang sesuai yang akan digunakan pada

penelitian ini. Peneliti dapat memilih apakah temuan tersebut dimasukkan ke dalam penelitian atau tidak. Selain itu, data-data yang sekiranya tidak dibutuhkan dalam rangka mendapatkan jawaban dari pertanyaan penelitian akan dihilangkan, hal ini dilakukan agar hasil atau jawaban dari pertanyaan penelitian tidak menyimpang. Kemudian dari data-data yang sesuai akan diinterpretasikan menjadi satu guna memperoleh pemahaman secara umum.

3.5 Informan

Pemilihan informan (*key informant*) pada penelitian difokuskan pada representasi atas masalah yang diteliti (Burham, 2003, p. 63). Oleh karena itu, wawancara yang dilakukan dengan beberapa informan harus memiliki beberapa kriteria yang mengacu pada apa yang telah ditetapkan oleh Neuman, yaitu (2003, p. 394-395):

1. *The informant who is totally familiar with the culture and is in position to witness significant events makes a good informant.*

Maksud dari kriteria ini adalah, informan yang sangat familiar dengan budayanya dan berada dalam posisi dimana ia menyaksikan kejadian-kejadian tertentu (yang terkait dengan penelitian) adalah informan yang baik.

2. *The individual is currently involved in the field.*

Maksudnya adalah, informan tersebut merupakan orang yang terkait dengan penelitian yang dilaksanakan.

3. *The person can spend time with the researcher.*

Maksud dari kriteria ini adalah, informan tersebut dapat meluangkan waktu bersama Peneliti (untuk diwawancara dalam rangka penelitian).

4. *Non-analytic individuals make better informants. A non-analytic informant is familiar with and uses natives' folk theory or pragmatic common sense.*

Maksud dari kriteria ini adalah, individu yang pola berpikirnya non-analitis merupakan informan yang baik. Seorang informan yang non-analitis sangat familial dengan dan juga menggunakan teori adat istiadat murni ataupun akal sehat yang pragmatis.

Dalam penelitian ini, proses wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang terkait dalam menjawab permasalahan yang diteliti. Pihak-pihak yang diwawancarai antara lain:

1. Pihak dari Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Pihak Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat diharapkan dapat memberikan data angka mengenai tingkat kepatuhan Wajib Pajak Hotel atas Rumah Kos di wilayah Suku Dinas I Kota Administrasi Jakarta Pusat, dan data lainnya yang terkait. Sebagai pihak yang turun langsung di lapangan, pihak Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat tentunya lebih mengetahui tentang faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak, terutama Wajib Pajak Hotel atas Rumah Kos. Dengan mewawancarai pihak Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat, Peneliti juga dapat mengetahui tentang cara-cara yang dilakukan oleh pihak Suku Dinas dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, terutama Wajib Pajak Hotel atas Rumah Kos. Pihak Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat yang akan diwawancarai oleh Peneliti adalah:

- Agus Bahtiar, S.Sos (Kepala Subbagian Tata Usaha)
- Achmad Sofyan, A.Md (Staf Seksi Penagihan)
- Adhyasa, A.Md (Staf Seksi Pendaftaran dan Penatausahaan Pajak Daerah)
- Rizki Abie Dharda, A.Md (Staf Seksi Penagihan)

2. Pihak Akademisi Perpajakan, yakni Dr. Machfud Sidik.

Pihak Akademisi Perpajakan diharapkan dapat memberikannya pandangan mengenai Pajak Hotel atas Rumah Kos secara umum, pandangannya mengenai kepatuhan Wajib Pajak, mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak, terutama Wajib Pajak Hotel atas Rumah Kos, serta upaya-upaya apa yang dapat dilakukan oleh pihak Suku Dinas Pelayanan

Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

3. Pihak dari Wajib Pajak, yakni pemilik atau pengelola rumah kos di bawah wilayah Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Dengan mewawancarai pemilik atau pengelola rumah kos, Peneliti dapat mengetahui secara langsung dari pihak Wajib Pajak, apa sajakah faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajibannya sebagai Wajib Pajak, pandangan mereka mengenai jenis pajak ini, serta kritik dan saran mereka kepada pihak Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat terkait Pajak Hotel atas Rumah Kos untuk nantinya disampaikan kepada pihak yang terkait. Pemilik rumah kos yang Peneliti wawancara terdiri atas:

- Ahmad (Pemilik rumah kos di wilayah Kecamatan Menteng)
- Rohmah (Pemilik rumah kos di wilayah Kecamatan Menteng)
- Annisa (Pemilik rumah kos di wilayah Kecamatan Senen)
- Sinta (Pemilik rumah kos di wilayah Kecamatan Sene)
- Agus (Pemilik rumah kos di wilayah Kecamatan Johar Baru)
- Nana (Pemilik rumah kos di wilayah Kecamatan Johar Baru)
- Ika (Pemilik rumah kos di wilayah Kecamatan Tanah Abang)
- Sudiyanto (Pemilik rumah kos di wilayah Kecamatan Tanah Abang)


3.6 Site Penelitian

Site penelitian ini dilakukan pada tempat-tempat utama terkait dengan tema yang Peneliti ambil. Adapun site penelitian tersebut terdiri dari:

1. Kantor Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat
2. Rumah Kos yang termasuk dalam wilayah Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat.

3.7 Batasan Penelitian

Pembatasan masalah penting untuk dilakukan agar penelitian lebih fokus dan jelas. Pembatasan masalah adalah usaha untuk menetapkan batasan-batasan dari masalah riset yang akan berguna untuk mengidentifikasi faktor-faktor mana saja yang akan dimasukkan ke dalam lingkup masalah riset dan mana yang tidak. Dengan demikian, pembatasan masalah akan membuat masalah riset menjadi lebih fokus dan jelas, sehingga rumusan masalah dapat dibuat dengan jelas pula (Umar, 2004, p. 166). Penelitian ini memiliki batasan hanya meneliti tentang kepatuhan formal wajib pajak hotel atas rumah kos yang terdapat di wilayah Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat selama tahun 2010.



BAB 4

GAMBARAN UMUM DINAS PELAYANAN PAJAK DKI JAKARTA DAN PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL

4.1 Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berfokus pada Otonomi Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Daerah Otonom diberi kewenangan untuk menyelenggarakan Pemerintahan Daerahnya masing-masing. Salah satu unsur otonomi daerah adalah di bidang perpajakan. Dinas Pelayanan Pajak Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pelayanan pajak daerah di wilayah DKI Jakarta. Unit kerja Dinas Pelayanan Pajak pada Kota Administrasi dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan Pajak Daerah adalah Suku Dinas Pelayanan Pajak. Suku Dinas Pelayanan Pajak yang dibahas dalam Laporan Akhir ini adalah Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat.

4.1.1 Sejarah Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta

Sejalan dengan pertumbuhan kota Jakarta, organisasi instansi pemungut pajak daerah telah mengalami perubahan dan perkembangan, yang awalnya merupakan salah satu unit kerja pada Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Kota Praja Jakarta dengan nama Suku Bagian Pajak, selanjutnya berturut-turut mengalami perubahan menjadi Bagian Pajak, Urusan Pendapatan Pajak, Dinas Pajak dan Pendapatan Daerah, Kantor Pajak dan Pendapatan Daerah, Dinas Pajak Daerah, Dinas Pendapatan Daerah, hingga akhirnya menjadi Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta.

Pada tahun 1952, dengan fasilitas yang masih sangat minim dan personil yang terbatas, Walikota Djakarta pada saat itu dengan penuh pertimbangan telah

membuat keputusan tentang Struktur Organisasi Walikota Djakarta Raja dengan Surat Keputusan Daerah Perwakilan Kota Sementara Djakarta Raja No. 18/D.K. tanggal 11 September 1952 (Lembaran Kota 1952 No. 27), dimana Dinas Pelayanan Pajak (selanjutnya disebut DPP) pada saat itu masih berupa Suku Bagian Pajak pada Bagian Perundang-Undangan dibawah Sekretariat Walikota Djakarta Raja yang statusnya berlangsung sampai dengan tanggal 26 Januari 1955. Sejalan dengan perubahan yang telah terjadi, baik dalam Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah pada waktu itu, mulai tanggal 24 Juli 1956, sebutan Suku Bagian Pajak berubah menjadi Bagian Pajak. Penggunaan ini berlangsung hingga pertengahan tahun 1966.

Pada tanggal 22 Juni 1966, Gubernur DKI Jakarta pada saat itu yaitu Ali Sadikin, menetapkan Bagan Organisasi Sekretariat Daerah serta pembagian tugas dan wewenang unsur-unsur aparaturnya dengan Surat Keputusan No. B.6/6/52/1966. Berdasarkan keputusan tersebut, sebutan Bagian Pajak berubah menjadi Urusan Pendapatan Daerah dan Pajak yang kedudukannya berada dibawah Direktorat VI/Keuangan dan dalam koordinasi Sekretariat Daerah. Penggunaan nama ini berlangsung hingga tahun 1967. Pada tahun 1968, Gubernur DKI Jakarta yaitu Ali Sadikin, mengubah dan mengangkat status Urusan Pendapatan Daerah dan Pajak menjadi Dinas Pajak dan Pendapatan DCI Djakarta melalui Surat Keputusan Gubernur DCI Djakarta Nomor Ib.3/2/48/1968 pada tanggal 3 September 1968. Penggunaan nama ini berlangsung hingga tahun 1974.

Selama tahun 1975 hingga 1976, nama yang digunakan adalah Kantor Pajak dan Pendapatan DKI Jakarta. Hal ini ditetapkan dalam Keputusan Gubernur KDKI Jakarta Nomor B VII -774/a/1/1975 tanggal 20 Februari 1975 tentang Perubahan Sebutan dan Susunan Organisasi Dinas Pajak dan Pendapatan Daerah DKI Jakarta. Dari tahun 1976 hingga tahun 1982, nama yang digunakan adalah Dinas Pajak DKI Jakarta. Hal ini ditetapkan dalam Keputusan Gubernur KDKI Jakarta Nomor B. VII-5851/a/1/1976 tanggal 1 Juli 1976 tentang Perubahan

Nama/Sebutan dan Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Dinas Pajak Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Sejak tahun 1983 hingga 2007, nama yang digunakan adalah Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta. Penggunaan nama ini didasarkan pada Instruksi Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 890 tahun 1981 sebagai tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 14 tahun 1981 tentang Reorganisasi dan Reformasi. Pada tahun 2008, Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang membuat perubahan atas sebutan Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta menjadi Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta. Untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah ini, Gubernur DKI Jakarta, yaitu Fauzi Bowo, mengeluarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 34 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak. Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 34 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak, unit kerja Dinas Pelayanan Pajak pada Kota Administrasi dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan pajak daerah adalah Suku Dinas Pelayanan Pajak. Di setiap Kota Administrasi dibentuk 2 (dua) Suku Dinas Pelayanan Pajak. Pembagian wilayah kerja Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat meliputi 4 (empat) kecamatan, yakni Kecamatan Tanah Abang, Menteng, Senen, dan Johar Baru.

4.1.2 Visi dan Misi Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta

Visi dari Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta adalah menjadikan Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta sebagai organisasi yang efisien dan efektif dalam pengelolaan pendapatan daerah, dengan dukungan aktif dari masyarakat. Misi dari Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta adalah menyelenggarakan pemungutan pendapatan daerah yang transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, memberdayakan dukungan masyarakat dalam pengelolaan pendapatan daerah, mengefektifkan kerjasama internal, efisiensi organisasi dan semangat profesionalisme di lingkungan Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta,

memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, meningkatkan profesionalisme aparat melalui pendidikan yang berkelanjutan, memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dalam proses pengambilan keputusan yang cepat dan tepat, mengembangkan pola jaringan kerja antar instansi dalam organisasi pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pihak-pihak terkait, mengupayakan secara optimal penggalan potensi sumber-sumber pendapatan daerah yang baru, meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya non manusiawi, serta mengkinikan segala peraturan tentang pengelolaan pendapatan daerah.

4.1.3 Struktur Organisasi Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 34 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak, maka susunan organisasi Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta seperti tertera dibawah ini.

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian umum;
 2. Subbagian kepegawaian;
 3. Subbagian program dan anggaran;
 4. Subbagian keuangan.
- c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pajak Daerah, terdiri dari:
 1. Seksi Perencanaan Pajak Daerah;
 2. Seksi Perencanaan Pengembangan Potensi Pajak Daerah;
 3. Seksi Pengembangan Metode Pajak Daerah
- d. Bidang Sistem Informasi Pajak Daerah, terdiri dari:
 1. Seksi Infrastruktur Informasi Pajak Daerah;
 2. Seksi Data Informasi Pajak Daerah;
 3. Seksi Sistem Aplikasi Pajak Daerah;
- e. Bidang Peraturan dan Penyuluhan Pajak Daerah, terdiri dari:
 1. Seksi Peraturan Pajak Daerah;
 2. Seksi Keberatan dan Banding Pajak Daerah;
 3. Seksi Penyuluhan Pajak Daerah.

- f. Bidang Pengendalian dan Pembinaan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pengendalian Pajak Daerah;
 - 2. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Kinerja;
 - 3. Seksi Kerjasama Pajak Daerah.
- g. Suku Dinas Pelayanan Pajak, terdiri dari:
 - 1. Kepala Suku Dinas
 - 2. Subbagian Tata Usaha
 - 3. Seksi Pendaftaran dan Penatausahaan Pajak
 - 4. Seksi Penetapan
 - 5. Seksi Penagihan Pajak
 - 6. Seksi Penyelesaian Sengketa Pajak
- h. Unit Pelaksana Teknis;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambaran mengenai Struktur Organisasi Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta dan Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat disajikan dalam lampiran dari skripsi ini.

4.1.4 Produk Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta

Produk dari Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta adalah pelayanan Pajak Daerah untuk para Wajib Pajak Daerah di wilayah provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

4.1.5 Organisasi dan Manajemen Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta

Dinas Pelayanan Pajak merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang diberikan tugas untuk menyelenggarakan pemungutan pendapatan daerah dan mengadakan pelayanan pajak daerah serta melaksanakan koordinasi pelayanan pajak daerah sesuai dengan kewenangan Suku Dinas. Dalam perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian pemungutan pendapatan daerah, salah satu pelaksana yang ditugaskan untuk melaksanakan pemungutan pajak daerah adalah Suku Dinas Pelayanan Pajak.

Suku Dinas Pelayanan Pajak merupakan unit kerja Dinas Pelayanan Pajak pada Kota Administrasi dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan pajak daerah. Suku Dinas Pelayanan Pajak dipimpin oleh seorang Kepala Suku Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Dalam memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas, Kepala Suku Dinas dikoordinasikan oleh Walikota.

Di setiap Kota Administrasi dibentuk 2 (dua) Suku Dinas Pelayanan Pajak, yakni Suku Dinas Pelayanan Pajak I Jakarta Pusat, Suku Dinas Pelayanan Pajak II Jakarta Pusat, Suku Dinas Pelayanan Pajak I Jakarta Selatan, Suku Dinas Pelayanan Pajak II Jakarta Selatan, Suku Dinas Pelayanan Pajak I Jakarta Barat, Suku Dinas Pelayanan Pajak II Jakarta Barat, Suku Dinas Pelayanan Pajak I Jakarta Utara, Suku Dinas Pelayanan Pajak II Jakarta Utara, Suku Dinas Pelayanan Pajak I Jakarta Timur, dan Suku Dinas Pelayanan Pajak II Jakarta Timur. Pada bagian ini pembahasan ditekankan pada Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat, yang merupakan unit kerja Dinas Pelayanan Pajak pada Kota Administrasi Jakarta Pusat I dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan pajak daerah.

Keberadaan Suku Dinas Pelayanan Pajak I Provinsi DKI Jakarta telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor : 34 Tahun 2009, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta, dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta Peraturan Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta Nomor : 6 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaporan di lingkungan Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 34 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak Penetapan Wilayah Kerja Suku Pelayanan Pajak diatur dalam Pasal 33 ayat (3) huruf F, Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat meliputi Kecamatan Tanah Abang, Kecamatan Menteng, Kecamatan Senen, dan Kecamatan Johar Baru.

Berdasarkan keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 34 Tahun 2009 tentang organisasi dan tata kerja Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta, Suku Dinas Pelayanan Pajak Daerah mempunyai:

1. Tugas Pokok

Suku Dinas Pelayanan Pajak Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Suku Dinas yang mempunyai tugas pokok yaitu memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi suku dinas sebagaimana dimaksud dalam fungsi Suku Dinas Pelayanan sebagaimana tersebut diatas, mengoordinasikan pelaksanaan tugas subbagian, seksi dan subkelompok jabatan fungsional, melaksanakan kerja sama dan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah, unit kerja perangkat daerah dan/atau instansi pemerintah/swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi suku dinas, dan melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi suku dinas.

2. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas Suku Dinas Pelayanan Pajak Daerah mempunyai beberapa fungsi, yaitu penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Suku Dinas Pelayanan Pajak, melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Suku Dinas Pelayanan Pajak, pelayanan pemberian informasi dan pendaftaran wajib pajak, pendataan dan penatausahaan wajib pajak, pemantauan penerimaan pembayaran pajak daerah, penetapan jumlah kewajiban pajak daerah yang harus dibayar wajib pajak, penagihan pembayaran kewajiban pajak daerah yang harus dibayar wajib pajak, penyelesaian sengketa pajak daerah, pelaksanaan koordinasi pelayanan pajak daerah pada lingkup kota administrasi/kabupaten administrasi, penyusunan bahan kebijakan teknis pelayanan pajak daerah yang berkaitan dengan pelayanan pajak pada kota administrasi/kabupaten administrasi, pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang suku dinas, pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan suku dinas, pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara suku dinas pelayanan pajak, penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana

kerja suku dinas, penyiapan bahan laporan dinas yang terkait dengan tugas dan fungsi Suku Dinas Pelayanan Pajak, serta pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas Pelayanan Pajak.

Suku Dinas Pelayanan Pajak I Jakarta Pusat, dipimpin oleh seorang Kepala Suku Dinas, dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pelayanan Pajak Daerah dan secara taktis operasional bertanggung jawab kepada Walikota Administrasi Jakarta Pusat. Sesuai dengan Pasal 36 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 34 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak, Kepala Suku Dinas mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi suku dinas, mengoordinasikan pelaksanaan tugas subbagian, seksi, dan subkelompok jabatan fungsional, melaksanakan kerja sama dan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah, unit kerja perangkat daerah dan/atau instansi pemerintah/swasta, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi suku dinas, serta melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi suku dinas.

Pelaksanaan Kegiatan Setiap Tahun berpedoman kepada Program Kerja dan Rencana Kegiatan, yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Suku Dinas Pelayanan Pajak Daerah. Penyelenggaraan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh seksi berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing terdiri dari Subbagian Tata Usaha, Seksi Pendaftaran dan Penatausahaan Pajak (P3D), Seksi Penetapan Pajak, Seksi Penagihan Pajak, dan Seksi Penyelesaian Sengketa Pajak.

Berikut adalah penjelasan dan penjabaran tugas dari setiap sub bagian dan seksi yang terdapat pada Suku Dinas Pelayanan Pajak.

a. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha merupakan satuan kerja staf Suku Dinas Pelayanan Pajak dalam pelaksanaan administrasi suku dinas. Sesuai dengan Pasal 37 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 34 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak, Subbagian Tata Usaha

mempunyai tugas menyusun bahan rencana kerja dan anggaran (RKA) dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) suku dinas sesuai dengan lingkup tugasnya, melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) suku dinas sesuai dengan lingkup tugasnya, mengoordinasikan dan menyusun rencana kerja dan anggaran (RKA) dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) suku dinas, melaksanakan monitoring, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) suku dinas, melaksanakan pengelolaan kepegawaian, melaksanakan pengelolaan keuangan dan barang, melaksanakan surat-menyurat dan kearsipan, melaksanakan penyediaan, pemeliharaan, dan perawatan prasarana dan sarana kerja suku dinas, memelihara kebersihan, keindahan, keamanan, dan ketertiban kantor, melaksanakan upacara dinas, pengaturan acara dan publikasi kegiatan suku dinas, melaksanakan pengelolaan ruang rapat suku dinas, melaksanakan implementasi sistem aplikasi komputerisasi pelayanan pajal daerah, melaksanakan evaluasi sistem aplikasi komputerisasi pelayanan pajak daerah, memberikan pelayanan penyuluhan terhadap wajib pajak, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan pajak daerah yang terkait dengan pelayanan pajak pada kota administrasi/kabupaten administrasi, mengoordinasikan penyusunan laporan (keuangan, kinerja, kegiatan, dan akuntabilitas) suku dinas, menyiapkan bahan laporan suku dinas terkait dengan tugas Subbagian Tata Usaha, serta melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

b. Seksi Pendaftaran dan Penatausahaan Pajak (P3D)

Seksi Pendaftaran dan Penatausahaan Pajak merupakan satuan kerja lini Suku Dinas Pelayanan Pajak dalam pelaksanaan pendaftaran dan penatausahaan pajak daerah. Seksi Pendaftaran dan Penatausahaan Pajak dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas. Sesuai dengan Pasal 38 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 34 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak, Seksi Pendaftaran dan Penatausahaan Pajak

mempunyai tugas menyusun bahan rencana kerja dan anggaran (RKA) dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) suku dinas sesuai dengan lingkup tugasnya, melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) suku dinas sesuai dengan lingkup tugasnya, menerima, meneliti, dan menatausahakan permohonan pendaftaran wajib pajak, melaksanakan pendataan dan pengawasan wajib pajak, menyusun buku induk pajak daerah pada lingkup kota administrasi/kabupaten administrasi, menerbitkan, mengadministrasikan dan mendistribusikan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN), dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB), menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) untuk jenis pajak daerah yang pajaknya ditetapkan, menerima dan memproses perizinan tertentu di bidang pajak daerah, mengusulkan penerbitan, pencabutan, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD), menatausahakan dan melaksanakan legalisasi peneng pajak reklame, menyusun laporan jumlah ketetapan, pembayaran, tunggakan, dan penagihan pajak daerah, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan pajak daerah terkait dengan tugas Seksi Pendaftaran dan Penatausahaan Pajak, menyiapkan bahan laporan suku dinas terkait dengan tugas Seksi Pendaftaran dan Penatausahaan Pajak, serta melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pendaftaran dan Penatausahaan Pajak.

c. Seksi Penetapan Pajak

Seksi Penetapan Pajak merupakan satuan kerja lini Suku Dinas Pelayanan Pajak dalam pelaksanaan penetapan pajak daerah. Seksi Penetapan Pajak dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas. Seksi Penetapan Pajak mempunyai tugas menyusun bahan rencana kerja dan anggaran (RKA) dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) suku dinas sesuai dengan lingkup tugasnya, melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) suku dinas

sesuai dengan lingkup tugasnya, menghitung dan memperhitungkan pajak terutang, membuat risalah dan nota perhitungan pajak daerah terutang, menerima, mengadministrasikan dan mendistribusikan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan kertas erja pemeriksaan (KKP), menatausahakan dan melaksanakan legalisasi bill/bon, tanda masuk/karcis dan dokumen lain yang dipersamakan, menyusun rencana penerimaan pajak daerah, menyediakan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan pajak daerah yang terkait dengan tugas Seksi Penetapan Pajak, menyiapkan bahan laporan suku dinas terkait dengan tugas Seksi Penetapan Pajak, dan melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Penetapan Pajak.

d. Seksi Penagihan Pajak

Seksi Penagihan Pajak merupakan satuan kerja lini Suku Dinas Pelayanan Pajak dalam pelaksanaan penagihan pajak. Seksi Penagihan Pajak dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas. Seksi Penagihan Pajak mempunyai tugas menyusun bahan rencana kerja dan anggaran (RKA) dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) suku dinas sesuai dengan lingkup tugasnya, melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) suku dinas sesuai dengan lingkup tugasnya, melakukan verifikasi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dengan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPtPD), menerima dan memproses permohonan perpanjangan waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPtPD), menerima dan memproses pembetulan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPtPD), menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), melakukan rekonsiliasi penerimaan pembayaran pajak daerah, melakukan penagihan pajak dengan surat paksa, membuat daftar himpunan pembayaran dan dan piutang pajak daerah, menyusun daftar piutang yang tidak dapat ditagih dan yang akan dihapuskan, menyusun laporan jumlah ketetapan, pembayaran, tunggakan dan penagihan pajak daerah, membuat salinan surat ketetapan pajak daerah, menerima dan memproses pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran pajak daerah, memproses dan mengadministrasikan

pemberian kompensasi, restitusi dan pemindahbukuan, membuat usulan wajib pajak yang akan dilakukan pemeriksaan, melakukan koordinasi dengan unit instansi terkait dalam rangka penagihan pajak, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan pajak daerah yang terkait dengan tugas Seksi Penagihan Pajak, serta melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Penagihan Pajak.

e. Seksi Penyelesaian Sengketa Pajak

Seksi Penyelesaian Sengketa merupakan satuan kerja lini Suku Dinas Pelayanan Pajak dalam pelaksanaan penagihan pajak. Seksi Penyelesaian Sengketa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas. Seksi Penyelesaian Sengketa mempunyai tugas menyusun bahan rencana kerja dan anggaran (RKA) dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) suku dinas sesuai dengan lingkup tugasnya, melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) suku dinas sesuai dengan lingkup tugasnya, menerima, mengadministrasikan dan memproses permohonan pengurangan sanksi administrasi (kenaikan, bunga dan denda) pajak daerah sesuai dengan kewenangannya, mengadministrasikan keputusan mengenai pengurangan sanksi administrasi (kenaikan, bunga dan denda pajak daerah), menerima dan memproses permohonan keberatan pajak, mempersiapkan surat uraian banding atas permohonan keberatan pajak daerah, membuat dan melaporkan risalah dan keputusan keberatan, menerima dan memproses penyelesaian gugatan wajib pajak, menerima dan memproses sanggahan dari wajib pajak, menerima dan memproses permintaan peninjauan kembali, melakukan proses pembetulan, pembatalan dan pengurangan ketetapan pajak daerah, menghadiri persidangan penyelesaian sengketa pajak, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan pajak daerah yang terkait dengan tugas Seksi Penyelesaian Sengketa Pajak, menyiapkan bahan laporan suku dinas terkait dengan tugas Seksi Penyelesaian Sengketa Pajak, dan melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Penyelesaian Sengketa Pajak.

4.2 Pajak Hotel

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pajak Hotel, Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Ada 4 (empat) dasar hukum atas pemungutan Pajak Hotel, antara lain Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah, Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pajak Hotel, dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 125 Tahun 2005 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Hotel.

Sesuai dengan Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pajak Hotel, Pajak Hotel dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.

Objek Pajak Hotel sesuai dengan Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan persewaan ruangan di hotel yang disewakan oleh pihak hotel. Jasa penunjang yang dimaksud, sesuai dengan Pasal 3 Ayat 2 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pajak Hotel, adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel. Dalam pemungutan Pajak Hotel, ada beberapa hal yang tidak termasuk objek Pajak Hotel sesuai dengan Pasal 3 ayat 3 Peraturan Daerah Provinsi

DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pajak Hotel, yakni jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya, jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis, dan jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Subjek Pajak Hotel sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Wajib Pajak Hotel sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Dasar Pengenaan Pajak Hotel sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Tarif Pajak Hotel sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pajak Hotel adalah sebesar 10% (sepuluh persen).

BAB 5
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEPATUHAN
WAJIB PAJAK HOTEL ATAS RUMAH KOS DI SUKU DINAS PELAYANAN
PAJAK I KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT SELAMA TAHUN 2010

5.1 Latar Belakang Pengenaan Pajak Hotel atas Rumah Kos di Provinsi DKI Jakarta

Maraknya rumah kos merupakan suatu fenomena yang terjadi di kota-kota besar di Indonesia, tak terkecuali DKI Jakarta. Keberadaan rumah kos pada umumnya adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal sementara, misalnya untuk mahasiswa yang ingin tinggal lebih dekat kampusnya atau pekerja yang ingin tinggal lebih dekat kantor tempat ia bekerja. Oleh karena itu, pada umumnya rumah kos terletak pada lokasi yang strategis. Semakin tingginya animo masyarakat untuk menempati rumah kos sebagai tempat tinggal sementara, maka jumlah rumah kos pun semakin bertambah. DKI Jakarta merupakan salah satu daerah yang pertumbuhan rumah kosnya cukup cepat, mengingat besarnya potensi penyewa rumah kos di Jakarta, entah itu pekerja ataupun mahasiswa. Selama tahun 2010, tercatat ada 1.169 rumah kos yang terdaftar di DKI Jakarta, dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 5.1 Jumlah Rumah Kos di Seluruh Suku Dinas di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2010

Wilayah	Jumlah
Suku Dinas Pelayanan Pajak Pusat 1	155
Suku Dinas Pelayanan Pajak Pusat 2	147
Suku Dinas Pelayanan Pajak Utara 1	78
Suku Dinas Pelayanan Pajak Utara 2	51
Suku Dinas Pelayanan Pajak Barat 1	119
Suku Dinas Pelayanan Pajak Barat 2	133
Suku Dinas Pelayanan Pajak Selatan 1	137

Wilayah	Jumlah
Suku Dinas Pelayanan Pajak Selatan 2	141
Suku Dinas Pelayanan Pajak Timur 1	82
Suku Dinas Pelayanan Pajak Timur 2	126
Jumlah	1169

Sumber: Laporan Tahunan Suku Dinas (telah diolah kembali)

Rumah kos yang terdaftar tersebut merupakan rumah kos yang memiliki jumlah kamar diatas 10 (sepuluh) kamar dan telah mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak Daerah untuk Pajak Hotel atas Rumah Kos di DKI Jakarta. Jumlah rumah kos terbanyak berdasarkan tabel diatas terdapat di wilayah Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat. Hal ini dikarenakan terdapatnya beberapa universitas dan wilayah perkantoran di daerah tersebut, sehingga rumah kos berkembang dengan cepat. Mahasiswa dan pekerja merupakan konsumen rumah kos yang terbesar di wilayah ini.

Seiring dengan perkembangan rumah kos yang begitu pesat di wilayah DKI Jakarta, terutama di wilayah Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat, sesuai dengan prinsip *broadening tax base* atau memperluas basis pajak, pada awal tahun 2010, Pemerintah Daerah DKI Jakarta memutuskan untuk mengenakan pajak atas usaha ini. Pajak atas usaha rumah kos ini dikenal dengan nama Pajak Hotel atas Rumah Kos.

Pajak Hotel atas Rumah Kos merupakan jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta, dengan objek rumah kos yang memiliki kamar dengan jumlah lebih dari 10 (sepuluh) kamar. Jenis pajak ini diatur dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 2010. Perlakuan jenis pajak ini sama dengan pajak hotel, yakni dikenakan 10% dari omzet rumah kos tersebut. Pemilik rumah kos dengan kamar diatas 10 (sepuluh) diwajibkan untuk mendaftarkan rumah kosnya sebagai objek pajak daerah dan membayar serta melaporkan pajaknya ke Suku Dinas dimana rumah kos tersebut berada. Pembayaran atas jenis pajak ini dapat dilakukan di Bank Persepsi atau langsung ke Kas Daerah, sedangkan untuk pelaporan dapat

dilakukan di Suku Dinas terkait atau di tempat pelayanan tertentu yang disediakan Suku Dinas untuk mempermudah Wajib Pajak dalam melaporkan pajaknya.

Sistem pemungutan pajak yang diterapkan atas jenis pajak ini adalah sistem *self-assessment*. Menurut Nurmantu, sistem *self-assessment* terdiri atas *self*, yang artinya sendiri, dan *to assess*, yang artinya menilai, menaksir, menghitung, dan menilai sendiri (Nurmantu, 2003, p. 150). Sistem ini memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk memenuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakannya sendiri, khususnya dalam menghitung sendiri jumlah pajak yang terutang, menyetorkan pajak tersebut ke kas daerah, dan kemudian melaporkannya kepada petugas pajak.

5.2 Analisis Faktor-faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Hotel atas Rumah Kos di Wilayah Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat

Pajak Hotel atas Rumah Kos merupakan suatu jenis pajak yang baru diterapkan di wilayah DKI Jakarta, oleh karena itu, masih banyak pengusaha rumah kos yang belum mengetahui dengan jelas terkait jenis pajak ini. Dalam rangka untuk mensosialisasikan tentang jenis pajak ini kepada para pengusaha rumah kos di wilayah Suku Dinas Pelayanan Pajak I Jakarta Pusat, pihak Suku Dinas Pelayanan Pajak I Jakarta Pusat melaksanakan sosialisasi dengan target para Wajib Pajak Hotel atas Rumah Kos. Sosialisasi rutin dilaksanakan selama setahun sekali, dengan mengundang para Wajib Pajak potensial tersebut. Dalam sosialisasi tersebut, pihak Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat menjelaskan tentang pajak hotel, kemudian mengenai pajak hotel atas rumah kos. Pokok-pokok yang dijelaskan dalam sosialisasi tersebut adalah tentang kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi kepada seluruh peserta sosialisasi. Isi penjelasan tersebut sesuai dengan isi Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel.

Selain sosialisasi, pihak dari Suku Dinas Pelayanan Pajak I Jakarta Pusat juga rutin mengadakan turun lapangan untuk melakukan pendataan Wajib Pajak Hotel atas Rumah Kos dan memberikan penjelasan kepada pengusaha rumah kos tentang jenis

pajak ini. Semua ini dilaksanakan agar bisa menjaring Wajib Pajak Hotel atas Rumah Kos dan dapat meningkatkan kepatuhan para Wajib Pajak tersebut.

Kepatuhan Perpajakan menurut Nurmantu (2003, p. 148) dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Ada dua macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Pada bagian ini, yang akan dianalisis adalah kepatuhan formal Wajib Pajak Hotel di Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat selama tahun 2010.

Kepatuhan formal menurut Nurmantu (2003, p. 148) adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya, mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak Daerah, melakukan penyetoran pajak yang terhutang sesuai dengan waktunya, tidak melewati batas waktu yang telah ditentukan, dan menyampaikan Surat Pemberitahuannya sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah, batas waktu penyetoran Pajak Daerah terhutang adalah pada tanggal 15 bulan berikutnya, sedangkan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah adalah pada tanggal 20 bulan berikutnya.

Pada tahun 2010, tingkat kepatuhan Wajib Pajak Hotel, dimana didalamnya termasuk Wajib Pajak Hotel atas Rumah Kos, tergolong rendah. Berikut disajikan data mengenai tingkat kepatuhan Wajib Pajak Hotel selama tahun 2010.

Tabel 5.2 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Di Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2010

Bulan	Wajib Pajak Patuh (%)	Wajib Pajak Tidak Patuh (%)
Januari	78	22
Februari	82,3	17,2
Maret	81,5	18,5
April	77,4	22,6
Mei	83,4	16,2
Juni	86	14
Juli	80	20
Agustus	84,7	15,2
September	35,8	64,2
Oktober	75,2	24,8
November	56,1	43,9
Desember	74,2	25,8
Rata-rata	74,55	25,45

Sumber: Diolah Peneliti, 2011

Selama tahun 2010, rata-rata tingkat ketidakpatuhan Wajib Pajak Hotel dimana didalamnya terdapat Wajib Pajak Hotel atas Rumah Kos adalah 25,45%. Berdasarkan batas yang ditetapkan oleh Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat, tingkat ketidakpatuhan diatas 20% tergolong tinggi. Dapat diartikan bahwa selama tahun 2010, tingkat ketidakpatuhan Wajib Pajak Hotel tergolong tinggi.

Terlihat pada Tabel 5.2 diatas bahwa kepatuhan formal Wajib Pajak Hotel pada Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat yang paling tinggi pada tahun 2010 terdapat di bulan Juni, yaitu sebesar 86%, sedangkan kepatuhan

formal Wajib Pajak Hotel pada Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat yang paling rendah terdapat di bulan September, yaitu sebesar 35,8%. Hal ini berarti, pada bulan September 2010, persentase Wajib Pajak Hotel pada Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat yang tidak patuh adalah sebesar 64,2%, lebih dari setengah jumlah Wajib Pajak Hotel aktif pada bulan September 2010 melalaikan kewajibannya sebagai Wajib Pajak Hotel.

Wajib Pajak Hotel yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya pada tahun 2010 sebagian besar adalah Wajib Pajak Hotel atas Rumah Kos. Dari data yang diperoleh Peneliti, selama tahun 2010, 56% Wajib Pajak Hotel yang tidak patuh dalam hal memenuhi kepatuhan formalnya di Suku Dinas Pelayanan Pajak I Jakarta Pusat adalah Wajib Pajak Hotel atas Rumah Kos. Jumlah tersebut merupakan jumlah yang besar, mengingat terdapat 13 (tiga belas) jenis Wajib Pajak Hotel, mulai dari hotel bintang lima berlian hingga rumah kos.

Wajib Pajak Hotel atas Rumah Kos merupakan Wajib Pajak Hotel yang jumlahnya paling banyak dibandingkan Wajib Pajak Hotel kategori yang lain. Rumah Kos dari tahun ke tahun bertumbuh dengan sangat pesat terutama di wilayah Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat. Peningkatan rumah kos ini seiring dengan meningkatnya jumlah perkantoran dan universitas-universitas di wilayah Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Dengan meningkatnya jumlah Rumah Kos yang jumlah kamarnya diatas 10 (sepuluh) kamar, maka seharusnya jumlah Wajib Pajak Hotel atas Rumah Kos juga meningkat. Namun sayangnya, tidak semua rumah kos tersebut terdaftar sebagai Objek Pajak Daerah, sehingga, potensi jenis pajak ini kurang tergali, sebagaimana disampaikan oleh Sofyan, Staf Seksi Penagihan di Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat:

“Cuma kalau rumah kos... rumah kos itu... potensinya belum banyak tergali... Seharusnya bisa besar, Mbak...” (Wawancara dengan Sofyan, staf Suku Dinas Pusat 1, 9 Mei 2012)

Banyak pengusaha rumah kos yang tidak mendaftarkan usahanya sebagai objek pajak, padahal seharusnya rumah kos miliknya tersebut sudah terdaftar sebagai objek

pajak, mengingat jumlah kamar kos yang dimilikinya diatas 10 (sepuluh) kamar. Para pengusaha rumah kos memiliki berbagai alasan mengapa mereka tidak mendaftarkan usahanya, antara lain karena tidak mau membayar pajak lagi selain PBB, tidak setuju atas pengenaan jenis pajak ini, ketakutan pemilik rumah kos bahwa uang pajak yang mereka bayarkan akan dikorupsi oleh petugas pajak, serta alasan bahwa mereka tidak tahu dan tidak paham mengenai jenis pajak ini.

Penyebab dari penolakan pengusaha rumah kos untuk mendaftarkan pajaknya adalah karena kurangnya sosialisasi dari pihak Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat. Selama setahun, sosialisasi hanya dilaksanakan sekali, dan sosialisasi tersebut diperuntukkan bagi semua wajib pajak untuk semua jenis pajak. Sosialisasi tersebut tentunya kurang efektif, mengingat sosialisasi hanya dilaksanakan selama setengah hari, dari pagi hingga siang, dan mengundang seluruh wajib pajak dan pengusaha yang berpotensi menjadi wajib pajak untuk semua jenis pajak yang ditangani Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Sofyan juga mengeluhkan, selain banyak pemilik rumah kos yang tidak mendaftarkan usahanya, banyak juga para Wajib Pajak Hotel atas Rumah Kos yang sudah terdaftar, yang diduga melakukan kecurangan dalam penyetoran pajak terutangnya.

“Nggak, gini, misalkan ada... eh... rumah kos cuma bayar setorannya Rp150.000 sebulan. Berarti kan dia cuma... yah sebelas kamar, gitu. Kan yang dikenakan yang diatas 10 kamar kan, ini kan dikenakan atas omzet, 10%. Nah kalau bayarnya cuma Rp150.000, pendapatannya berapa? Hahaha... Harusnya kan nggak segitu. Nah ini yang masih belum clear, belum ada pemeriksaan buat yang di lapangan untuk kasus-kasus kayak gini. Masak... minimal 11 kamar kan berarti... cuma dapat Rp1.500.000? Satu kamar dihargai sekitar Rp150.000? Nggak mungkin itu. Entah itu WP-nya yang disetor cuma hasil dari beberapa kamar, atau memang dia nggak ngerti cara pemungutannya, apa dasarnya, dan sebagainya. Ini yang kita belum tahu dan belum ada penelitian lebih lanjut di lapangan.” (Wawancara dengan Sofyan, staf Suku Dinas Pusat 1, 9 Mei 2012)

Ketidakjujuran para pengusaha rumah kos ini sering terjadi, terutama pada rumah-rumah kos di wilayah Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Mengingat wilayah Jakarta Pusat I yang banyak perkantoran dan universitas, Sofyan berpendapat, seharusnya jumlah pajak terutang yang mereka bayarkan lebih besar dibandingkan dengan apa yang telah mereka bayarkan. Sofyan menyesalkan belum terdapatnya penelitian lebih lanjut di lapangan terkait kasus demikian. Hingga saat ini, Sofyan berujar, masih belum ada pemeriksaan untuk jenis pajak ini sejak jenis pajak ini ditetapkan hingga sekarang.

Ketidakhormatan para pengusaha rumah kos ini disebabkan oleh kurangnya pengawasan dari pihak Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat terkait usaha rumah kos dan setoran masa yang mereka bayarkan. Tidak adanya pengawasan dan pemeriksaan atas usaha dan setoran masa para pemilik rumah kos tersebut tentunya dimanfaatkan oleh para wajib pajak hotel atas rumah kos untuk meminimalisasi pajak yang mereka bayar. Hal ini dapat diketahui dari ketidakwajaran jumlah setoran masa yang mereka bayarkan setiap bulannya.

Rumah kos yang dikenakan pajak hotel atas rumah kos oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah rumah kos yang memiliki jumlah kamar diatas 10 (sepuluh) kamar. Misalnya, sebuah rumah kos yang menjadi objek pajak daerah memiliki 11 (sebelas) kamar, jumlah minimal sebuah rumah kos dikenakan pajak hotel atas rumah kos. Tarif sewa kamar kos perkamarnya katakanlah sebesar Rp400.000,00. Artinya, omzet rumah kos tersebut adalah Rp350.000 dikalikan 11 (sebelas) kamar, yakni Rp4.400.000,00, dan besarnya pajak hotel atas rumah kos yang harus dibayarkan oleh rumah kos tersebut, yakni 10% dari omzet, adalah sebesar Rp440.000,00. Selama ini, besarnya setoran masa yang dibayarkan rumah kos bervariasi, namun sebagian besar terletak pada batasan Rp100.000,00 hingga Rp200.000,00. Angka ini sangat tidak wajar.

Belum terdapatnya pemeriksaan lebih lanjut di lapangan terkait dugaan kecurangan dalam pembayaran setoran masa pemilik rumah kos tersebut, menurut Adhyasa, Staf Seksi Pendaftaran dan Penatausahaan Pajak Daerah di Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat, adalah karena terbatasnya Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat.

“Belum ada cara spesifik buat mengatasinya, Mbak... . Ini juga masalah nih. SDM-nya kurang, Mbak. Per kecamatan, Mbak, petugas pendataan ke lapangannya cuma 2 orang, Mbak. Intinya, petugas kurang juga, Mbak, makanya memang nggak maksimal.” (Wawancara dengan Adhyasa, staf Suku Dinas Pusat 1, 9 Mei 2012)

Adhyasa mengakui bahwa pemeriksaan untuk pembayaran setoran masa Wajib Pajak Hotel atas Rumah Kos di wilayah Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat memang belum pernah dilakukan, sejak awal jenis pajak ini ditetapkan hingga sekarang. Selama ini, Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat hanya menerima saja pembayaran setoran masa tersebut, tanpa mengklarifikasi kebenarannya. Oleh karena itu, tidak tertutup kemungkinan para Wajib Pajak Hotel atas Rumah Kos tersebut melakukan kecurangan dalam melaksanakan pembayaran pajaknya.

Salah satu cara untuk mengatasi masalah dugaan kecurangan yang dilaksanakan oleh para pengusaha rumah kos adalah dengan membentuk suatu tim pemeriksa ataupun tim pengawas dari pihak Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat. Tim pemeriksa atau pengawas tersebut bertugas untuk menginspeksi rumah-rumah kos di wilayah Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat, apabila mereka memberikan setoran masa yang tidak wajar. Cara pengawasan atau pemeriksaan mereka tidak harus selalu formal, namun bisa juga menggunakan cara yang tidak formal, misalnya mewawancarai tetangga di sekitar rumah kos tersebut tentang rumah kos yang akan diselidiki, menyewa kamar di rumah kos tersebut untuk dapat menyelidiki rumah kos dari dalam, dan cara-cara lainnya yang tentunya tidak berbenturan dengan hukum yang ada. Sayangnya, mungkin untuk melaksanakan hal ini dirasa masih agak sulit bagi Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat, karena terbatasnya jumlah Sumber Daya Manusia yang mereka miliki.

Jumlah pegawai Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi memang terbatas. Untuk menangani semua jenis pajak di tingkat Kota, jumlah pegawai Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat dirasa masih jauh dari

cukup. Berikut disajikan tabel jumlah pegawai di Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat sejak tahun 2007 hingga tahun 2011.

Tabel 5.3 Jumlah Pegawai Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2007 - 2010

Tahun	Jumlah Pegawai
2007	38
2008	38
2009	19
2010	21
2011	18

Sumber: Diolah Peneliti, 2011

Jumlah pegawai Suku Dinas Pelayanan Pajak hampir setiap tahunnya mengalami penurunan. Pada tahun 2010, ketika Pajak Hotel atas Rumah Kos baru dijalankan di wilayah DKI Jakarta dan Suku Dinas diberi kewenangan untuk menjalankannya, jumlah pegawai Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat hanya 21 (dua puluh satu) orang. Jumlah tersebut sungguh tidak cukup, mengingat jenis pajak yang ditangani oleh Suku Dinas tidak hanya pajak hotel, melainkan ada jenis pajak lainnya, seperti pajak restoran, pajak reklame, pajak hiburan, pajak parkir, dan pajak air bawah tanah. Jadi, untuk melakukan pengawasan ataupun penelitian terkait setoran masa para Wajib Pajak Hotel atas Rumah Kos yang diduga dilakukan manipulasi oleh si Wajib Pajak, petugas Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat merasa masih belum dapat untuk dilaksanakan.

Salah satu cara untuk mengatasi masalah ini tentunya adalah dengan menambah jumlah Sumber Daya Manusia tiap Suku Dinas Pelayanan Pajak, dalam hal ini Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat. Dengan ditambahnya

pegawai Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat, pihak Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat dapat membentuk tim pengawas atau pemeriksa yang telah dijabarkan sebelumnya, dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak hotel atas rumah kos di wilayah Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Pihak Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat mengakui bahwa kepatuhan para pemilik rumah kos memang sangat rendah. Potensi rumah kos di wilayah Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat sebenarnya tinggi, namun belum tergali. Pada tahun 2010, tercatat ada 155 rumah kos yang terdaftar di wilayah ini, padahal seharusnya, menurut Sofyan, bisa dua kali lipatnya. Melihat wilayah Jakarta Pusat I yang strategis, meliputi Kecamatan Menteng, Johar Baru, Tanah Abang, dan Senen yang terdapat banyak perkantoran dan universitas, Sofyan meyakini bahwa masih banyak pemilik rumah kos yang rumah kosnya sudah memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak Hotel atas Rumah Kos, namun tidak mendaftarkan usahanya. Penyebab dari keengganan mereka mendaftarkan diri cukup bervariasi.

Hasil wawancara Peneliti dengan 8 (delapan) pemilik rumah kos di wilayah Jakarta Pusat I yang tersebar dari Kecamatan Menteng, Senen, Johar Baru, dan Tanah Abang, kesemuanya mengetahui tentang jenis pajak ini. Pada umumnya, mereka mengetahui tentang jenis pajak ini dari petugas pajak yang datang ke rumah mereka untuk memberikan penjelasan tentang jenis pajak ini, seperti yang diungkapkan oleh Ahmad, pemilik rumah kos di kawasan Menteng:

“Tahu, Mbak. Waktu dulu pernah ada orang pajak kemari... ngejelasin kalau jumlah kamar kos saya lebih dari 10, jadi harus bayar pajak.... Eh... 10% dari omzet, Mbak...” (Wawancara dengan Ahmad, pemilik rumah kos, 17 Mei 2012)

Senada dengan Ahmad, Sudyanto, pemilik rumah kos di wilayah Kecamatan Tanah Abang, mengaku juga pernah didatangi oleh petugas Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat yang menjelaskan tentang pajak hotel atas rumah kos.

“Tahu, Mbak. Dulu pernah ada orang Suku Dinas Pusat I kesini, datang memberi tahu kalau rumah kos saya, kan ada 20 kamar lebih nih, Mbak, tepatnya 25 kamar, jadi dikenakan pajak sebesar 10% dari.. omzet. Yang terkena pajak itu rumah kos yang kamarnya diatas 10 aja, Mbak.”
(Wawancara dengan Sudiyanto, pemilik rumah kos, 19 Mei 2012)

Petugas Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat sering melakukan kegiatan turun ke lapangan untuk memberikan sosialisasi secara personal kepada para pemilik rumah kos di wilayah Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat. Sosialisasi secara personal ini dianggap efektif, sehingga para pemilik rumah kos akan mendaftarkan usahanya sebagai objek pajak daerah. Sosialisasi secara personal kepada pemilik rumah kos tentunya akan membuat mereka lebih paham atas jenis pajak ini, bagaimana cara pemungutannya, apa manfaatnya apabila mereka membayar jenis pajak ini, dan hal lainnya yang berkaitan dengan pajak hotel atas rumah kos. Mengingat pajak hotel atas rumah kos merupakan jenis pajak baru, hal ini cukup efektif untuk meningkatkan pengetahuan wajib pajak. Wajib pajak yang berhasil terjaring karena sosialisasi personal ini cukup banyak. Namun, yang patut dijadikan perhatian atas kegiatan ini adalah besarnya *cost* atau biaya yang dikeluarkan oleh pihak Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat setiap melakukan sosialisasi personal ke rumah-rumah kos. Mengingat jumlah rumah kos yang banyak dan kecenderungannya yang selalu bertambah, sosialisasi personal tentunya akan menghabiskan banyak waktu dan biaya. Biaya yang dimaksud adalah biaya operasional petugas Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat yang melakukan kegiatan sosialisasi personal. Biaya tersebut tentunya tidak sedikit.

Adapula pemilik rumah kos yang mengetahui informasi ini dari petugas Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat, melainkan dari pihak lain, seperti yang diungkapkan oleh Annisa, pemilik rumah kos di wilayah Kecamatan Senen:

“Waktu itu nonton di TV, Mbak, kan sempet rame tuh, yang orang-orang pada protes, gitu. Kebetulan kan saya punya kos-kosan juga nih, jadi ya lumayan ngikutin deh. Itu udah lama juga sih... Sudin? Suku Dinas? Pajak? Belum pernah kemari, Mbak. Sampai sekarang belum, sih.”

Mudah-mudahan nggak didatangi deh. Hahaha...” (Wawancara dengan Annisa, pemilik rumah kos, 17 Mei 2012)

Masih terdapatnya rumah kos yang belum didatangi oleh petugas pajak dari Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat menandakan bahwa pendataan ke lapangan belum seluruhnya dilaksanakan oleh petugas. Hal ini, seperti yang tadi telah dijelaskan oleh Adhyasa, disebabkan oleh minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh pihak Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat, sehingga pendataan ke lapangan belum seluruhnya dilaksanakan dengan maksimal.

Tidak adanya sosialisasi personal ke sebagian rumah kos adalah karena kurangnya petugas yang berwenang untuk melakukan sosialisasi secara personal di rumah-rumah kos di wilayah Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat. Cara mengatasi hal ini adalah, kembali lagi kepada penambahan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat. Apabila SDM Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat ditambah, tentunya petugas yang melaksanakan sosialisasi secara personal ke rumah-rumah kos juga akan ditambah, sehingga sebagian besar rumah kos di wilayah Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat tentunya akan didatangi oleh petugas yang melaksanakan sosialisasi secara personal dengan para pemilik rumah kos.

Para pemilik rumah kos yang didatangi oleh petugas Suku Dinas Pelayanan Pajak I Jakarta Pusat mengaku sudah cukup paham dengan jenis pajak ini, sedangkan bagi pemilik rumah kos yang tidak didatangi oleh petugas Suku Dinas Pelayanan Pajak I Jakarta Pusat mengaku kurang paham terkait jenis pajak ini, seperti yang kembali diungkapkan oleh Annisa:

“Nggak daftar, Mbak. Nggak ngerti juga cara daftarnya gimana, gitu. Mesti kemana, nggak... nggak tahu saya.” (Wawancara dengan Annisa, pemilik rumah kos, 17 Mei 2012)

Dari hasil wawancara ini dapat dilihat bahwa tidak semua rumah kos yang potensial menjadi Objek Pajak Daerah didatangi oleh petugas Suku Dinas Pelayanan Pajak I

Kota Administrasi Jakarta Pusat untuk menginformasikan tentang jenis pajak ini. Hanya rumah kos yang terletak di wilayah strategis saja yang didatangi oleh petugas Suku Dinas. Padahal, potensi rumah kos yang terletak di wilayah kurang strategis juga tidak kalah dengan rumah kos yang terletak di wilayah strategis. Banyak rumah kos yang terletak di wilayah kurang strategis yang memiliki jumlah kamar kos di atas 10, misalnya rumah kos Annisa yang terletak di wilayah Kecamatan Senen, memiliki 14 (empat belas) kamar. Hal ini sangat disayangkan, ketika seharusnya rumah kos tersebut sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak, hanya karena tidak adanya pendataan langsung oleh petugas ke lapangan, mereka akhirnya tidak terdaftar sebagai Wajib Pajak. Penyebabnya, tentu saja, kembali ke Sumber Daya Manusia yang dimiliki Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat yang terbatas.

Tanggapan pemilik rumah kos mengenai jenis pajak ini bervariasi, ada yang setuju, ada pula yang tidak. Namun, sebagian besar dari pemilik rumah kos yang Peneliti wawancara menyatakan tidak setuju atas dipungutnya jenis pajak ini. Seperti yang disampaikan oleh Agus, pemilik rumah kos di wilayah Kecamatan Johar Baru:

“Saya sih... sebenarnya... keberatan, Mbak, kalau rumah kos dipajaki. Gini, Mbak. Agak kurang enak juga sih diomonginnya. Jakarta Pusat itu... banyak ormas-ormas, Mbak... macam... Yah saya nggak perlu sebut lah. Intinya mereka suka peras pemilik kos, Mbak. Minta setoran tiap bulan. Dan itu nggak sedikit. Yang minta juga bukan cuma satu... Ada... Instansi juga yang minta... Buat mengurus izin ini itu juga perlu keluar uang banyak, Mbak. Kita kan bikin rumah kos buat... penghasilan tambahan untuk sehari-hari, Mbak. Capek kalo diminta terus. Ini kan keringat kita. Toh kita juga bukan orang berada...” (Wawancara dengan Agus, pemilik rumah kos, 19 Mei 2012)

Agus merupakan pemilik rumah kos dengan jumlah kamar 15 (lima belas) kamar. Agus memang mendaftarkan usaha rumah kosnya sebagai objek pajak daerah, namun sebenarnya beliau sangat keberatan dengan dipungutnya jenis pajak ini. Alasan beliau adalah, pungutan liar terkait usaha rumah kos sudah terlalu banyak, sehingga apabila ditambah dengan pajak hotel atas rumah kos, akan semakin memberatkan beban para pengusaha rumah kos tersebut. Padahal, sebagian besar pengusaha rumah kos tersebut berasal dari golongan masyarakat menengah kebawah.

Masalah yang dihadapi Agus diakui memang ada oleh pihak Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat, sebagaimana diungkapkan oleh Abie, Staf Seksi Penagihan di Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat:

“Potensinya lumayan, Mbak. Lumayan besar ya kalau di wilayah Sudin Pusat I. Cuma ya kebentur sama.. kayak... organisasi-organisasi, kayak FBR atau apa. Kebanyakan organisasi-organisasi itu minta-minta juga kesana, ke rumah kos-rumah kos itu. Minta jatah, Mbak. Iya kayak setoran gitu. Minta ke rumah kosnya, untuk keamanan, lah, untuk apa lah. Jadi mereka kadang-kadang, ya ngeluhnya disitu, sih.” (Wawancara dengan Abie, staf Suku Dinas Pusat 1, 9 Mei 2012)

Maraknya organisasi-organisasi massa yang meminta sejumlah uang kepada pemilik rumah kos dirasa sangat mengganggu dan memberatkan bagi pemilik rumah kos. Pemilik rumah kos yang pada umumnya adalah masyarakat dengan ekonomi menengah kebawah merasa sangat keberatan dengan adanya pungutan-pungutan terkait usaha rumah kos mereka. Sayangnya, untuk mengatasi masalah ini, pihak Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat belum memiliki solusi, sebagaimana yang kembali diungkapkan oleh Abie:

“Dari Dinas Pajaknya sendiri kan.. Nggak bisa.. Nggak bisa apa ya.. Istilahnya, ngelindunginnya juga susah. Kalau udah menyangkut masyarakat sih ya, ormas gitu, ribet.” (Wawancara dengan Abie, staf Suku Dinas Pusat 1, 9 Mei 2012)

Masalah pemerasan yang dialami oleh pemilik rumah kos di wilayah Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat memang tergolong masalah yang sulit untuk ditangani. Pemerasan ini sudah terjadi selama bertahun-tahun, jauh sebelum DKI Jakarta memutuskan untuk menetapkan rumah kos sebagai salah satu jenis objek pajak daerah. Jadi, banyak pemilik rumah kos yang menjadi korban pemerasan yang memilih untuk tidak mendaftarkan dirinya sebagai Wajib Pajak Daerah dan lebih memilih untuk membayar pungutan liar tersebut.

Masalah pungutan liar dan pemerasan ini belum memiliki solusi bagi pihak Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat. Sangat disayangkan, karena para pemilik rumah kos lebih memilih untuk membayar pungutan liar

dibandingkan dengan membayar pajak. Ini merupakan salah satu faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak hotel atas rumah kos di wilayah Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Pungutan liar dan pemerasan yang merajalela membuat para pengusaha rumah kos enggan membayar pajak, karena apabila mereka membayar pajak, biaya yang harus mereka keluarkan perbulannya akan meningkat.

Demi meningkatkan kepatuhan wajib pajak hotel atas rumah kos yang berkeberatan untuk membayar jenis pajak ini karena alasan pemerasan oleh oknum-oknum tertentu, tidak bisa tidak, pemerasan ini harus diberantas oleh Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat. Pemberantasan praktek pemerasan kepada pemilik rumah kos yang telah berlangsung sejak lama ini memang bukan merupakan perkara yang mudah, mengingat “lawan” Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat adalah organisasi massa ataupun pihak pemerintah yang lain. Pihak Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat harus berkoordinasi dengan pihak lain, seperti dari pihak Kecamatan, Kelurahan, dan Pihak Kepolisian, dalam hal ini Kepolisian Resor Jakarta Pusat, demi menumpas praktek pemerasan yang menimpa para pemilik rumah kos. Pihak Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat harus melakukan sosialisasi lebih lanjut kepada para pemilik rumah kos, untuk tidak membayar pungutan-pungutan liar tersebut, dan pihak Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat, bekerjasama dengan pihak Kepolisian Resor Jakarta Pusat, harus bisa menjamin keamanan para pemilik rumah kos yang nantinya akan menolak untuk membayar pungutan-pungutan liar tersebut. Praktek pemerasan ini harus dihilangkan demi meningkatkan kepatuhan para pemilik rumah kos.

Tidak semua pemilik rumah kos yang memenuhi kriteria diatas 10 (sepuluh) kamar tersebut mendaftarkan usahanya. Banyak pengusaha rumah kos yang memilih untuk tidak mendaftarkan usahanya menjadi objek pajak daerah, sebagaimana disampaikan oleh Rohmah, 52 tahun, seorang ibu rumah tangga yang mempunyai rumah kos di wilayah Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat:

“Nggak, Mbak. Saya nggak mau. Ngapain orang susah dipajaki, mending... Pemerintah urus koruptor aja sana. Nggak seberapa juga kan kami duitnya, Mbak.” (Wawancara dengan Rohmah, pemilik rumah kos, 17 Mei 2012)

Selain Rohmah, ada pula pengusaha kos lain yang memilih untuk tidak mendaftarkan rumah kosnya sebagai objek pajak daerah. Nana, seorang pemilik rumah kos di wilayah Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, juga memilih untuk tidak mendaftarkan rumah kosnya.

“Enggak, Mbak. Nggak mau, ah. Sayang duitnya, daripada buat pajak dikorupsi, mending buat masak sama sekolah anak-anak. Saya ini orang susah, Mbak. Mbak liat sendiri kosan saya, sederhana gini. Nggak gede dapetnya. Pas-pasan. Mana saya nggak ada suami juga, bener-bener deh Mbak... Makanya nggak mau lah saya bayar pajak. Entar... dikorup sama Gayus, hehehe...” (Wawancara dengan Nana, pemilik rumah kos, 19 Mei 2012)

Ika, seorang pemilik rumah kos di wilayah Kecamatan Tanah Abang juga memilih untuk tidak mendaftarkan rumah kosnya sebagai objek pajak daerah. Berikut pernyataan Ika:

“Enggak, Mbak. Memang sayanya yang nggak mau. Disuruh daftar sih sama petugas, soalnya katanya kamar saya lebih dari 10, gitu. Tapi sayanya nolak. Yah saya kan udah bayar PBB, Mbak, masa kena pajak dua kali, sih? Lagian sayang juga uangnya, ah. Mending buat masak. Saya juga udah bayar pungutan macam-macam, Mbak, dari RT, RW, duit keamanan, segala macem, lah. Bisa habis uang saya kalo buat bayar-bayar semua, sayanya gigit jari.” (Wawancara dengan Ika, pemilik rumah kos, 19 Mei 2012)

Ketiga pemilik rumah kos tersebut memilih untuk tidak mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak Daerah karena berbagai alasan, seperti yang disampaikan oleh Rohmah:

“Kita kan orang kecil, Mbak. Ini saya rumah kos buat sekolahin anak. Saya nggak ada suami, Mbak. Pas-pasan banget. Harga kamar saya juga murah-murah, nggak kayak kos-kosan gede didepan sana, mahal, orang-orang berada. Kayak kosan Pak Ahmad yang tadi, kan bagus Mbak. Coba Mbak lihat kosan saya... Saya begini buat makan, Mbak. Masak... mesti bayar pajak. Aduh nggak setuju saya, nggak mau. Uangnya buat makan dan sekolah anak, Mbak.” (Wawancara dengan Rohmah, pemilik rumah kos, 17 Mei 2012)

Nana memiliki alasan lain mengapa beliau tidak mendaftarkan usahanya menjadi objek pajak daerah:

“Iya, memberatkan...sekali, malah. Mana kan, dulu ya Mbak, pas saya mengurus izin kosan nih ke Kecamatan, Kelurahan.... Yah Pemerintah, deh. Itu susaaaaah banget Mbak izinnya keluar. Biasa deh Mbak, amplop, gitu. Akhirnya keluar juga. Belum biaya keamanan segala macam, Mbak. Saya mesti bayar tiap bulan. Ke... ke banyak orang, Mbak. Bukan ke hansip doang. Ada yang mintain ke rumah tiap bulan. Ada... berapa orang ya... Hansip, trus orang FBR... Eh keceplosan deh hehehe. Pokoknya ada deh, Mbak. Hehehe. Itu ngga dikit, Mbak mintanya. Suka gede juga. Serem saya kalo nggak bayar, ya udah saya bayar aja deh daripada kenapa-kenapa kan. Jadi aman juga daerah sini sih.”
(Wawancara dengan Nana, pemilik rumah kos, 19 Mei 2012)

Nana, Rohmah, dan banyak pemilik rumah kos lainnya, merasa keberatan dengan ditetapkannya jenis pajak ini. Mereka berpendapat bahwa, mereka merupakan masyarakat dari golongan tidak mampu dan menggunakan rumah kos sebagai sumber penghasilan utama mereka untuk menghidupi keluarga. Oleh karena itu, mereka tidak setuju apabila mereka dipungut pajak ini. Pajak hotel atas rumah kos dirasa sangat memberatkan bagi mereka yang berasal dari golongan kurang mampu. Mereka lebih memilih untuk menggunakan uang hasil usaha mereka untuk menghidupi keluarga mereka. Mereka berpendapat bahwa manfaat dari membayar pajak tidak bisa langsung mereka rasakan.

Selain karena hal tersebut, mereka juga merasa keberatan karena mereka harus membayar banyak pungutan liar kepada banyak pihak. Pungutan liar sangat marak dalam usaha rumah kos. Banyak pihak yang memanfaatkan keberadaan rumah kos sebagai ajang mendapatkan uang. “Setoran” ke banyak pihak, yang telah dilakukan jauh sebelum pajak hotel atas rumah kos dipungut, sudah sangat memberatkan mereka. Setelah pajak hotel atas rumah kos ini ditetapkan, beban para pengusaha rumah kos tersebut bertambah. Oleh karena itu, mereka berkeberatan untuk membayar pajak ini.

Alasan lain mengapa para pemilik rumah kos tidak mendaftarkan usahanya dan membayar pajak ini adalah takut uang pajak yang mereka bayar nantinya dikorupsi oleh petugas pajak. Seperti yang telah disampaikan Nana tadi, bahwa beliau juga

tidak membayar pajak ini karena takut uangnya nanti dikorupsi. Hal ini menandakan buruknya citra pajak dan pegawai pajak di masyarakat, dimana citra pegawai pajak masih lekat dengan imej “koruptor”, pencuri uang rakyat. Hal ini merupakan hal baru yang dihadapi oleh petugas pajak, dalam hal ini petugas di Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat. Imej pegawai pajak yang tidak jujur harus dapat dihilangkan dari masyarakat, dan menciptakan imej pegawai pajak yang bersih.

Salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan diatas adalah petugas harus lebih sering memberikan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai jenis pajak ini dan meyakinkan masyarakat bahwa uang mereka tidak akan dikorupsi oleh petugas, bahwa pajak itu dibutuhkan untuk pembangunan daerah, dan nantinya mereka sendiri yang akan merasakan manfaat dari dibayarkannya pajak tersebut. Untuk menangani pungutan liar, pihak Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat harus dapat menumpasnya dengan berkoordinasi dengan pihak-pihak lain, seperti pihak Kecamatan, Kelurahan, dan Pihak Kepolisian, dalam hal ini Kepolisian Resor Metropolitan Jakarta Pusat. Pihak Pemerintah harus dapat memberikan jaminan keamanan bagi para pengusaha rumah kos yang nantinya tidak membayar pungutan liar tersebut, tentunya dengan bekerjasama dengan pihak Kepolisian.

Ketidakpatuhan para pemilik rumah kos yang seharusnya mendaftarkan usaha mereka juga diakui oleh pihak Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat, sebagaimana disampaikan oleh Adhyasa:

“Rumah kos? Hahaha... Susah, Mbak. Rumah kos ya susah. Kita sudah kasih surat himbauan nih ke rumah kos yang harusnya terdaftar, tapi tetap aja nggak ada tanggapannya.” (Wawancara dengan Adhayasa, staf Suku Dinas Pusat 1, 9 Mei 2012)

Karena masih banyaknya Wajib Pajak Hotel atas Rumah Kos yang belum mendaftarkan diri dan menyetorkan pajaknya, dirasakan bahwa penerimaan Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat dari sisi Pajak Hotel belum optimal, karena masih ada Wajib Pajak yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya, sebagaimana dikatakan oleh Agus Bahtiar, Kepala Subbagian Tata Usaha, Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat:

“Kepatuhan nya, Mbak? Gini-gini, biar saya cerita sedikit pengalaman saya. Rumah kos. Saya pernah datang ke rumah kos ya, bertemu pemiliknya. Saya jelasin, “Pak, rumah kos Bapak jumlah kamarnya kan diatas 10, kena pajak, Pak.” Saya sudah jelasin, “Pak, ini peraturannya,” tapi tetap ngga ngerti. Terutama untuk orang asli Jakarta ya, agak susah pemahamannya. Mereka beranggapan, lho rumah rumah saya kok, saya yang punya kos kenapa kena pajak, gitu lho, Mbak... Mereka banyak juga yang bilang, kan sudah bayar PBB ini kena pajak apa lagi, jadi mereka banyak yang nggak mau bayar...”
(Wawancara dengan Agus Bahtiar, Kepala Subbag TU Suku Dinas Pusat 1, 9 Mei 2012)

Dari pernyataan Agus Bahtiar diatas, dapat dilihat bahwa memang masih banyak pengusaha rumah kos yang tidak mau mendaftarkan usahanya menjadi Objek Pajak Daerah dan menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya. Meskipun pegawai Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat sudah memberikan sosialisasi secara personal, dilakukan langsung di rumah pemilik rumah kos tersebut, mereka tetap tidak mau mendaftarkan usahanya dan menjalankan kewajibannya. Oleh karena itu, penerimaan dari segi pajak hotel atas rumah kos memang masih belum optimal. Untuk menangani hal ini, sebaiknya dilaksanakan sosialisasi secara lebih intensif kepada para pengusaha rumah kos, diberikan penjelasan yang gamblang dan spesifik mengenai jenis pajak ini, apa manfaatnya, dan sebagainya.

Menjaring Wajib Pajak Hotel atas Rumah Kos memang sangat sulit. Hal ini diakui oleh Abie sebagai petugas yang turun langsung ke lapangan untuk mendata dan menjaring Wajib Pajak Hotel atas Rumah Kos baru. Kegiatan yang dilakukan beliau setiap kali turun ke lapangan adalah memonitor rumah-rumah kos dengan data dari Kecamatan terkait, melihat Wajib Pajak Daerah potensial, yaitu rumah kos dengan kamar diatas 10 (sepuluh), kemudian, rumah kos tersebut didatangi satu persatu. Rumah kos tersebut didatangi untuk kemudian si pemilik diberikan penjelasan tentang jenis pajak ini dan dihibau untuk mendaftarkan usahanya sebagai objek pajak daerah.

Abie mengatakan, apabila dari hasil pendataannya terdapat rumah kos yang sudah memenuhi standar 10 (sepuluh) kamar dan potensial untuk menjadi Wajib Pajak, Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Admistrasi Jakarta Pusat akan

mengirimkan surat pemberitahuan. Surat Pemberitahuan tersebut memberitahu pemilik rumah kos bahwa rumah kos tersebut seharusnya didaftarkan menjadi objek pajak daerah karena sudah memenuhi ketentuan jumlah kamar di atas 10 (sepuluh). Apabila pemilik rumah kos tidak merespon, pihak Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat akan mengirimkan surat panggilan. Surat Panggilan yang dimaksud merupakan surat panggilan kepada pemilik rumah kos untuk datang ke kantor Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat untuk mendaftarkan rumah kosnya sebagai objek pajak daerah. Surat Panggilan ini dikirim hingga 3 (tiga) kali. Apabila masih tidak merespon, petugas akan kembali mendatangi rumah kos tersebut dan kembali diberikan penjelasan mengenai jenis pajak ini.

Penerimaan para pemilik rumah kos apabila didatangi oleh petugas pajak pada umumnya sama, yakni ketakutan. Hal ini sebagaimana diutarakan oleh Abie:

“Wah kebanyakan sih ketakutan, Mbak. Namanya ketemu orang pajak, ya takut. Padahal kita kan nggak ngapa-ngapain juga. Iya, Mbak, takut kena pajak, karena belum pada... yah warga sini belum pada sadar lah. Belum sadar pajak gitu, Mbak.” (Wawancara dengan Abie, staf Suku Dinas Pusat 1, 9 Mei 2012)

Hal senada juga diutarakan oleh Adhyasa:

“Nggak mungkin kita maksain WP rumah kos untuk bayar. Kalau yang punya orang Jakarta asli, Betawi, susah. Digolokin, Mbak, kalau kita turun lapangan. “Rumah, rumah gue, tanah, tanah gue, mau gue kosin, kek, suka-suka gue, ngapain gue disuruh bayar pajak?” Begitu responnya kan susah, Mbak.” (Wawancara dengan Adhyasa, staf Suku Dinas Pusat 1, 9 Mei 2012)

Sulitnya menghimbau para pemilik rumah kos untuk mendaftarkan usahanya memang merupakan kendala utama dalam pelaksanaan pemungutan jenis pajak ini. Sebagian besar para pemilik rumah kos merespon secara negatif jenis pajak ini, terutama mereka yang memiliki pengetahuan yang terbatas terkait pajak dan manfaatnya untuk pembangunan daerah. Pihak pemilik rumah kos memang tidak dapat disalahkan, karena kurangnya sosialisasi yang mereka terima dan karena buruknya citra pajak di masyarakatlah yang menyebabkan mereka bersikap seperti

itu kepada para petugas pajak. Perbaikan citra petugas pajak harus dilakukan, setidaknya oleh petugas pihak Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat, mulai dari petugas yang ramah dan tidak terkesan “memaksa” para pemilik rumah kos untuk mendaftarkan usahanya ketika melakukan sosialisasi, serta pelayanan petugas yang cekatan dan profesional ketika melayani wajib pajak.

Untuk menangani masalah ini, Abie berkata dari pihak Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat belum mempunyai solusi yang baik. Untuk menangani pelanggaran-pelanggaran tersebut, Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat mengaku hanya menerbitkan surat-surat panggilan dan penjelasan melalui petugas yang turun ke lapangan. Untuk masalah pemilik rumah kos yang mangkir mendaftarkan diri, Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat berkoordinasi dengan Dinas Perumahan dan instansi Kecamatan dimana rumah kos tersebut berada untuk melakukan pengecekan ulang data rumah kos tersebut, apakah sudah sesuai dengan kriteria Wajib Pajak Hotel atas Rumah Kos. Apabila memang sesuai, maka petugas akan kembali mendatangi rumah kos tersebut. Oleh karena itu, memang terdapat rumah kos yang didatangi lebih dari sekali oleh petugas Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Upaya ini, pengiriman surat panggilan, pengecekan ulang, dan sosialisasi personal kembali, merupakan upaya yang sudah tepat untuk dilaksanakan oleh pihak Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat. Dengan melakukan hal ini, kesadaran pemilik rumah kos bahwa mereka merupakan wajib pajak dapat muncul dan mereka akan mendaftarkan rumah kos mereka sebagai objek pajak. Tentunya, dalam melakukan sosialisasi personal tersebut, petugas Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat tidak boleh terkesan “memaksa” para pemilik rumah kos, sehingga mereka tidak akan merasa takut dan terancam oleh kedatangan para petugas tersebut.

Menurut pemilik rumah kos, ada beberapa faktor yang menyebabkan mereka enggan membayar pajak ini. Ahmad, misalnya, mengatakan bahwa beliau enggan untuk memenuhi kewajibannya sebagai Wajib Pajak Hotel atas Rumah Kos karena kondisi keuangannya. Berikut alasan Ahmad:

“Kita ini yang usaha kos orang kecil, buat keluarga. Saya buat istri dan sekolah anak. Penghasilan nggak seberapa, yah masa yang begini dipajaki? Banyak, Mbak, tetangga saya yang nggak mau ndaftar... itu... jadi WP. Nggak mau bayar. Pajak 10% itu cukup memberatkan lho, Mbak. Banyak yang nggak mau dan nggak sanggup kalau mesti bayar pajak, Mbak.” (Wawancara dengan Ahmad, pemilik rumah kos, 17 Mei 2012)

Faktor utama para pemilik rumah kos menolak untuk membayar pajak adalah kondisi ekonomi mereka. Sebagian besar pengusaha rumah kos di wilayah Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat merupakan keluarga dengan kondisi ekonomi menengah kebawah. Untuk menutup biaya bulanan yang rutin saja mereka sudah kesulitan, ditambah lagi dengan pengenaan pajak hotel atas rumah kos. Oleh karena itu, sulit bagi mereka untuk mendaftarkan diri dan melaksanakan kewajiban mereka sebagai Wajib Pajak Daerah, yakni membayar pajak.

Penghasilan dari rumah kos memang tidak terlalu besar, tentunya tidak sebesar penghasilan hotel, meskipun hotel tersebut hotel bintang 1 (satu) sekalipun. Meskipun begitu, karena jumlahnya yang cukup banyak, Pemerintah Daerah DKI Jakarta memutuskan untuk mengenakan jenis pajak ini. Sebaiknya, Pemerintah Daerah DKI Jakarta lebih mendiferensiasi rumah kos mana yang akan dikenakan pajak. Misalnya, rumah kos yang akan dikenakan pajak adalah rumah kos yang memiliki fasilitas yang baik, misalnya rumah kos yang memiliki bangunan bagus, kamar-kamarnya menggunakan *air conditioner*, dan sebagainya. Jadi penggolongan antara yang terkena pajak dengan yang tidak jangan berdasarkan jumlah kamar saja, tetapi juga berdasarkan fasilitas. Apabila yang dikenakan pajak adalah rumah kos yang memiliki fasilitas yang baik, pemiliknya tentu mendapatkan penghasilan yang tidak sedikit, dan omzet rumah kos tersebut tentunya juga besar. Oleh karena itu, kemungkinan besar mereka tidak akan mengeluh apabila dikenakan pajak hotel atas rumah kos.

Sebenarnya cara untuk memungut jenis pajak ini dapat dilakukan dengan menaikkan tarif sewa kamar kos sebesar 10%, jadi untuk membayar pajak hotel atas

rumah kos tersebut, tidak perlu mengambil uang kos yang sebelumnya diterima oleh pemilik rumah kos. Sayangnya, hal ini tidak dapat dilakukan oleh pemilik rumah kos, dikarenakan terbatasnya kemampuan ekonomi para penyewa kamar kos mereka, sebagaimana diutarakan oleh Annisa:

“Rumah ya rumah saya, yang bikin kos-kosan juga saya. Enak aja mau dipajakin. Emang kalau rumah kos saya sepi gara-gara mungut pajak jadi mahal, dinas pajak mau tanggung jawab?” (Wawancara dengan Annisa, pemilik rumah kos, 17 Mei 2012)

Penyewa rumah kos sebagian besar merupakan masyarakat dengan ekonomi menengah kebawah, oleh karena itu, dirasa sulit oleh para pemilik rumah kos untuk menaikkan tarif kamar kos mereka. Mereka lebih memilih untuk tidak menaikkan tarif kamar kos mereka dan tidak membayarkan pajak hotel atas rumah kos. Adapula pemilik rumah kos yang memilih untuk membayar pajak hotel atas rumah kos dengan memotong penghasilan yang mereka dapatkan dari kamar kos tersebut. Hal ini yang dirasa sangat memberatkan bagi para pemilik rumah kos, karena tentunya penghasilan yang mereka terima menjadi berkurang.

Ahmad kembali menyarankan kepada pihak Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta untuk mengkaji ulang jenis pajak ini, karena dirasa terlalu memberatkan masyarakat. Beliau juga kurang menyetujui penggunaan istilah pajak hotel atas rumah kos. Berikut pendapat beliau:

“Dikaji ulang lah sebaiknya pajak ini. Memberatkan. Ya kalo nggak, namanya jangan Pajak Hotel atas... Rumah Kos, gitu kan ya Mbak? Dengernya aja serem, Mbak. Rumah kos itu bukan hotel, salah itu orang Dinas bilang sama.” (Wawancara dengan Ahmad, pemilik rumah kos, 17 Mei 2012)

Penggunaan istilah pajak hotel atas rumah kos memang patut dikaji ulang. Meskipun fungsi rumah kos dan hotel serupa, namun dari segi lain, antara rumah kos dan hotel sangat berbeda. Fasilitas hotel tentunya tidak dapat dipersamakan dengan rumah kos, demikian pula dengan konsumennya. Konsumen rumah kos jelas berbeda dengan konsumen hotel. Penggunaan istilah pajak hotel atas rumah koslah yang sering menimbulkan salah tafsir di kalangan pemilik rumah kos. Tidak seharusnya antara hotel dan rumah kos dipersamakan perlakuannya. Sebaiknya, istilah pajak hotel atas

rumah kos ini diganti menjadi hanya pajak rumah kos, sehingga tidak menimbulkan salah tafsir. Selain itu, sebaiknya Peraturan Daerah yang mengatur jenis pajak ini dibedakan dengan pajak hotel, sebaiknya dibuat peraturan yang khusus mengatur pajak rumah kos, sehingga pajak rumah kos bisa diatur dengan lebih spesifik mengenai jenis rumah kos yang dikenakan pajak dan sebagainya. Ini juga untuk menghindari kesalahan penafsiran atas jenis pajak ini oleh para pengusaha rumah kos.

Alasan lain dikemukakan oleh Rohmah. Beliau menyatakan bahwa beliau enggan membayar pajak, selain karena memberatkan, beliau juga memiliki sentimen yang buruk terhadap pajak. Berikut pendapat Rohmah:

“Ya... Saya nggak mau aja bayar pajak. Memberatkan. Lagian nggak keliatan juga duit pajaknya lari kemana. Bisa-bisa dikorupsi, kan banyak orang pajak korup. Daripada saya susah-susah bayar nanti dikorup, mending nggak usah sekalian. Mending buat anak saya aja deh.”
(Wawancara dengan Rohmah, pemilik rumah kos, 17 Mei 2012)

Faktor selanjutnya yang menyebabkan pemilik rumah kos enggan untuk membayar pajaknya adalah sentimen buruk mereka terhadap para pegawai pajak. Maraknya pemberitaan di media massa tentang pegawai pajak yang tidak jujur sangat memengaruhi kepercayaan mereka terhadap aparat pajak. Mereka berpendapat bahwa, daripada uang pajak yang telah mereka bayar diselewengkan oleh petugas pajak, lebih baik mereka tidak usah bayar pajak saja.

Pemberitaan mengenai pegawai pajak yang melakukan korupsi sangat banyak diungkapkan oleh media ke publik. Pemberitaan ini dilakukan sebegitu seringnya sehingga menanamkan sugesti di publik bahwa pegawai pajak itu ”korup”. Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta, dalam hal ini Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat harus bisa menghilangkan imej buruk pegawai pajak di mata masyarakat ini. Menghilangkan imej yang sudah begitu lekat memang bukan merupakan hal yang mudah, namun bukan merupakan hal yang mustahil untuk dilakukan. Pihak Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat harus bisa meyakinkan para pemilik rumah kos bahwa praktek korupsi tidak ada di Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat, bahwa uang yang

mereka bayarkan ke Pemerintah Daerah benar-benar untuk pembangunan Jakarta, dan bahwa nantinya mereka pula yang merasakan manfaat dari dibayarnya pajak tersebut. Penjelasan tersebut dapat dilakukan ketika petugas melaksanakan sosialisasi, baik sosialisasi tahunan ataupun sosialisasi secara personal di rumah pemilik rumah kos. Petugas juga harus menunjukkan sikap yang baik ketika bertemu pemilik rumah kos, bahwa mereka memang petugas yang bertugas untuk melayani rakyat, jadi mereka tidak boleh arogan, dan memberikan pelayanan yang baik dan sepenuh hati.

Pendapat lain diutarakan oleh Annisa. Ibu rumah tangga yang memiliki rumah kos dengan kamar berjumlah 14 (empat belas) kamar di wilayah Kecamatan Senen ini tidak mau membayar Pajak Hotel atas Rumah Kos karena beliau merasa dirinya sudah membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), jadi tidak perlu untuk membayar pajak jenis lain.

“Saya nggak mau aja, Mbak. Rumah ya rumah saya, yang bikin kos-kosan juga saya. Enak aja mau dipajakin. Emang kalau rumah kos saya sepi gara-gara mungut pajak jadi mahal, dinas pajak mau tanggung jawab? Lagian saya juga udah bayar PBB, ngapain bayar pajak dua kali. Mending buat anak sekolah uangnya.” (Wawancara dengan Annisa, pemilik rumah kos, 17 Mei 2012)

Faktor berikutnya yang menyebabkan pemilik rumah kos enggan untuk membayar pajaknya adalah anggapan Wajib Pajak bahwa mereka sudah membayar Pajak atas Bumi dan Bangunan (PBB), sehingga mereka tidak perlu lagi membayar pajak hotel atas rumah kos. Para pemilik rumah kos masih banyak yang kurang paham mengenai jenis pajak ini. Hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi dan penyuluhan dari pihak Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta, dalam hal ini Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Sosialisasi mengenai semua jenis pajak daerah yang ditangani oleh Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat dilaksanakan hanya setahun sekali, sejak pukul 09.00 hingga 12.00 WIB. Hal ini tentu tidak cukup, mengingat materi sosialisasi tidak hanya pajak hotel, terlebih pajak hotel atas rumah kos, melainkan semua jenis pajak daerah tingkat kota, seperti pajak restoran, parkir,

hiburan, hingga air bawah tanah. Para peserta sosialisasi tentunya, karena terlalu banyak materi yang diberikan, akan merasa bingung, dan pada akhirnya tidak menyimak dengan baik. Oleh karena itu, sebaiknya frekuensi sosialisasi diperbanyak, dan antara sosialisasi jenis pajak yang satu dengan jenis pajak yang lain dibedakan, sehingga tidak membingungkan para peserta sosialisasi dan sosialisasi bisa menjadi sosialisasi yang efektif dan efisien.

Penggunaan istilah “Pajak Hotel atas Rumah Kos” juga banyak dikritisi oleh para pemilik rumah kos. Mereka berpendapat, tidak seharusnya perlakuan pajak ke rumah kos yang mereka miliki disamakan dengan hotel, karena antara rumah kos dan hotel memiliki banyak perbedaan, entah dari segi kualitas, harga kamar, dan sebagainya. Hal ini juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan mereka enggan menjalankan kewajiban mereka sebagai Wajib Pajak Hotel atas Rumah Kos. Untuk penggunaan istilah ini, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, sebaiknya dilakukan penggantian, dimana istilah yang digunakan adalah pajak rumah kos, tidak dipersamakan dengan pajak hotel.

Sinta, seorang pemilik rumah kos di wilayah Kecamatan Senen dengan jumlah kamar 21 (dua puluh satu) kamar dan sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak Hotel atas Rumah Kos memiliki alasan lain mengapa dirinya enggan memenuhi kewajibannya sebagai Wajib Pajak Hotel atas Rumah Kos, yakni:

“Saya sih suka repot di... itu, Mbak, pas setor pajak, ngantri banget di Bank DKI-nya. Mana teller cuma sedikit. Pas lapor ke Sudin juga suka ngantri, kan macem-macem pajaknya, nggak cuma pajak kos aja. Jadi agak repot aja sih. Makanya suka malas, Mbak. Saya kan juga repot urus kerjaan saya, gitu.” (Wawancara dengan Sinta, pemilik rumah kos, 17 Mei 2012)

Terbatasnya jumlah *teller* untuk pembayaran pajak daerah dan terbatasnya loket di kantor Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat juga merupakan salah satu faktor yang membuat para Wajib Pajak Hotel atas Rumah Kos yang sudah terdaftar enggan untuk memenuhi kewajibannya sebagai Wajib Pajak. Mereka beralasan bahwa, waktu yang terlalu lama untuk membayar pajak dan melaporkan pajaknya dapat mengganggu pekerjaan mereka, sehingga mereka sering

terlambat dalam menyetorkan pajak terutang. Hal ini tentunya kembali berkaitan dengan kurangnya Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat dan bank persepsi atau loket kas daerah tempat para Wajib Pajak Hotel atas Rumah Kos tersebut melaksanakan kewajibannya.

Salah satu cara untuk mengatasi masalah ini adalah dengan menambah jumlah Sumber Daya Manusia di kantor Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat. Dengan menambah SDM di kantor Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat, loket pelayanan untuk para wajib pajak tentunya akan bertambah dan pelayanan akan dilakukan dalam tempo yang lebih cepat, sehingga wajib pajak tidak akan merasa enggan lagi dalam melaporkan pajaknya. Mengenai jumlah *teller* Bank Persepsi yang terbatas, pihak Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta, dalam hal ini Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat, sebaiknya mengusulkan kepada pihak bank untuk menambah jumlah *teller*, terlebih ketika *peak season* pembayaran pajak daerah, sehingga pelayanan dapat diberikan dengan lebih cepat.

Machfud Sidik selaku akademisi memberikan pandangannya mengenai masalah tidak patuhnya para pemilik rumah kos. Menurut beliau, hal ini normal, karena rumah kos termasuk dalam sektor informal. Sektor informal merupakan sektor yang sulit untuk dikenakan pajak atau *hard to tax*. Berikut pendapat Machfud:

“Pajak itu jangan terlalu ambisi... Ambisi untuk mengenakan semuanya, meskipun ada prinsip tadi, broadening tax base. Ada juga objek-objek yang hard to tax, objek-objek yang itu susah untuk dipajaki, terutama informal sectors. Orang... bikin rumah kos... itu mau dipajaki ya sulit. Reduce... minimizing the burden of the poor itu tidak tercapai.”
(Wawancara dengan Machfud Sidik, Akademisi, 13 Mei 2012)

Menurut Machfud, meskipun terdapat prinsip *broadening tax base* atau memperluas pengenaan pajak, dalam hal ini dengan menambah objek, ada sisi lain yang harus diperhatikan Pemerintah, yakni prinsip keadilan dan prinsip bahwa pajak seharusnya meminimalkan beban orang miskin atau *minimizing the burden of the poor*. Tidak seharusnya pengenaan pajak memberatkan orang tidak mampu. Machfud

berpendapat, Pajak Hotel atas Rumah Kos tidak seharusnya dikenakan, karena pemilik rumah kos sebagian besar adalah orang-orang dengan kondisi ekonomi menengah kebawah, yang menggunakan rumah kos sebagai sumber penghasilan utama mereka.

Machfud juga berpendapat bahwa, dalam jenis pajak ini, sebaiknya tidak hanya jumlah kamar yang dilihat, melainkan melihat dari segi fasilitas dan pelayanan juga. Berikut pendapat beliau:

“Untuk meringankan burden of the poor, mereka bisa dikecualikan dari pengenaan pajak, eh ini malah dipajaki. Jadi kan mereka menghindar, tidak mau bayar pajak. Ujungnya nanti cost of collection-nya tinggi, compliance rendah. Mengejar-ngejar rumah kos kan... Jadi itu harusnya dilihat tidak hanya number of rooms, tetapi juga fasilitas dan pelayanan.” (Wawancara, 13 Mei 2012)

Pemilik rumah kos pada umumnya berasal dari golongan menengah kebawah, yang menggunakan rumah kos sebagai sumber penerimaan pokok mereka untuk menghidupi keluarga. Pemerintah tidak seharusnya menetapkan usaha ini menjadi salah satu objek pajak, karena salah satu prinsip utama dalam pajak adalah untuk meringankan beban orang miskin, jangan sampai pengenaan pajak menambah beban orang miskin. Dengan menetapkan jenis pajak ini, Machfud berpendapat, beban orang miskin justru ditambah.

“Banyak pemilik rumah kos yang didatangi RT, RW, Polisi, diperas. Sudah banyak pungli, mereka harus bayar pajak? Jelas sulit.” (Wawancara dengan Machfud Sidik, Akademisi, 13 Mei 2012)

Machfud berpendapat dengan melihat fasilitas dan pelayanan, akan terlihat mana rumah kos yang benar-benar layak untuk dipajaki dan mana yang tidak. Beliau beranggapan bahwa, tidak semua rumah kos yang memiliki kamar diatas 10 (sepuluh) memiliki fasilitas yang baik dan layak untuk dikenakan pajak. Hal ini sesuai dengan apa yang Peneliti temukan di lapangan, bahwa tidak semua rumah kos yang memiliki kamar diatas 10 (sepuluh) berada dalam kondisi fisik yang baik.

Pungutan liar juga kembali disoroti oleh Machfud. Memang sudah menjadi rahasia umum bahwa dalam bidang usaha ini banyak terdapat pungutan liar. Maka, tidak heran apabila pemilik rumah kos terkesan “kabur -kaburan” dalam memenuhi

kewajiban perpajakannya. Menurut Machfud, Pemerintah Daerah DKI Jakarta harus memperhatikan beberapa hal terkait pajak hotel atas rumah kos:

“Hanya untuk memberikan indikasi kepada Pemerintah Daerah, untuk memungut yang di informal sector. Tarifnya kan sama, sama kayak hotel juga. Jadi itu... Pemda harus hati-hati untuk menerapkannya. DKI harus hati-hati karena itu nantinya ada yang disebut dengan... respon masyarakat terhadap pengenaan pajak. Kalau meluas bisa muncul pembangkangan pajak. Itu yang kesatu. Yang kedua, yang harus diperhatikan adalah uang yang didapat dari pajak itu. Duit yang didapat dari pajak dipakai untuk apa? Nah, harus dipakai di sektor itu. Misalnya, untuk membantu promosi rumah kos, untuk merawat lingkungan di sekitar rumah kos itu, izin untuk rumah kos dipermudah. Sekarang bagaimana? Banyak pemilik rumah kos yang didatangi RT, RW, Polisi, diperas. Sudah banyak pungli, mereka harus bayar pajak? Jelas sulit. Itu harus diatasi. Nah DKI harus memfasilitasi itu. Selanjutnya yang 10 kamar itu harus dikaji ulang, sudah benar belum, sudah tepat belum, disisi lain ada prinsip tadi. Pajak jangan menambah beban orang susah. To reduce the burden of the poor, ya.” (Wawancara dengan Machfud Sidik, Akademisi, 13 Mei 2012)

Rumah Kos yang tergolong ke dalam sektor informal memang sulit untuk dipajaki. Hampir seluruh sektor informal itu sulit untuk dipajaki. Terlebih lagi sektor yang sebagian besar pengusahanya adalah golongan menengah kebawah, yang memanfaatkan rumah kos sebagai sumber penghasilan utama untuk menghidupi keluarga. Menurut Machfud, ini memang sulit untuk dipajaki, dan para pengusaha rumah kos pasti sebagian besar tidak patuh dalam memenuhi kewajibannya.

Penggunaan istilah Pajak Hotel atas Rumah Kos juga kurang tepat menurut Machfud, karena dapat menimbulkan kesalahan penafsiran oleh masyarakat. Hal yang ditakutkan oleh Machfud adalah, munculnya pembangkangan pajak karena dipungutnya jenis pajak yang justru menambah beban orang miskin. Pembangkangan pajak yang dimaksud adalah masyarakat yang akhirnya malah tidak mau membayar pajak yang ditetapkan oleh Pemerintah. Hal ini yang perlu diperhatikan oleh Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta umumnya dan Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat khususnya.

Machfud menyarankan, apabila jenis pajak ini memang ingin terus dipungut, sebaiknya uang hasil pajak ini dimanfaatkan untuk mendukung usaha rumah kos di

DKI Jakarta itu sendiri, seperti untuk mempromosikan rumah-rumah kos di DKI Jakarta, untuk memperbaiki lingkungan di sekitar rumah kos, dan sebagainya. Dengan melakukan hal ini, diharapkan para pengusaha rumah kos dapat melihat langsung manfaat dari pajak yang mereka bayar sehingga rasa ingin membayar pajak dan rasa malu ketika tidak membayar pajak akan muncul dalam diri mereka dengan sendirinya. Apabila rasa tersebut sudah muncul, rasa sukarela mereka dalam membayar pajak pasti muncul, dan mereka akan menjadi wajib pajak yang patuh.

Mengenai perbedaan yang cukup signifikan antara potensi dan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar, Machfud mengatakan hal ini memang sudah umum terjadi.

“Ada... tax gap ya antara potensi dengan yang terdaftar. Nah tax gap di kita itu tinggi sekali, 40% hingga 50%. Berarti yang bisa digali itu baru 50% hingga 60%. Memang... tidak bisa tidak, jalan terakhir adalah enforcement. Jalan terakhir, ya. Tapi tidak mudah untuk melakukan enforcement. Enforcement itu upaya terakhir. Jadi compliance itu adalah fungsi dari service, service, service, service, service, service, service... paling akhir baru enforcement. Service itu tidak hanya service yang dilakukan oleh DPP. Misalnya apa? Misalnya tadi, rumah kos drainasenya diperbaiki. Kemudian, jalanan rusak, diperbaiki juga. Termasuk servis DPP, bagaimana memberi pelayanan perpajakan yang mudah. Service bermacam-macam, lah. Kalau sejak service sudah dilaksanakan Pemda, dia nggak bayar, dia... Orang itu menjadi malu, memanfaatkan fasilitas tanpa bayar. Tapi yang sekarang itu adanya enforce, enforce, enforce, enforce, enforce, enforce. Service dilupakan. Ini yang salah, gimana orang mau bayar sukarela, gitu.” (Wawancara dengan Machfud Sidik, Akademisi, 13 Mei 2012)

Mengenai *tax gap* yang tinggi, untuk mengatasinya, pihak Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat sebaiknya meningkatkan *service* atau pelayanan mereka alih-alih meng-*enforce* para pemilik rumah kos untuk mendaftarkan usahanya dan melaksanakan kewajibannya. Sangat disayangkan bahwa Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta, dalam hal ini Suku Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta, hanya “menyuruh” para pemilik rumah kos untuk mendaftarkan usahanya, tanpa meningkatkan *service* yang diberikannya kepada masyarakat. Hal ini terbukti dari terbatasnya loket pelayanan untuk melayani Wajib Pajak yang datang ke Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat. Machfud yakin, apabila Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta mengutamakan *service* dibandingkan

enforcement, akan muncul kesukarelaan masyarakat untuk membayar pajak, dan tentunya angka *tax gap* akan dapat ditekan sehingga tidak terlalu besar.

Terkait kepatuhan pemilik rumah kos yang rendah, Machfud mengatakan itu merupakan hal yang lumrah terjadi. Berikut pendapatnya:

“Ini... istilah rumah kos ini... menjadi misleading. Misleading concept and definition. Rumah kos itu konotasinya adalah sektor informal. Ya untuk nambah penghasilan, ya kan? Penghasilan yang sifatnya itu... Daripada nganggur, gitu, lebih baik punya kos-kosan daripada rumah nganggur. Ini... memang menurut saya tidak cerdas. Jadi cenderung kalau kita katakan rumah kos, itu bisa kita generalisasi menjadi sektor informal. Nah sektor informal itu cenderung hard to tax. Lho, kalau hard to tax, kenapa dipajaki? Jadi ya... kalau ada... dampak politik, sosial, pasti ada. Orang cuma nambah penghasilan kok dipajaki.... Itu wajar. Pajak yang berkaitan dengan kelompok-kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah, marjinal, yah... pas-pasan, itu memang susah untuk dipajaki.” (Wawancara dengan Machfud Sidik, Akademisi, 13 Mei 2012)

Sektor informal memang merupakan sektor yang sulit untuk diawasi, terlebih untuk dikenakan pajak. Sektor informal merupakan sektor yang *hard to tax*. Sektor yang *hard to tax* untuk dikenakan pajak merupakan langkah yang kurang tepat. Meskipun rumah kos di DKI Jakarta banyak jumlahnya, mereka tetap tergolong dalam sektor informal yang sulit untuk dikenakan pajak. Pemerintah hanya melihat jumlahnya, tidak melihat bagaimana nantinya apabila rumah kos dikenakan pajak, apa saja konsekuensinya. Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta, dalam hal ini Suku Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta sebaiknya mencari cara yang tepat, yang bisa mengembangkan sistem *self-assessment* kepada masyarakat, sehingga nantinya mereka akan sukarela untuk membayar pajak. Salah satu cara yang disarankan untuk menekan tingkat ketidakpatuhan para pemilik rumah kos adalah dengan gencar mengadakan sosialisasi, sebagaimana disampaikan oleh Machfud:

“Harusnya, perbanyak sosialisasi. Tidak penting mengarahkan tenaga ke lapangan, fokus ke sosialisasi. Kenapa saya bilang tidak perlu turun? Kalau turun itu kemudian kan ada biaya. Itu harus dihitung, satu, biaya. Kedua, pandangan masyarakat terhadap pajak, terhadap petugas pajak, aparat pajak, ini akan menimbulkan apa... negative perception, tidak bagus. Bisa nego, gitu. Artinya... yah pengenaannya sedikit, deh, ya. Ini... seperti tadi, kan... Diskresi aparat terlalu luas. Pandangan

masyarakat nantinya yang penting bayar. Ini akibatnya nantinya, dia akan ada yang bayar ke aparat, memunculkan invincible tax namanya. Jadi kalau bagi masyarakat, ya itu pajaknya sudah dibayar, entah ke kas daerah atau ke aparat.” (Wawancara dengan Machfud Sidik, Akademisi, 13 Mei 2012)

Perbanyak sosialisasi merupakan langkah yang paling tepat untuk dilaksanakan demi meningkatkan kepatuhan pengusaha rumah kos. Apabila penelitian ke lapangan yang gencar dilaksanakan alih-alih sosialisasi, ada 2 (dua) hal yang patut dijadikan perhatian. Pertama, biaya yang tinggi. Untuk membiayai petugas pendataan langsung ke lapangan tentunya tidak sedikit, mengingat ada ratusan rumah kos yang harus didatangi. Biaya yang dikeluarkan tinggi, namun kepatuhannya rendah. Ini merupakan sesuatu yang tidak efektif, dimana seharusnya adalah biaya yang dikeluarkan sedikit, namun kepatuhannya tinggi. Kedua, diskresi aparat terlalu luas. Diskresi aparat yang terlalu luas nantinya akan menimbulkan *negative perception* atau pandangan negatif terhadap aparat pajak. Selain itu, tidak tertutup kemungkinan akan ada pajak-pajak yang nantinya malah “disetor” ke aparat dan akhirnya terjadi penyelewengan pajak. Hal ini harus dihindari.

Bukan hal yang tidak mungkin untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Hotel, terutama Rumah Kos. Akan tetapi, ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat terkait peningkatan kepatuhan Wajib Pajak Daerah terutama Pajak Hotel, antara lain:

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) pada Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat, volume objek pajak yang diperiksa tidak sebanding dengan jumlah sumber daya manusia yang tersedia.
2. Kurangnya sarana dan prasarana di Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat guna memperlancar kegiatan penyelenggaraan pemungutan Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat.

BAB 6

SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan


Berdasarkan analisis yang telah Peneliti uraikan di bab sebelumnya, maka Peneliti dapat menarik simpulan bahwa faktor utama yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak hotel atas rumah kos selama tahun 2010 pada Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat adalah kondisi ekonomi para pengusaha dan penyewa rumah kos dan sosialisasi yang kurang dan tidak merata

6.2 Saran

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan Peneliti mengenai Faktor-faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Hotel atas Rumah Kos Selama Tahun 2010 pada Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat, maka Peneliti memberikan saran:

1. Melakukan pemutakhiran data Objek Pajak Hotel atas Rumah Kos, setidaknya dilakukan sekali dalam setahun, sehingga data Objek Pajak Hotel atas Rumah Kos menjadi data yang terkini. Pemutakhiran yang dimaksud adalah pengambilan data rumah kos yang memenuhi kriteria diatas 10 (sepuluh) kamar, dengan bekerjasama dengan pihak Kecamatan dan Dinas Perumahan yang tentunya melakukan pendataan atas rumah-rumah kos di wilayah Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat.
2. Melakukan sosialisasi kepada Wajib Pajak Hotel atas rumah kos, baik Wajib Pajak baru ataupun Wajib Pajak lama, dan kepada para pemilik rumah kos yang potensial untuk menjadi Wajib Pajak. Sosialisasi yang dimaksud setidaknya dilaksanakan 3 (tiga) bulan sekali dan dilakukan secara terpisah, tidak digabung dengan jenis pajak lain, sehingga para Wajib Pajak dapat lebih memahami tentang Pajak Hotel atas rumah kos. Hal ini diharapkan dapat menambah pengetahuan para pengusaha rumah

kos mengenai jenis pajak ini dan dapat meminimalisasi kesalahan penafsiran mengenai jenis pajak ini, seperti anggapan tidak perlu lagi membayar pajak hotel atas rumah kos karena sudah membayar PBB dan anggapan bahwa petugas pajak adalah petugas yang tidak bersih.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Ault, Hugh J and Arnold, Brian J. *Comparative Income Taxation: A Structural Analysis (Second Edition)*. United Kingdom: Extenza, Turpin, 2004.
- Bratakusumah, Deddy Supriady, dan Dadang Solihin. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Babbie, Earl. (2008). *The Basic of Social Research, Fourth Edition*. Belmont: Wadsworth Publishing Company.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta : Kencana, 2007.
- Brotodihardjo, Santoso. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: PT Refika Aditama, 2003.
- Chadwick, Bruce A. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Diterjemahkan Sulistia. ML, dkk. Semarang: IKIP Semarang Press, 1991.
- Creswell, John W. *Research Design, Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches Second Edition*. Sage Publications, Inc, 2002.
- Irawan, Prasetya. *Logika dan Prosedur Penelitian*. Jakarta: STIA-LAN Press, 2002.
- Jones, Peter, and Lockwood, Andrew. *The Management of Hotel Operations*. London: Thomson Learning, 2006.
- Kurniawan, Panca, dan Agus Purwanto. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia*. Jakarta: Bayumedia Publishing, 2004.
- Manase, Malo. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Karunika, 1986.
- Mansury, R. *Pajak Penghasilan Lanjutan: Pasca Reformasi 2000*. Jakarta: Yayasan Pengembangan dan Penyebaran Pengetahuan Perpajakan, 2002.
- Marsyahrul, Tony. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Grasindo, 2005.
- Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 1992.
- Nasucha, Chaizi. *Reformasi Administrasi Publik (Teori dan Praktik)*. Jakarta: Grasindo, 2004.

- Nazir, Mohammad. *Metode Penelitian, cetakan kelima*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003.
- Neuman, Lawrence W. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. New York: Pearson Education, 2003.
- Nurjaman, Arsjad, Bambang Kususmanto, dan Yuwono Prawiroseto. *Keuangan Negara*. Jakarta: Intermedia, 1992.
- Nurmantu, Safri. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit, 2005.
- Prakosa, Kesit Bambang. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Prasetyo, Bambang dan Lina Miftahul Jannah. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2005.
- Samudra, Azhari A. *Perpajakan di Indonesia, Keuangan, Pajak, dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Gramedia, 2005.
- Sanafiah, Faisal. *Format-format Penelitian Sosial*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999.
- Siahaan, Marihot P. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: STIA LAN Press, 2000.
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Persada, 1989.
- Soelarno, Slamet. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: STIA LAN Press, 1999.
- Soemitro, Rochmat. *Asas dan Dasar Perpajakan*. Bandung: PT Eresco, 1988.
- Soetrisno, PH. *Dasar-dasar Ilmu Keuangan Negara*. Yogyakarta: Andi Offset, 1999.
- Sugianto. *Pajak dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah Daerah dalam Aspek Keuangan, Pajak, dan Retribusi Daerah)*. Jakarta: Grasindo, 2007.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta, 2007.
- Sulastiyono, Agus. *Manajemen Penyelenggaraan Hotel*. Bandung: Alfabeta, 1999.
- Suparmoko, M. *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek (Edisi Kelima)*. Yogyakarta: BPFY Yogyakarta, 2000.

T., Salamun A. *Pajak, Citra, dan Upaya Pembaruannya*. Jakarta: PT Bina Rena Pariwara, 1993.

Umar, Husein. *Metode Riset Ilmu Administrasi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004.

Sumber Lainnya :

Peraturan Perundang-undangan:

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

-----, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

-----, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

-----, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak.

-----, Peraturan Daerah Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

-----, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah.

-----, Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pajak Hotel.

-----, Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 125 Tahun 2005 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Hotel.

Jurnal dan Makalah:

- Andreoni, James, B. Erard, & J. Feinstein. *Tax Compliance Journal of Economic Literature Vol. 36, Issue 2, Juni 1998.*
- Hasseldine, John. *How Do Revenue Audits Affect Taxpayers' Compliance?* Bulletin for International Bureau of Fiscal Documentation, Vol. 47, July/August 1993.
- Lutfi, Achmad. *Evolusi Penarikan Pajak Daerah di Indonesia: Suatu Tinjauan Peraturan Perundang-Undangan mengenai Pajak Daerah di Indonesia.* Jakarta: Departemen Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2006.

Karya Akademis:


- Fathriani, Luthfia. (2001). *Gambaran Kepatuhan Pengusaha Persewaan Rumah Kos Terhadap Pajak Hotel (Penelitian di Kelurahan Pondok Cina Depok).* Skripsi. Program Sarjana Reguler Universitas Indonesia, tidak diterbitkan.
- Harwati, Lely. (2010). *Analisis Pengawasan Pajak Hotel atas Rumah Kos Dalam Upaya Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah DKI Jakarta.* Skripsi. Program Sarjana Reguler Universitas Indonesia, tidak diterbitkan.
- Irfani, Dewi. (2007). *Analisis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel atas Rumah Kos di Wilayah Kota Depok.* Skripsi. Program Sarjana Reguler Universitas Indonesia, tidak diterbitkan.
- S., Selkiansyah. (2001). *Hubungan Pemeriksaan Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Restoran dalam Penerapan Sistem Self Assessment di Dispenda Jakarta Selatan.* Tesis. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, tidak diterbitkan.

Situs Internet:

- <http://www.poskota.co.id/megapolitan/2010/03/03/pemilik-kos-desak-pemprov-dki-buat-peraturan-jelas>, *Pemilik Kos Desak Pemprov DKI Buat Peraturan Jelas*, diakses pada 24 Januari 2012.

http://www.beritajakarta.com/2010/id/berita_detail.asp?nNewsId=18409&idwil=4,

Ratusan Rumah Kos Terancam Disegel, diakses pada 24 Januari 2012.



Universitas Indonesia

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Illona Setianty
Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 11 November 1990
Alamat : Jalan Palbatu VI No. 4 RT 009/011
Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan
Nomor telepon, surat elektronik : 0812 8277 9729
illona.setianty@yahoo.com
Nama Orang Tua: Ayah : Iwan Setiarso
Ibu : Aryanti Anwar

Riwayat Pendidikan Formal:

SD : Sekolah Dasar Negeri Tebet Barat 05 Pagi, Jakarta
SMP : Sekolah Menengah Pertama St. Fr. Asisi, Jakarta
SMA : Sekolah Menengah Atas Negeri 55, Jakarta
S1 : Ilmu Administrasi Fiskal, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Indonesia

Lampiran 1 – Pedoman Wawancara

1. Pihak dari Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat

- Potensi serta kontribusi pajak hotel atas rumah kos di wilayah Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- Penjabaran mengenai kewajiban perpajakan dan pemenuhannya oleh Wajib Pajak, terutama Wajib Pajak Hotel atas Rumah Kos.
- Kepatuhan para Wajib Pajak Hotel atas Rumah Kos di Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- Cara Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat menangani pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak terkait pemenuhan kewajibannya.
- Pandangan informan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan kepatuhan Wajib Pajak Hotel atas Rumah Kos itu kurang.
- Pandangan informan mengenai peraturan yang mengatur tentang pajak hotel atas rumah kos dan pengetahuan Wajib Pajak tentang peraturan tersebut.
- Cara Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat dalam mengantisipasi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak terkait pemenuhan kewajibannya.
- Upaya-upaya yang telah dilakukan dan direncanakan akan dilakukan oleh pihak Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.
- Upaya yang dilakukan oleh Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat untuk menjangkau Wajib Pajak yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak padahal seharusnya sudah mendaftarkan diri.

2. Pihak Akademisi Perpajakan

- Pendapat Informan mengenai Pajak Hotel atas Rumah Kos.
- Pendapat Informan tentang langkah-langkah yang sebaiknya diambil oleh Pemerintah, dalam hal ini Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta melalui Suku

Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

- Pendapat Informan mengenai cara menjangring Wajib Pajak yang baik, dalam hal ini, Wajib Pajak Hotel atas Rumah Kos.
- Pendapat Informan mengenai peran Pemerintah Daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah, terutama Pajak Hotel atas Rumah Kos.
- Pendapat Informan mengenai pemungutan Pajak Hotel atas Rumah Kos dan aturan “diatas 10 kamar”.
- Pendapat Informan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan Wajib Pajak Hotel atas Rumah Kos enggan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, melihat tingkat ketidakpatuhannya yang cukup tinggi.
- Pendapat Informan mengenai cara Pemerintah Daerah, dalam hal ini Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat, untuk mengantisipasi ketidakpatuhan Wajib Pajak.

3. Pihak dari Wajib Pajak, yakni pemilik atau pengelola rumah kos di bawah wilayah Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat

- Pengetahuan dan tanggapan Informan tentang Pajak Hotel atas Rumah Kos.
- Pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Informan.
- Cara Informan memungut pajak dari penyewa kamar kos.
- Pendapat Informan mengenai sistem administrasi yang diberlakukan oleh Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta.
- Pendapat Informan mengenai faktor yang menyebabkan Wajib Pajak Hotel atas Rumah Kos pada umumnya enggan dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak hotel atas rumah kos.
- Pendapat Informan mengenai cara dari Sudin yang baik untuk mengantisipasi hal tersebut.
- Saran dan kritik Informan terhadap Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta, dalam hal ini Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat terkait pajak hotel atas rumah kos.

Lampiran 2 – Wawancara Mendalam dengan Pihak Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat

Verbatim Wawancara Mendalam dengan Bapak Agus Bahtiar, S.Sos (Kepala Subbagian Tata Usaha, Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat)

Ket:

P: Pewawancara (Illona Setianty)

N: Narasumber (Bapak Agus)

P: Ini, Pak.. Mengenai kepatuhan Wajib Pajak Hotel atas Rumah Kos..

N: Kepatuhan, Mbak? Gini-gini, biar saya cerita sedikit pengalaman saya. Rumah kos. Saya pernah datang ke rumah kos ya, bertemu pemiliknya. Saya jelasin, “Pak, rumah kos Bapak jumlah kamarnya kan diatas 10, kena pajak, Pak.” Saya sudah jelasin, “Pak, ini peraturannya,” tapi tetap ngga ngerti. Terutama untuk orang asli Jakarta ya, agak susah pemahamannya. Mereka beranggapan, lho rumah rumah saya kok, saya yang punya kos kenapa kena pajak, gitu lho, Mbak..

P: Ohh.. Jadi pemahamannya masih kurang ya, Pak..

N: Iya betul, Mbak. Mereka banyak juga yang bilang, kan sudah bayar PBB ini kena pajak apa lagi, jadi mereka banyak yang nggak mau bayar.. Ada juga rumah kos yang susah dimasuki, Mbak... Rumah kos mewah itu biasanya..

P: Lho, kenapa bisa begitu Pak?

N: Ya.. Karena punya.. semacam *backingan* lah ya.. Jadi kita mau masuk juga ngga bisa, orang dijaga kok..

P: Petinggi gitu, Pak?

N: Nah iya, begitu maksudnya. Rumah kos elit itu, Mbak. Mahal-mahal kamarnya. Temboknya, pagarnya tinggi.. Susah untuk ditembus..

P: Oh.. begitu ya Pak...

N: Nah ada lagi Mbak, kalau ngomongin rumah kos ya... Kan yang kena diatas 10 ya Mbak..

P: Iya betul Pak..

N: Nah biasanya yang punya rumah kos pinter, Mbak. Kamar yang kesebelas, dia bilang bukan buat dikoskan, tapi buat gudang, nyimpen barang-barang.. Ada juga yang bilang itu kamar buat yang nungguin kosannya, bukan buat dikoskan. Ya jadinya kan nggak kena pajak dia..

Belum tersosialisasi dengan baik yah, pajak hotel atas rumah kos ini.. Masih banyak itu, kos-kos yang seharusnya bayar pajak tapi nggak bayar.. Sayang..

P: Potensinya lumayan ya Pak..?

N: Oh lumayan besar Mbak, kalau benar-benar terhimpun dengan baik, WP patuh, wah lumayan besar, Mbak. Ini aja karena nggak maksimal, kan. Masih banyak WP yang ini lah, itu lah..

P: Lumayan besar ya Pak..

N: Iya Mbak, lumayan besar. Apabila seluruh rumah kos di DKI Jakarta sudah.. apa itu istilahnya.. ter.. terjaring.. ya terjaring semuanya, dengan baik, tentu potensinya lumayan besar, Mbak. Cukup baik. Kos-kosan banyak lho, Mbak. Yang elit juga banyak. Kos-kosan mahal. Itu kayak yang tadi saya bilang, kosan yang susah dimasuki..

P: Kok begitu Pak? Kita kan dari Pemda, Pak, Pemerintah?

N: Yah.. Tetap susah, Mbak. Terlalu banyak pihak yang.. Apa ya.. Ikut campur lah istilahnya.

P: Wah susah ya Pak kalau begitu..

N: Iya susah Mbak.. Jadi lebih baik kita cari yang lain saja, yang lebih mengerti. Untuk yang pemiliknya orang asli Jakarta, pendekatan personal itu harus dilakukan, Mbak. Pendekatan baik-baik dan sangat hati-hati. Harus kita yakinkan, tapi ya, kadang-kadang nggak ngerti bahwa rumah kos itu harus bayar pajak. Kadang-kadang susah. “Rumah, rumah gue ngapain lo nyuruh gue bayar pajak?,” yah seperti itulah Mbak. Makanya harus didatangi, pendekatannya harus.. aduh.. bener-bener, Mbak. Nggak gampang rumah kos itu Mbak. Berkali-kali kita datengin.

P: Oh nggak bisa sekali aja gitu Pak..?

N: Ada sih yang sekali saja, tapi ya jarang. Biasanya berkali-kali didatengin. Rumah kos memang targetnya tinggi, potensinya tinggi, tapi ya belum terjaring dengan baik dan benar. Karena disebabkan itu, pemilik kosnya tidak paham manfaat pembayaran pajak kepada Pemda DKI, yang termasuk pajak hotel atas rumah kos tadi. Mereka kan bilang, “Pak kita kan bukan hotel, tapi cuma kosin kamar-kamar buat mahasiswa..” kadang-kadang mereka tidak paham. Kalau kita datang ke pemilik kos, jangan sampai terlontar kalau yang ada itu pajak hotel atas rumah kos. Mereka pasti nggak terima, kok rumah kos disamakan dengan hotel...

P: Oooh begitu Pak...

N: Terus terang aja, saya punya tetangga, punya rumah kos, orang asli Jakarta, Pak Haji, beliau nggak paham tentang jenis pajak ini, ditunjuk.. eh dikukuhkan, bukan ditunjuk. Pertama untuk mendapatkan nomor objek pajak itu kan ditunjuk dulu, isi formulir, supaya nanti mereka

masuk apa.. jadi objek pajak. Jadi karena pajak hotel itu mereka kaget. Jadi untuk awal-awal, sebut saja, rumah kos, jangan pajak hotel. Pajak rumah kos, sepuluh persen. Kalau sebut pajak hotel, mereka bingung. Yang punya kos-kosan itu.. maaf ya.. pendidikannya kan terbatas. *Middle* kebawah gitu.. Yah, potensinya cukup baik, namun belum seluruhnya terjaring dengan baik. Antara hotel dan rumah kos, kadang-kadang banyak orang yang tidak terima. Itu aja kendalanya.

P: Untuk mengatasinya, Pak..?

N: Ya buat mengatasinya ya kita adakan sosialisasi. Itu yang punya rumah kos kita undang, kita panggil. Biar mengerti lah, bagaimana itu rumah kos harus dijaring, pajak hotel, terus Mbak. Walaupun yang dikirim buat datang ke sosialisasinya itu pembantu, tetap kita layani, kita kasih tas, jam, ada, buku-buku peraturan, lengkap Mbak. Untuk yang tahun ini dikasih jam dan buku peraturan. Biar inget terus.

P: Oh, biar mereka paham juga ya Pak..

N: Iya betul, biar mereka paham. Ada juga ya, yang Alhamdulillah, daftar langsung. Ya harus sabar lah kalo menangani jenis pajak ini. Walaupun bosan, ya harus tetap memberikan pembinaan dalam bentuk sosialisasi ini.

P: Nah sosialisasinya ini nanti tujuannya untuk yang punya rumah kos...?

N: Iya, yang punya rumah kos, supaya mereka paham kalau rumah kos itu kena pajak. Ada sosialisasinya. Nanti diberikan undangan.. Pinter-pinter kita lah ngejelasin ke pemilik rumah kos mengenai pajak ini..

P: Butuh petugas banyak dong Pak, ya..?

N: Wah tentu, Mbak. Kita ini masih kurang sekali petugas pelaksana, yang turun ke lapangan itu, Mbak, buat ke.. itu.. rumah kosnya. Kan harus ada pendekatan personal dengan pemilik rumah kos. Nah rumah kos kan nggak satu dua aja Mbak. Banyak, ratusan. Nah kan bisa dilihat lah, berapa orang yang dibutuhkan, berapa orang pegawai Sudin.. Yah Mbak bisa lihat lah. Masih kurang sekali, Mbak. Untuk yang sekarang sudah lebih baik sih Mbak.. ada UPPD, yang di tingkat kecamatan, yang membantu mengurus rumah kos. Ya lebih baik lah dibandingkan dulu, yang waktu tahun 2010 ya. Wah dulu sulit sekali Mbak mengurus rumah kos. Kurang pegawai Mbak, Sudin itu.

P: Jadi cara Sudin dalam meningkatkan kepatuhan hanya melalui sosialisasi itu aja ya Pak...

N: Iya betul, mengundang mereka ke sosialisasi, dengan menginformasikan peraturan-peraturan yang ada, berikan *souvenir* juga hehehe.

P: Terus, Pak, kalau menurut Bapak, faktor yang membuat si WP tidak patuh itu apa, Pak?

N: Ya tadi itu, Mbak. Mereka sulit nerima bahwa rumah kos mereka itu kena pajak. Jadi ya ada aja cara mereka biar nggak usah bayar pajak. Atau bayar, tapi nggak *full*, bayar telat-telat. Ya arena mereka memang banyak yang ogah-ogahan dalam melaksanakan kewajibannya, Mbak.

P: Bayar tapi nggak *full* gimana maksudnya, Pak?

N: Gini, Mbak. Coba Mbak lihat deh, data setoran masa buat rumah kos.

P: Iya..

N: Kecil-kecil kan Mbak? Yang kena pajak itu kan rumah kos yang kamarnya diatas 10 ya, Mbak.

P: Iya betul, Pak..

N: Masuk nggak, logikanya? Masa iya, rumah kos di Kecamatan Menteng, kamar diatas 10, tapi setoran pajaknya cuma seratus ribu? Seratus lima puluh ribu? Lah kan ya nggak mungkin, Mbak.

P: Wah iya, ya, Pak...

N: Nah itu tadi maksud saya. Kalau pengecekan terus menerus ke lapangan, kan *cost*-nya gede, Mbak. Orang kita juga terbatas, jadi ya nggak mungkin dicek lagi. Terima aja segitu. Padahal seharusnya sih saya yakin nggak segitu. Yah rumah kos diatas 10 kamar di Menteng masa... Kalau bayar pajaknya cuma seratus ribu, berarti kan penghasilan sebulannya cuma sejuta? Iya kan, 10 persen dari...?

P: Iya betul, Pak.

N: Masa iya 10 kamar cuma sejuta dapetnya? Padahal sudah rahasia umum kalau didaerah situ, Mbak, satu kamar itu sejuta yang pakai AC dan kamar mandi dalam. Yah begitu lah Mbak.. Memang sulit ini diawasinya..

P: Kalau mengenai peraturannya, Pak..?

N: Peraturannya sih saya rasa sudah baik ya, Mbak. Cuma ya itu tadi, pengetahuan WP-nya yang masih.. kurang, ya. Peraturannya kan jadi satu sama Pajak Hotel, Mbak. Rumah kos jadi bagian dari Pajak Hotel, gitu.

P: Kembali ke sosialisasi, Pak. Ini buat yang sosialisasi, yang diundang itu WP yang sudah terdaftar, atau WP yang potensial?

N: Semuanya kita undang, Mbak. Semuanya kita surati. Untuk WP yang sudah terdaftar iya, yang potensial juga.. iya.

P: WP-nya banyak yang datang ke sosialisasinya, Pak?

N: Ada yang datang, ada juga yang nggak. Banyak yang datang sih dibandingkan yang tidak. Tapi yang datang tidak semuanya yang punya kos, Mbak. Ada juga yang ngirim pembantunya, pengelola rumah kosnya.. Secara umum mereka menerima dengan baik sih kalau kita ngadakan sosialisasi.

P: Terakhir, Pak. Upaya apa saja sih Pak yang dilaksanakan Sudin untuk meningkatkan penerimaan, terutama dari pajak hotel atas rumah kos?

N: Pertama, peningkatan pelayanan, Mbak. Pelayanan yang dimaksudkan adalah suatu kemudahan pelayanan dalam pengelolaan pemungutan pajak secara mudah, transparan, akurat dan tepat waktu. Jadi biar WP-nya nggak ribet kalau mau daftar, setor, dan lapor, gitu Mbak. Kalau pelayanan baik, kan, WP senang, jadi ya penerimaan daerah bisa meningkat kan.

P: Betul Pak.

N: Ada juga melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi maksudnya melakukan pengawasan kepada Wajib Pajak, supaya mereka nggak menunggak setoran masanya, sehingga lebih optimal penerimaannya dan mengirimkan surat himbauan buat WP yang belum melaksanakan kewajibannya. Ekstensifikasi itu yang tadi, Mbak. Menjaring Wajib Pajak baru, dengan bekerjasama dengan instansi terkait lain, misalnya Dinas Perumahan, dengan Kecamatan-kecamatan, dan sebagainya.

Verbatim Wawancara Mendalam dengan Bapak Achmad Sofyan, A.Md (Staf Seksi Penagihan, Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat)

Ket:

P: Pewawancara (Illona Setianty)

N: Narasumber (Bapak Sofyan)

P: Ini Pak... Yang pertama, tentang potensinya. Kalau Pajak Hotel atas Rumah Kos itu potensinya bagaimana ya Pak?

N: Kalau yang hotel sih, lumayan ya, Mbak. Lumayan besar setorannya, terutama yang bintang-bintang, setorannya bisa sampai milyaran. Cuma kalau rumah kos... rumah kos itu... potensinya belum banyak tergali..

P: Oh begitu, Pak...

N: Iya, jadinya setorannya memang kecil...

P: Padahal seharusnya bisa besar atau...?

N: Seharusnya bisa besar, Mbak. Nggak, gini, misalkan ada... eh... rumah kos cuma bayar setorannya Rp150.000 sebulan. Berarti kan dia cuma... yah sebelas kamar, gitu. Kan yang dikenakan yang diatas 10 kamar kan, ini kan dikenakan atas omzet, 10%. Nah kalau bayarnya cuma Rp150.000, pendapatannya berapa? Hahaha... Harusnya kan nggak segitu. Nah ini yang masih belum *clear*, belum ada pemeriksaan buat yang di lapangan untuk kasus-kasus kayak gini.

P: Oh nggak ada pemeriksaan untuk...

N: Belum pernah, Mbak, bukan tidak ada...

P: Oh iya, logikanya memang kalau diatas 10 kamar nggak mungkin penghasilannya segitu ya, Pak?

N: Iya, masak segitu... Sekamarnya disewain berapa, coba...

P: Berarti kalau dia bayar pajaknya Rp150.000, pendapatannya dia cuma Rp1.500.000...

N: Iya. Masak... minimal 11 kamar kan berarti... cuma dapat Rp1.500.000? Satu kamar dihargai sekitar Rp150.000? Nggak mungkin itu. Entah itu WP-nya yang disetor cuma hasil dari beberapa kamar, atau memang dia nggak ngerti cara pemungutannya, apa dasarnya, dan sebagainya. Ini yang kita belum tahu dan belum ada penelitian lebih lanjut di lapangan.

P: Kalau pemeriksaan dari awal Pajak Hotel atas Rumah Kos ini ditetapkan belum ada ya, Pak?

N: Belum ada.

P: Terus kewajiban-kewajibannya, Pak, dari awal kan dia mesti daftar ya...

N: Iya. Pendaftaran, daftar ke bagian P3D. Setelah itu diproses, dapat nomor... NOPD-nya. Baru ada setor dan lapor tiap bulan.

P: Kalau... Pemenuhan kewajibannya bagaimana, Pak? Misalnya, rumah kos itu kalau bayar tepat waktu, nggak?

N: Selama ini yang masuk sih bervariasi lah, ada yang telat, ada yang nggak. Yang bayarnya lewat dari waktu ada... Ada yang bayarnya lewat dan sudah nyantumin sama bunganya... Ada yang nggak... Kita harus... Per WP harus dicek lagi, misalkan dia telat bayarnya.

P: WP-nya kan banyak, Pak, jadi *handle*-nya...

N: Susah, agak susah, Mbak. Kalau di Sudin *handle* empat kecamatan... Duh berat sih, Mbak, kalau mau jujur.

P: Banyak nggak Pak, pemilik rumah kos yang nggak bayar, nggak daftar, padahal seharusnya dia jadi WP?

N: Banyak lah, Mbak. Cuma ya pendataannya yang mendetail agak sulit. Ya... faktor SDM kita juga, Mbak. Dilema pajak hotel atas rumah kos ini kayak pajak restoran, yang pajak warteg itu, yang mau dikenain itu... Seperti itu efeknya, orang sudah pada ketakutan duluan. Memang masih perlu sosialisasi untuk peraturan rumah kos itu. Dan memang aka nada perlakuan khusus untuk rumah kos itu...

P: Oh nantinya mau dibikin, Pak?

N: Iya nanti akan ada peraturan khususnya untuk rumah kos sendiri, nggak gabung sama hotel jadinya. Ini nggak bisa disamakan dengan hotel kan... Hotel kan ada pelayanannya, ada macam-macamnya lah...

P: Kalau ini cuma nginap aja...

N: Iya cuma nginap aja kalau rumah kos...

P: Sosialisasi ada, Pak?

N: Ada, ada. Tiap tahun. Untuk yang tahun 2012 baru kemarin dilaksanakan.

P: Untuk undangannya, tahu pihak-pihak yang akan diundang untuk sosialisasinya bagaimana, Pak?

N: Kita sosialisasi WP yang ada datanya aja di kita.

P: Kalau WP yang belum tapi potensial untuk jadi WP, gimana cara tahunya, Pak?

N: Kalau begitu biasanya ada pendataan ke lapangan, turun ke lapangan.

P: Sosialisasi itu biasanya setahun berapa kali, Pak?

N: Sekali, sosialisasi, dan itu untuk semua jenis pajak, yang diundang juga... semua WP.

P: Oh jadi satu acara diundang semuanya ya, Pak?

N: Iya, restoran, hotel, parkir, ABT... Kasih tahu peraturan-peraturan baru, misalkan ada revisi atau apa, diinfokan ke WP.

P: Peraturannya bagaimana menurut Bapak, cukup baik atau masih kurang?

N: Ya peraturannya sih sudah cukup baik... Cuma perlu itu... Sosialisasinya aja ke WP.

P: Perlu ditambah atau bagaimana, Pak?

N: Yah, ditambah mungkin baik, karena... Begini, Mbak... Eh... Waktu sosialisasi itu cuma dari jam 09.00 sampai jam 12.00, dan itu untuk sekian jenis pajak. Yah, memang waktunya yang kurang, jadi ya... Bahasan untuk satu jenis pajak nggak bisa tuntas, hanya sekilas-sekilas aja. Pajak ini, tarif segini, DPP begini, gitu-gitu aja.

P: Kepatuhan WP secara umum bagaimana, Pak?

N: Ya... Bagaimana, ya... Kalau rumah kos... Ya pasti ada lah WP yang kurang patuh ya, Mbak. Kebetulan kalau di Pajak Rumah Kos cukup banyak. Setorannya nggak benar, kayak yang tadi saya ceritakan. Yang telat-telat setor dan lapor juga lumayan banyak...

P: Ada upaya dari Sudin, Pak, untuk nyelidikin rumah kos yang setornya nggak benar? Biar tahu, benar nggak sih, setoran dia segitu...?

N: Di Sudin belum... Belum sampai kesitu sih, Mbak...

P: Kenapa ya, Pak, WP-nya nggak patuh?

N: Eh... ini... Mereka belum begitu paham tentang jenis pajak ini. Ini kan isu cukup sensitif, Mbak. Rumah kos kena pajak. Mesti banyak-banyak diadakan penyuluhan ke WP dan pendataan ke lapangan. Mereka takut kena pajak, pajak masih jadi momok di masyarakat kita.

P: Kalau proses dari pendaftaran sampai dia bayar setiap bulan itu, mudah atau rumit sih, Pak? Karena rata-rata kan prang awam gitu WP-nya. Nggak ngerti. Gimana itu Pak, prosesnya?

N: Prosesnya ya yang pertama daftar aja ke P3D. langsung isi formulir, setelah keluar NPWPD dan NOPD-nya baru lakukan setoran masanya setiap bulan. Setor ke bank atau ke kas daerah, lapor disini.

P: Berarti prosesnya nggak rumit ya, Pak?

N: Nggak kok, nggak rumit. Mudah aja, cuma memang, buat keluar NOPD kan harus nunggu, nggak bisa langsung jadi saat itu juga. Ada prosesnya. Tapi secara umum ya, cara daftar, setor, lapor, ya mudah, Mbak. Sekarang kan di walikota ada juga kas daerah, nanti ada tempat pelaporannya gitu, jadi nggak perlu bolak-balik, jadi satu atap, nyaman dan mudah. Bayar disitu, lapor disitu.

P: Kalau pengetahuan WP soal peraturan, Pak...?

N: Kurang, Mbak. Sosialisasinya masih kurang, sih, Mbak. Jadi ya maklum kalau WP-nya pengetahuannya kurang. Waktunya sebentar sekali.

P: Terus caranya Sudin untuk mengantisipasi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi apa, Pak?

N: Ya, dengan mengadakan sosialisasi untuk Perda-Perda pajak daerah, Mbak, supaya pengetahuan WP... Yah... Bertambah, lah. Kalau mereka tahu dan paham betul kan kemungkinan besar mereka patuh. Kalau mereka tahu manfaatnya kalau bayar pajak, juga...

P: Kedepannya cara Sudin bagaimana, Pak, untuk meningkatkan kepatuhan si WP?

N: Menambah sosialisasi itu solusi yang paling baik, menurut pandangan saya.

Verbatim Wawancara Mendalam dengan Bapak Adhyasa, A.Md (Staf Seksi Pendaftaran dan Penatausahaan Pajak Daerah/P3D, Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat)

Ket:

P: Pewawancara (Illona Setianty)

N: Narasumber (Bapak Adhyasa)

P: Pajak atas Rumah Kos disini bagaimana, Pak?

N: Rumah kos? Hahaha... Susah, Mbak. Rumah kos ya susah. Kita sudah kasih surat himbauan nih ke rumah kos yang harusnya terdaftar, tapi tetap aja nggak ada tanggapannya. Karena mereka... mereka... merasa sudah bayar sama Lurah atau Camat, Mbak.

P: Oh begitu, Pak... Pungutan...?

N: Iya, pungutan liar macam itu sih marak sekali di kasus Pajak Rumah Kos, Mbak.

P: Cara Sudin menanganinya bagaimana, itu, Pak?

N: Ya.. Tunggu mereka lapor aja. Kita kirimkan surat, mereka datang, ya itu yang kita tangkap jadi WP. Kita nggak bisa... semacam memaksa, gitu. “Bayar kesini aja, jangan ke Lurah, jangan ke Camat,” ya nggak bisa, Mbak. Kita juga nggak mau maksain gitu. Susah juga Mbak, petugasnya kurang.

P: Berarti kepatuhannya secara umum...?

N: Kurang sekali, Mbak. Rendah kepatuhannya.

P: Nah untuk mengantisipasi pelanggaran-pelanggaran kayak gitu, cara Sudin gimana, Pak?

N: Sudin...? Kalau kayak gitu sih... Belum ada cara spesifik buat mengatasinya, Mbak...

P: Jadi... Udah cuma yang daftar aja...?

N: He eh. Kita surati, surat panggilan pertama kan kita data nih, rumah-rumah kos.

P: Itu datanya dari mana, Pak?

N: Kita datangi, Mbak. Tiap rumah kos, lihat kamarnya berapa. Diatas 10 kan kena. Terus... Sudah deh, kirim surat panggilan. Tunggu aja mereka datang ke kita, ke kantor pajak,

P: Kalau nggak datang, Pak...?

N: Yah... Ya sudahlah. Paling kita nanya-nanya ke tukang parkirnya di rumah kos itu atau siapa orang dekat situ, dia sudah pernah bayar belum. Biasanya udah, ke Camat situ, Mbak.

P: Alasannya kenapa itu ya Pak, dia kurang patuh?

N: Karena... Ya kembali lagi, petugas kita kurang tegas, mereka juga... Dari sananya sudah keburu “menyetor” ke Lurah atau ke Camat...

P: Itu mereka bayar ke Lurah atau ke Camat sama, 10% gitu atau...?

N: Nego, Mbak, biasanya. Lihat jumlah kamar. Macam-macam caranya. Pokoknya si empunya rumah kos setornya ke Lurah atau Camat. Kamar segini, setor ke Lurah, Camat segini...

P: Ini banyak kejadian, terutama di Sudin sini, Pak...?

N: Banyak, Mbak. Terutama di Kecamatan Senen dan Johar Baru. Banyak pungli semacam itu disana...

P: Kalau dari Sudin cuma sosialisasi gitu aja ya, Pak...

N: Iya, sosialisasi aja.

P: Terus itu WP kalau diundang sosialisasi datang nggak, Pak?

N: Ada yang datang, ada yang nggak. Tapi jelaslah banyakan yang datang dibandingkan yang nggak. 70% datang, Mbak kalau sosialisasi.

P: Kalau untuk menjaring WP kos, turun ke lapangan ya Pak?

N: Iya, turun ke lapangan. Pendataan ke lapangan. Ini juga masalah nih. SDM-nya kurang, Mbak. Per kecamatan, Mbak, petugas pendataan ke lapangannya cuma 2 orang, Mbak. Intinya, petugas kurang juga, Mbak, makanya memang nggak maksimal.

P: Oh begitu ya, Pak...

N: Nggak mungkin kita maksain WP rumah kos untuk bayar. Kalau yang punya orang Jakarta asli, Betawi, susah. Digolokin, Mbak, kalau kita turun lapangan. “Rumah, rumah gue, tanah, tanah gue, mau gue kosin, kek, suka-suka gue, ngapain gue disuruh bayar pajak?” Begitu responnya kan susah, Mbak.

P: Tapi kan dari kitanya datangnya ramah, Pak...?

N: Iya tetap datang ramah, tapi tetep aja digolok, diusir, Mbak. Susah kadang-kadang. Mereka nggak pingin kena pajak. Mereka *cost* sebulannya udah berapa, sedangkan pajak daerah kan atas omzet dikenainnya. Mereka keberatan juga lah.

Verbatim Wawancara Mendalam dengan Bapak Rizki Abie Dharda, A.Md (Staf Seksi Penagihan, Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat)

Ket:

P: Pewawancara (Illona Setianty)

N: Narasumber (Bapak Abie)

P: Pak Abie, sebagai pihak yang turun langsung ke lapangan, tentunya lebih paham. Potensinya rumah kos bagaimana, Pak?

N: Potensinya lumayan, Mbak. Lumayan besar ya kalau di wilayah Sudin Pusat 1. Cuma ya kebentur sama.. kayak.. organisasi-organisasi, kayak FBR atau apa. Kebanyakan organisasi-organisasi itu minta-minta juga kesana, ke rumah kos-rumah kos itu.

P: Minta itu maksudnya bagaimana, Pak? Setoran, gitu?

N: Minta jatah, Mbak. Iya kayak setoran gitu. Minta ke rumah kosnya, untuk keamanan, lah, untuk apa lah. Jadi mereka kadang-kadang, ya ngeluhnya disitu, sih. Dari Dinas Pajaknya sendiri kan.. Nggak bisa.. Nggak bisa apa ya.. Istilahnya, ngelindunginnya juga susah. Kalau udah menyangkut masyarakat sih ya, ormas gitu, ribet. Masalahnya kebanyakan disitu sih ya.

P: Jadi mereka rata-rata nggak pingin bayar pajak lagi karena udah banyak yang minta setoran, ya, Pak?

N: Nah iya, begitu. Kebetulan di daerah Pusat 1 kantongnya ormas-ormas semacam itu, Mbak. Kebanyakan berbenturan dengan ormas-ormas itu lah. Padahal lumayan rumah kosnya. Banyak yang besar, meskipun yang kecil juga nggak sedikit sih.

P: Kepatuhannya bagaimana, Pak?

N: Kalau yang sudah menjadi WP sih sebagian besar patuh, ya. Ada juga lah pasti yang masih telat setor, dan sebagainya. Cuma sebagian aja, nggak semuanya kayak begitu. Cuma ya, setorannya banyak yang seadanya, Mbak. Karena masalah itu tadi. Semampunya dia aja. Kita mau maksain kan yah nggak enak juga, Mbak. Kasian, sudah mesti bayar banyak si WP-nya.

P: Ada nggak, Pak, nih seharusnya dia WP, tapi dia nggak daftar?

N: Ada, Mbak. Nah ini yang lagi dikejar.

P: Cara kejarnya bagaimana, Pak?

N: Yang pertama sih, ngasih pemberitahuan kalau dia wajib bayar pajak karena sudah memenuhi standar yang lebih dari 10 kamar. Kalau dia nggak mau juga, kita kasih surat panggilan kedua. Sampai dia datang kita kirim surat panggilan. Kalau nggak datang juga, yang kita samperin.

Kalau tetap *keukeuh*... Sebenarnya saya sendiri belum bisa ngapa-ngapain, ya, Mbak. Karena, gimana ya... Dia izin perumahan untuk rumah kos, ada. Tapi kayak, gini. Misalkan dia ada 20 kamar, ya. Izinnya dibikin 2, sepuluh sepuluh. Jadi nggak kena kan. Nah iya kadang-kadang begitu, jadi kita.. ya susah deh. Kalau sepuluh kan nggak kena.. Di Perdanya kan bilanganya itu yang kena "lebih dari 10". Tapi ya, kalau ada kosan yang dibawah 10 kamar mau bayar, ya.. Alhamdulillah hehehe.

P: Kalau misalnya Pak, dua kali surat panggilan nggak menyahut gitu, berarti kita datangi, ya, Pak?

N: Iya begitu. Kita datangi, lalu kita kasih penjelasan lah, bahwa pajak itu kan untuk pembangunan.

P: Penerimaan mereka ketika didatangi bagaimana, Pak?

N: Wah kebanyakan sih ketakutan, Mbak. Namanya ketemu orang pajak, ya takut. Padahal kita kan nggak ngapa-ngapain juga.

P: Mereka takut.. kena pajak gitu, Pak?

N: Iya, Mbak, takut kena pajak, karena belum pada.. yah warga sini belum pada sadar lah. Belum sadar pajak gitu, Mbak.

P: Untuk menangani pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh WP itu bagaimana caranya, Pak? Misalnya bayarnya telat terus, atau dia belum daftar jadi WP padahal seharusnya daftar?

N: Ya kalau dari kita sekedar.. Surat-surat panggilan gitu aja, dan penjelasan ya Mbak, dari petugas yang turun ke lapangan. Kalau masalah yang itu.. daftar.. Kita koordinasi ke Dinas Perumahan sama Kecamatannya langsung. Karena kan untuk segel, pelarangan beroperasi gitu, itu lebih ke Kecamatannya, ya, Mbak.

P: Kan ada Perda yang tentang jenis pajak ini ya, Pak. Tapi kan jadi satu tuh sama Pajak Hotel. Menurut Bapak, peraturannya sudah mencakup semuanya atau masih kurang? Ada hal-hal yang belum ter-*cover* oleh peraturan yang sudah ada?

N: Kalau peraturan.. Menurut saya cukup, ya. Cukup jelas. Cuma kan memang pajak itu butuh kesadaran dari WP sendiri. Kita nggak bisa keras dikit, harus daftar, Pak, nggak bisa. Di Indonesia, *people power* masih gede, lah.

P: Terus faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan dia itu apa, ya, Pak?

N: Pertama memang kesadarannya kurang, ya, Mbak. Karena.. Kan kita pasti panggil kalau mereka memang seharusnya menjadi WP. Kalau mereka memang sadar, kan seharusnya mereka datang, kasih bukti, berapa jumlah kamar kos yang mereka punya, gitu. Kita kasih

penjelasan bahwa mereka kena pajak dan mereka siap bayar.. Ya itu sih. Yang paling penting kesadaran.

P: Oh begitu ya, Pak..

N: Ya mereka denger “pajak” juga serem, Mbak. Hahaha. Kebanyakan sih takut. Semuanya takut, Mbak. Takut kena pajak. Takut disuruh bayar pajak. Biasanya mereka akan menghindar sih. Misalnya rumah kos yang jaga bukan yang punya. Mereka nggak mau disamain sama pemiliknya. Nah mereka juga nggak mau ngasih alamat pemiliknya. Ya biar kita sudah ngasih penjelasan sampai sedetail mungkin juga, bawaannya sudah takut, ya tetap aja begitu.

P: Jadi tiap rumah kos didatangi ya, Pak?

N: Iya. Dari pendataan ya, kan pertama kita ngambil data yang ada di kelurahan. Pendataan rumah kos kan ada di kelurahan. Jadi ngambil dari sana aja, kan mereka juga sudah mendata, ada berapa kamarnya, jadi yang kita datangi ya memang yang kamarnya diatas 10.

P: Sumber daya manusianya bagaimana Pak? Cukup? Untuk mendatangi sekian puluh bahkan sekian ratus rumah kos..?

N: Yah.. Dicumuk-cukupin lah Mbak, hahaha. Dicumuk-cukupin dulu. Sebenarnya sih ya, Mbak, kalau mau curhat ya, kurang, Mbak. Kebetulan kan saya yang mengurus di Kecamatan Johor Baru, saya turun ke lapangan sendirian, Mbak, untuk menangani sekian puluh rumah kos di kecamatan Johor Baru. Buat yang kecamatan lain, ada yang sendiri juga, ada yang berdua. Yah maksimal berdua lah.

P: Cara untuk mengantisipasi pelanggaran-pelanggaran paling cuma dengan turun ke lapangan itu aja ya, Pak?

N: Iya, betul. Sosialisasi aja terus-terusan sampai mereka sadar. Yah kalau belum sadar juga, ya saya belum tahu cara mengantisipasinya. Paling di-*keep* dulu aja untuk rumah kos yang itu.

P: Kira-kira untuk kedepannya bagaimana, Pak? Sudah ada rencana-rencana..? Misalnya sosialisasi dibuat lebih sering atau gimana.. Kan sebelumnya hanya setahu n sekali, ya, Pak?

N: Kebetulan baru wacana dulu, ya, Mbak, belum berjalan langsung. Karena.. kalau sosialisasi kan kita butuh dana, dan dananya itu nggak sedikit, Mbak. Dana nggak sedikit itu kan ya.. karena melibatkan dinas lain, Dinas Perumahan, Pariwisata, ke Lurah-lurah gitu lah, RT, RW. Kalau dari saya pribadi, kayaknya belum bisa.

P: Jadi begini dulu aja ya, Pak..

N: Iya paling jalani begini dulu aja, Mbak.

P: Waktu turun lapangan ke WP yang tadi Pak, WP-nya kebanyakan yang *welcome* atau kebanyakan yang takut, Pak?

N: Mereka sih terima, cuma ya.. dengan agak takut, sebenarnya. Pokoknya bawaannya takut deh, Mbak, kalau ngomongin pajak. Yang penerimaannya baik... Hampir nggak ada ya, Mbak. Saya tahu, soalnya kan saya yang langsung turun.

P: Jadi misalnya gini, Pak, kayak yang tadi, rumah kos, kamarnya 20, tapi bikin izinnya 2. Nah itu masih bisa kena pajak nggak Pak?

N: Sebenarnya bisa, kalau kita lihat PBB-nya aja. Itu PBB-nya atas nama satu orang atau gimana. Kalau atas nama satu orang berarti kan itu punya dia dua-duanya sebenarnya, cuma dinamain beda aja, dinamain anak yang satu dan anak yang lain.

P: Nah kalau ketahuan seperti itu, nantinya akan dikirim surat panggilan yang tadi itu, Pak?

N: Iya betul.

P: Banyak nggak, Pak, yang sudah dikirim surat, tapi didiamkan saja?

N: Oh banyak, Mbak. Yang nggak ngerespon, gitu kan maksudnya setelah disurati himbuan untuk mendaftar jadi WP? Banyak, Mbak. Kalau reklame kan enak ya, Mbak, nggak patuh, tinggal bongkar aja reklamennya. Nah kalau rumah kos? Masa iya kita bongkar rumah orang, hahaha...

P: Setelah sosialisasi itu dilaksanakan, Pak, banyak nggak Pak WP yang terjaring? WP yang daftar banyak setelah sosialisasi?

N: Kebetulan nih ya, Mbak, 6 bulan kemarin itu, saya terus-terusan sosialisasi, turun ke lapangan, WP yang berhasil saya himpun dan akhirnya mendaftar cuma... Yah dibawah 20, lah, Mbak. 6 bulan sosialisasi terus menerus, cuma dapat WP segitu, Mbak.

P: Kebanyakan yang punya rumah kos itu orang asli situ atau...?

N: Kebanyakan sih orang luar, Mbak. Makanya kita susahnyanya gitu, yang punyanya nggak disitu. Paling yang ada disitu cuma orang yang jaganya aja. Ada yang rumahnya di Bogor, di Bandung.. Macem-macem deh, Mbak.

P: Itu kamarnya besar-besar nggak, Pak? Pendapatannya lumayan ya, kalau dilihat?

N: Wah lumayan, Mbak. Ada yang pake AC segala kan. Sekarang di Jakarta udah jarang deh Mbak harga kamar kos dibawah Rp 500.000,00.. Rata-rata diatas itu semua, Mbak. Kebayang deh pendapatannya kalau dia.. Sebelas kamar aja deh. Lumayan kan.

P: Oh, begitu...

N: Ada juga sih yang kamarnya kecil-kecil, tapi nggak banyak, Mbak. Kecil-kecil tetap aja mahal, kalau di daerah Kecamatan Menteng situ.

P: Terakhir, Pak. Kalau dari Bapak, nih, cara untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah terutama dari pajak hotel atas rumah kos ini bagaimana, Pak?

N: Caranya, ya... Perasaan saya, sih, dari pikiran saya sendiri.. Ya bisa dari cara yang itu aja, yang tadi aja. Karena ya, untuk penyegelan, itu masih sulit sekali. Lawannya warga, Mbak. Paling ya sosialisasi aja, sampai mereka sadar pajak dan mau bayar. Gitu aja sih.



Lampiran 3 - Verbatim Wawancara Mendalam dengan Bapak Machfud Sidik (Akademisi)

Ket:

P: Pewawancara (Illona Setianty)

N: Narasumber (Bapak Machfud)

P: Pendapat Bapak tentang Pajak Hotel atas Rumah Kos bagaimana, Pak?

N: Begini. Pajak itu ada prinsip yang namanya... Keadilan bagi warga. Ketika Pemerintah atau Pemerintah Daerah menentukan suatu objek untuk jadi objek, untuk mencerminkan keadilan maka salah satu prinsipnya adalah yang disebut dengan *broadening tax base*. Itu prinsipnya, keadilan. Tetapi ada sisi lain yang harus diperhatikan, yang disebut dengan *reduce... minimizing or reduce the burden of the poor*, ya. Meminimalkan beban orang miskin, itu yang paling penting. Itu yang kedua. Yang ketiga, harus diperhatikan, dimana-mana... Pajak itu jangan terlalu ambisi... Ambisi untuk mengenakan semuanya, meskipun ada prinsip tadi, *broadening tax base*. Ada juga objek-objek yang *hard to tax*, objek-objek yang itu susah untuk dipajaki, terutama *informal sectors*. Orang... bikin rumah kos... itu mau dipajaki ya sulit. *Reduce... minimizing the burden of the poor* itu tidak tercapai. Begitu. Jadi, itu harus... Hmm... Coba kamu baca ini... Satu paragraf itu dibaca...

P: *Tax reform can lower the burden of the poor. To release the tax burden of the poor, to the not well-developed, can be exempted from income taxation...*

N: Ini kasusnya PPh, ya, tapi intinya sama saja. Lanjutkan.

P: *The services that occurs... such as products of the informal sectors and unprocessed foods...*

N: *Informal sector*, ya, kan?

P: *....Can also be exempted from taxes...*

N: Nah itu. *Can also be exempted*. Nah, kan.

P: *...such as VAT of goods and services and other kinds of tax.*

N: Jadi kira-kira begitu. Untuk meringankan *burden of the poor*, mereka bisa dikecualikan dari pengenaan pajak, eh ini malah dipajaki. Jadi kan mereka menghindar, tidak mau bayar pajak. Ujungnya nanti *cost of collection*-nya tinggi, *compliance* rendah. Mengejar-ngejar rumah kos kan... Jadi itu harusnya dilihat tidak hanya *number of rooms*, tetapi juga fasilitas dan pelayanan.

P: Harus dibedakan ya, Pak...

N: Jadi, itu hanya untuk memberikan indikasi kepada Pemerintah Daerah, untuk memungut yang di *informal sector*. Tarifnya kan sama, sama kayak hotel juga. Jadi itu... Pemda harus hati-hati untuk menerapkannya. DKI harus hati-hati karena itu nantinya ada yang disebut dengan... respon masyarakat terhadap pengenaan pajak. Kalau meluas bisa muncul pembangkangan pajak. Itu yang kesatu. Yang kedua, yang harus diperhatikan adalah uang yang didapat dari pajak itu. Duit yang didapat dari pajak dipakai untuk apa? Nah, harus dipakai di sektor itu. Misalnya, untuk membantu promosi rumah kos, untuk merawat lingkungan di sekitar rumah kos itu, izin untuk rumah kos dipermudah. Sekarang bagaimana? Banyak pemilik rumah kos yang didatangi RT, RW, Polisi, diperas. Sudah banyak pungli, mereka harus bayar pajak? Jelas sulit. Itu harus diatasi. Nah DKI harus memfasilitasi itu. Selanjutnya yang 10 kamar itu harus dikaji ulang, sudah benar belum, sudah tepat belum, disisi lain ada prinsip tadi. Pajak jangan menambah beban orang susah. *To reduce the burden of the poor*, ya.

P: Ini kan kebetulan saya sudah wawancara pihak DPP-nya, Pak. Ternyata, misalnya potensinya 200, WP-nya yang terdaftar cuma 60. Menurut Bapak, bagaimana cara yang baik dari Pemerintah untuk menjaring WP-nya, Pak?

N: Itu... Di Pusat juga demikian. Ada... *tax gap* ya antara potensi dengan yang terdaftar. Nah *tax gap* di kita itu tinggi sekali, 40% hingga 50%. Berarti yang bisa digali itu baru 50% hingga 60%. Memang... tidak bisa tidak, jalan terakhir adalah *enforcement*. Jalan terakhir, ya. Tapi tidak mudah untuk melakukan *enforcement*. *Enforcement* itu upaya terakhir. Jadi *compliance* itu adalah fungsi dari *service, service, service, service, service, service, service, service...* paling akhir baru *enforcement*. *Service* itu tidak hanya *service* yang dilakukan oleh DPP. Misalnya apa? Misalnya tadi, rumah kos drainasinya diperbaiki. Kemudian, jalanan rusak, diperbaiki juga. Termasuk servis DPP, bagaimana memberi pelayanan perpajakan yang mudah. *Service* bermacam-macam, lah. Kalau sejak *service* sudah dilaksanakan Pemda, dia nggak bayar, dia... Orang itu menjadi malu, memanfaatkan fasilitas tanpa bayar. Tapi yang sekarang itu adanya *enforce, enforce, enforce, enforce, enforce, enforce, enforce*. *Service* dilupakan. Ini yang salah, gimana orang mau bayar sukarela, gitu.

P: Jadi harus koordinasi dengan pihak-pihak lain, ya, Pak...

N: Iya. Ini adalah fungsi dari Pemerintah.

P: Kalau menurut pandangan Bapak, Pajak Hotel atas Rumah Kos sudah tepat diterapkan di Jakarta? Atau masih belum...?

N: Ini... istilah rumah kos ini... menjadi *misleading*. *Misleading concept and definition*. Rumah kos itu konotasinya adalah sektor informal. Ya untuk nambah penghasilan, ya kan? Penghasilan yang sifatnya itu... Daripada nganggur, gitu, lebih baik punya kos-kosan daripada rumah nganggur. Ini... memang menurut saya tidak cerdas. Jadi cenderung kalau kita katakan rumah kos, itu bisa kita generalisasi menjadi sektor informal. Nah sektor

informal itu cenderung *hard to tax*. Lho, kalau *hard to tax*, kenapa dipajaki? Jadi ya... kalau ada... dampak politik, sosial, pasti ada. Orang cuma nambah penghasilan kok dipajaki. Itu yang saya maksud dengan *misleading concept and definition*. Nah seperti yang saya katakan tadi... rumah kos yang biasa saja atau rumah kos yang banyak fasilitasnya, ada minimarket itu... di daerah perkantoran banyak itu... Nah itu bukan hotel kan, nggak ada tulisan hotel kan, tapi fasilitas seperti hotel? Nah itu baru bisa. Tapi kalau misalnya, rumah kos yang untuk mahasiswa... Jadi ya, *number of rooms* sama... eh... apa... tingkat kenyamanan *stay* itu harus diperhatikan. Nah kemudian Pemerintah DKI Jakarta harus mengupayakan... melakukan pergeseran yang tadi itu, *informal sector*, bagaimana diubah... dibuat beda, namanya jangan hotel dan jadi sektor formal. Masuk dijalur sektor formal, entah dari fasilitasnya atau apanya... Jadi perlakuan generalisasi ini, perlakuan generalisasi semua itu patokannya diatas 10 kamar itu dikenakan Pajak Hotel atas Rumah Kos. Nah itu, pada saat bisa dipahami pajak hotel... ya... untuk perluasan basis saya rasa bisa, namun masih banyak kekurangannya. Itu yang seharusnya diperbaiki. Itu saja komentar saya.

P: Berarti jangan dilihat jumlah kamarnya aja, ya, Pak?

N: Iya. Jadi intinya tadi hati-hati dengan prinsip itu tadi, *minimizing the burden of the poor*, ya kan? Orang yang ekonominya pas-pasan, niatnya untuk nambah penghasilan, eh dikenakan juga pajak.

P: Kalau saya lihat dari data dari Dinas Pajaknya itu, Pak, tingkat kepatuhannya kan rendah ya, Pak...

N: Pasti. Karena itu *informal sector*, mengarah kepada *hard to tax* itu tadi. *Compliance cost*-nya juga tinggi. Ada objek, nah biar maksimal, *cost of collection*-nya direndahkan, *revenue* harus optimal. Nah jangan karena semata-mata ada objek yang potensial... Ini kan hanya melihat ada objek. Itu salah besar. Makanya dulu, pada tahun 1997, jumlah pajak yang banyak sekali, lalu kemudian di-*reduce*, dipilih. Dulu sepeda dipajaki, dulu jenis pajaknya macam-macam. Dulu dikejar-kejar itu yang punya sepeda biar bayar pajak. Dikejar-kejar sama petugas pajak. Kan sepeda alat transportasi sederhana, kenapa dipajaki? *Cost of collection*-nya tinggi, *compliance*-nya rendah, karena pada lari-larian itu pemilik sepedanya. Dan itu cenderung orang-orang “nggak punya”, kan? Nah gitu. Jadi sekarang itu tidak dipajaki. Jadi... Bodoh sekali, jelas bodoh hanya melihat objeknya saja, oh ada banyak, begitu. Mereka nggak perhatikan 2 konsep tadi, *hard to tax* dan *minimizing the burden of the poor*. Nah sekarang lagi marak lagi nih, macam-macam pajak. Jadi menurut saya, dalam menetapkan suatu jenis pajak, itu 2 prinsip utama harus diperhatikan.

P: Menurut Bapak, kenapa WP-nya menghindari?

N: Itu wajar. Pajak yang berkaitan dengan kelompok-kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah, marjinal, yah... pas-pasan, itu memang susah untuk dipajaki. Jadi... rumah kos yang di Jakarta Pusat, yang bagus, mungkin juga rumah kos yang disekitar kompleks atau kampus.

Punya kantin, punya apa, ini layak untuk dipajaki. Itu kan hanya beberapa saja. Yang lainnya kan nggak, benar-benar untuk menambah penghasilan, kenapa dikejar-kejar? Harusnya jangan, atau setidaknya jangan dulu, nanti kalau fasilitas sudah oke, baru. Nah kan dia juga kena pajak, PBB, ada pajak-pajak yang lainnya juga. Nah intinya adalah, *warning*, hati-hati bilamana mengenakan pajak yang kaitannya dengan sektor informal.

P: *Cost of collection*-nya tinggi tapi *compliance*-nya rendah, ya, Pak?

N: Betul sekali.

P: Tadi... melihat kepatuhan yang rendah, Pak, menurut Bapak bagaimana caranya Dinas Pajak untuk bisa... meminimalisasi, setidaknya, Pak?

N: Harusnya, perbanyak sosialisasi. Tidak penting mengarahkan tenaga ke lapangan, fokus ke sosialisasi. Kenapa saya bilang tidak perlu turun? Kalau turun itu kemudian kan ada biaya. Itu harus dihitung, satu, biaya. Kedua, pandangan masyarakat terhadap pajak, terhadap petugas pajak, aparat pajak, ini akan menimbulkan apa... *negative perception*, tidak bagus. Bisa nego, gitu. Artinya... yah pengenaannya sedikit, deh, ya. Ini... seperti tadi, kan... Diskresi aparat terlalu luas. Pandangan masyarakat nantinya yang penting bayar. Ini akibatnya nantinya, dia akan ada yang bayar ke aparat, memunculkan *invincible tax* namanya. Jadi kalau bagi masyarakat, ya itu pajaknya sudah dibayar, entah ke kas daerah atau ke aparat. Tapi... makanya *tax ratio* kita rendah, itu juga karena ada *invincible tax* itu. Nggak pernah dihitung, itu berapa. Seharusnya *invincible tax* itu harus dimasukkan menjadi penerimaan negara dan itu bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat.

P: *Invincible tax* itu maksudnya yang masuk ke kantong aparat, ya, Pak?

N: Iya, betul. Jadi seharusnya penerapan *self-assessment* harus dilaksanakan dengan tepat. Hingga saat ini sistem *self-assessment* belum diterapkan secara tepat, makanya bisa muncul *invincible tax* itu tadi. Ini masalah tidak hanya di DPP, tapi di DJP juga, di Pemerintah Pusat itu masih... Dia tidak bisa menentukan cara yang tepat, bagaimana pengembangan *self-assessment*.

P: Jadi baiknya sosialisasi saja, Pak, sosialisasi diperbanyak?

N: Ya. Dia harus sebisa mungkin memberikan penyuluhan secara tepat sehingga timbul kesadaran di masyarakat untuk bayar pajak. Contoh, misalnya kendaraan bermotor. Anda berkendara nggak pegang STNK pasti takut, kan? Apalagi kalau ada polisi? Nah itu yang harus ditimbulkan oleh DPP ke masyarakat. Sejenis itu. Agar masyarakat sadar pentingnya bayar pajak. Ketika mereka sadar, mereka akan patuh. Bagaimana aparat pajak, terutama DPP DKI, memanfaatkan aturan-aturan yang sudah ada untuk kepentingan pajak itu sendiri. Jadi misalnya saja untuk rumah kos... Dia malu kalau dia tidak bayar pajak. Ada *social control* yang *automatic*. Nah itu dicari, tidak hanya yang konvensional. Nah ini aparat pajak harus

pelajari, untuk bisa menemukan kreasi-kreasi untuk menimbulkan kesadaran masyarakat. Jadi *comply* itu otomatis, ya.

P: Mungkin tadi yang seperti Bapak bilang, sistem drainase dibetulkan, jalanan dibetulkan... itu dari uang pajak rumah kos, jadi dia malu ya Pak kalau tidak bayar...

N: Betul.

P: Selanjutnya, Pak, Pajak Hotel atas Rumah Kos menurut Bapak, diberhentikan saja atau diteruskan?

N: Begini. Selama administrasinya belum mendukung, betul, tidak harus dilanjutkan. Tapi kalau administrasinya mendukung, *cost of collection*-nya rendah, *compliance*-nya tinggi dengan cara-cara yang tadi, teruskan saja. Tapi kalau orang ditakut-takutin, kemudian didatangi aparat... aparatnya tidak ramah atau bagaimana... itu... membuat citra pajak menjadi tidak baik.

P: Kalau *cost of collection* rendah, teruskan saja ya, Pak, *why not* ya...

N:Iya. Jadi pajak itu adalah... tidak hanya *a matter of taxation policy*, tetapi ada juga dampak sosial. Nah, jadi harus juga dibuat sedemikian rupa, bagaimana persepsi masyarakat tentang pajak, ya apakah itu *acceptable* atau tidak. Ada surveinya. Jangan sampai *misleading*, kayak "Pajak Warteg". Salah pemahaman tentang itu. Sudah... sekarang sudah menjadi konsumsi politik, ya. Sebenarnya itu dari sini... karena *wrong conception* itu tadi.

Lampiran 4 – Wawancara Mendalam dengan Pemilik Rumah Kos

1. Verbatim Wawancara Mendalam dengan Bapak Ahmad (Pemilik Rumah Kos)

Ket:

Rumah kos terletak di Kecamatan Menteng dengan lokasi yang strategis.

Jumlah Kamar: 12 kamar

P: Pewawancara (Illona Setianty)

N: Narasumber (Bapak Ahmad)

Pekerjaan Narasumber: Tidak Bekerja

Usia: 46 Tahun

P: Bapak tahu tentang Pajak Hotel atas Rumah Kos, Pak?

N: Tahu, Mbak. Waktu dulu pernah ada orang pajak kemari.

P: Itu orang pajaknya ngapain, Pak?

N: Ya ngejelasin kalau jumlah kamar kos saya lebih dari 10, jadi harus bayar pajak.... Eh... 10% dari omzet, Mbak.

P: Informasi yang diberikan bagaimana, Pak, cukup jelas?

N: Cukup jelas sih, Mbak. Dijelasin mendetail juga sama si... Pak.. siapa itu namanya... Lupa saya, sudah agak lama juga sih. Tapi saya jadi paham setelah dijelaskan tentang jenis pajak itu.

P: Tanggapannya mengenai jenis pajak ini, Pak?

N: Tanggapan? Hehehe... gimana ya... Yah, Mbak bisa lihat lah, saya orang kecil, bikin kosan buat menghidupi keluarga. Kan saya juga nggak kantoran, Mbak. Kamar memang banyak, kan, saya ada 12 kamar, tapi kecil-kecil, Mbak. Eh malah dipajaki... ya... gimana ya, Mbak... Hehehe...

P: Bapak daftar sebagai WP, Pak?

N: Iya daftar saya, Mbak. Saya bayar juga tiap bulan. Kadang ke walikota, kadang ke Bank DKI.

P: Prosesnya bagaimana, Pak?

N: Daftarnya? Hmm... Gampang sih Mbak. Cuma nunggu keluar NOPD, itu Nomor Objek Pajak Daerah, Mbak. Kirain langsung selesaim gitu, ditungguin, eh taunya nggak. Kalau

bayar kan tinggal setor aja ke bank atau ke loket Mbak. Mudah kok prosesnya. Setelah itu baru... Eh... Lapor ke Suku Dinas Pusat 1, Mbak, yang di... Abdul Muis, Mbak.

P: Cara Bapak memungut pajak dari orang kosnya bagaimana, Pak?

N: Caranya? Ya mereka bayar aja kayak biasa, nanti saya ambil 10% buat pajaknya. Saya naikin sih... bayarnya, gitu, tarif perbulannya. Kalau nggak nanti saya yang tekor, Mbak. Hahaha...

P: Ada bukti Pak, yang diterima penyewa, kalau Bapak mungut Pajak gitu dari pembayaran kos dia...?

N: Bukti? Nggak ada sih, Mbak... Bayar aja, gitu.

P: Bapak ngasih penjelasan nggak, Pak, ke... penyewa kamar kos, bahwa Bapak memungut Pajak...?

N: Iya, kan tarif kita naikan, kita jelaskan bahwa rumah kos sekarang dipungut pajak, gitu Mbak.

P: Sistem administrasinya bagaimana, Pak, Sudin? Ketika Bapak daftar...?

N: Cukup baik, Mbak. Nggak membingungkan, lah. Saya juga nggak dioper-oper, gitu.

P: Bapak pernah dapat sanksi sejak jadi WP dan bayar pajak rumah kos ini, Pak?

N: Alhamdulillah belum. Belum pernah, Mbak.

P: Apa sih, Pak, faktor yang bua Bapak enggan dalam memenuhi kewajiban Bapak sebagai WP?

N: Ya... tadi, Mbak. Kita ini yang usaha kos orang kecil, buat keluarga. Saya buat istri dan sekolah anak. Penghasilan nggak seberapa, yah masa yang begini dipajaki? Banyak, Mbak, tetangga saya yang nggak mau ndaftar... itu... jadi WP. Nggak mau bayar. Pajak 10% itu cukup memberatkan lho, Mbak. Banyak yang nggak mau dan nggak sanggup kalau mesti bayar pajak, Mbak. Kalau... Mbak nggak percaya, coba Mbak... ke itu... rumah tetangga saya, agak dibelakang sih, Ibu Rohmah, nanti saya antar deh...

P: Aduh nggak usah ngerepotin, Pak...

N: Nggak apa-apa, Mbak. Jadi biar Mbak tahu kondisi lapangan, gitu lho Mbak. Mbak nanti bisa sampaikan ke orang Dinas Pajak, ini lho, warga keberatan ada pajak ini. Masa iya kos disamakan dengan hotel. Beda lah.

P: Menurut Bapak, cara Sudin mengatasi hal itu gimana, Pak?

N: Yah... gimana ya... dikaji ulang lah sebaiknya pajak ini. Memberatkan. Ya kalo nggak, namanya jangan Pajak Hotel atas... Rumah Kos, gitu kan ya Mbak? Dengernya aja serem, Mbak. Rumah kos itu bukan hotel, salah itu orang Dinas bilang sama.

P: Kritik atau sarannya, Pak?

N: Ya itu tadi. Dikaji ulang, kalau bisa rumah kos nggak usah dipajaki lagi, Mbak. Memberatkan beban kita... Yang memang sudah berat.

P: Oh iya Pak, satu lagi, pernah diundang sosialisasi, Pak?

N: Pernah, Mbak. Datang juga kok saya.

P: Informasi yang diberikan bagaimana Pak, di sosialisasi itu?

P: Jelas kok, cuma agak ramai ya sosialisasinya jadi agak kurang fokus aja.



2. Verbatim Wawancara Mendalam dengan Ibu Rohmah (Pemilik Rumah Kos)

Ket:

Rumah kos terletak di Kecamatan Menteng dengan lokasi yang kurang strategis.

Jumlah Kamar: 11 kamar

P: Pewawancara (Illona Setianty)

N: Narasumber (Ibu Rohmah)

Pekerjaan Narasumber: Ibu Rumah Tangga

Usia: 52 Tahun

P: Ibu tahu tentang Pajak Hotel atas Rumah Kos, Bu?

N: Tahu, Mbak, tahu.

P: Apa yang Ibu tahu tentang jenis pajak ini?

N: Yah... rumah kos kena pajak, gitu, mesti bayar ke Pemerintah 10%, ya Mbak.

P: Dari mana Ibu tahunya?

N: Dulu ada orang datang kerumah, orang pajak jelasin, gitu Mbak.

P: Tanggapannya bagaimana, Bu, tentang jenis pajak ini?

N: Gimana ya... Ya nggak setuju, Mbak. Pinginnya sih nggak usah dipajak-pajakin lah, kita.

P: Kenapa nggak setuju, Bu?

N: Kita kan orang kecil, Mbak. Ini saya rumah kos buat sekolahin anak. Saya nggak ada suami, Mbak. Pas-pasan banget. Harga kamar saya juga murah-murah, nggak kayak kos-kosan gede didepan sana, mahal, orang-orang berada. Kayak kosan Pak Ahmad yang tadi, kan bagus Mbak. Coba Mbak lihat kosan saya... Saya begini buat makan, Mbak. Masak... mesti bayar pajak. Aduh nggak setuju saya, nggak mau. Uangnya buat makan dan sekolah anak, Mbak.

P: Ibu daftar nggak, Bu, jadi WP?

N: Nggak, Mbak. Saya nggak mau. Ngapain orang susah dipajaki, mending... Pemerintah urus koruptor aja sana. Nggak seberapa juga kan kamu duitnya, Mbak.

P: Berarti Ibu nggak mungut pajaknya, ya, Bu...

N: Nggak, Mbak.

P: Pernah diundang sosialisasi pajak, Bu? Sama orang Dinas...?


N: Pernah, Mbak. Sekali. Tapi saya nggak datang, malas. Nanti saya dipaksa daftar, lagi, disitu.

P: Apa sih, faktor yang bikin Ibu enggan untuk menjalankan kewajiban sebagai WP?

N: Ya... Saya nggak mau aja bayar pajak. Memberatkan. Lagian nggak keliatan juga duit pajaknya lari kemana. Bisa-bisa dikorupsi, kan banyak orang pajak korup. Daripada saya susah-susah bayar nanti dikorup, mending nggak usah sekalian. Mending buat anak saya aja deh.

P: Ada kritik dan saran, Bu, tentang pajak ini?

N: Apa ya... Diberantas aja korupsi, Mbak. Terus kalau bisa, pajak ini... Dicabut, gitu lah ya. Jangan diadakan lagi, begitu. Bikin susah orang kecil, Mbak.



3. Verbatim Wawancara Mendalam dengan Ibu Annisa (Pemilik Rumah Kos)

Ket:

Rumah kos terletak di Kecamatan Senen dengan lokasi yang kurang strategis.

Jumlah Kamar: 14 kamar

P: Pewawancara (Illona Setianty)

N: Narasumber (Ibu Annisa)

Pekerjaan Narasumber: Ibu Rumah Tangga

Usia: 36 Tahun

P: Ibu tahu tentang Pajak Hotel atas Rumah Kos, Bu?

N: Tau, Mbak.

P: Apa yang Ibu tahu tentang jenis pajak ini?

N: Tarifnya 10%, Mbak, buat kos-kosan yang kamarnya... Diatas 10 apa ya...

P: Benar, Bu. Kamar diatas 10. Ibu tau itu dari mana, Bu?

N: Waktu itu nonton di TV, Mbak, kan sempet rame tuh, yang orang-orang pada protes, gitu. Kebetulan kan saya punya kos-kosan juga nih, jadi ya lumayan ngikutin deh. Itu udah lama juga sih...

P: Tanggapannya bagaimana, Bu, atas jenis pajak ini?

N: Saya sih nggak setuju, Mbak. Memberatkan warga. Udah sekarang semua-semua mahal kan...

P: Ibu daftar nggak Bu, jadi WP?

N: Nggak daftar, Mbak. Nggak ngerti juga cara daftarnya gimana, gitu. Mesti kemana, nggak... nggak tahu saya.

P: Orang Sudin pernah kesini, Bu? Menjelaskan tentang pajak ini...

N: Sudin? Suku Dinas? Pajak? Belum pernah kemari, Mbak. Sampai sekarang belum, sih. Mudah-mudahan nggak didatengin deh. Hahaha...

P: Jadi Ibu nggak mungut pajak ya Bu dari orang kosnya...

N: Nggak, Mbak.

P: Pernah diundang sosialisasi, Bu, tentang pajak kos ini?


N: Belum, Mbak, belum pernah.

P: Kenapa kok Ibu nggak mau jadi WP dan nggak mau bayar pajak, Bu?

N: Saya nggak mau aja, Mbak. Rumah ya rumah saya, yang bikin kos-kosan juga saya. Enak aja mau dipajakin. Emang kalau rumah kos saya sepi gara-gara mungut pajak jadi mahal, dinas pajak mau tanggung jawab? Lagian saya juga udah bayar PBB, ngapain bayar pajak dua kali. Mending buat anak sekolah uangnya.

P: Ada saran atau kritiknya, Bu, tentang pajak ini?

N: Sudah, hapus aja pajaknya. Kasian kami, Mbak, orang kecil. Lagian ada-ada aja, rumah kos dipajakin...



4. Verbatim Wawancara Mendalam dengan Ibu Sinta (Pemilik Rumah Kos)

Ket:

Rumah kos terletak di Kecamatan Senen dengan lokasi yang strategis.

Jumlah Kamar: 21 kamar

P: Pewawancara (Illona Setianty)

N: Narasumber (Ibu Sinta)

Pekerjaan Narasumber: Wiraswastawan (Usaha *Catering*)

Usia: 37 Tahun

P: Ibu tahu tentang Pajak Hotel atas Rumah Kos, Bu?

N: Tahu, Mbak.

P: Apa yang Ibu tahu tentang jenis pajak ini?

N: Buat rumah kos yang kamarnya diatas 10 kena pajak tarifnya 10% dari omzet. Pajak Hotel... atas rumah kos.

P: Ibu tahu informasi itu dari mana, Bu?

N: Dulu pernah ada petugas pajak kesini, pernah ikut sosialisasi juga...

P: Tanggapannya mengenai informasi yang diberikan bagaimana, Bu?

N: Cukup jelas sih, Mbak. Petugas pajaknya waktu datang menjelaskan semuanya. Ditambah ada sosialisasi, jadi ya... Cukup paham lah saya dan suami.

P: Tanggapannya gimana, Bu? Tentang jenis pajak ini?

N: Yah... Cukup baik lah ya, Mbak. Uang pajak kan untuk pembangunan Jakarta juga. Setuju lah saya, kan memang kalau kamarnya diatas 10 sudah cukup... mampu ya membayar pajak.

P: Ibu mendaftarkan diri menjadi WP?

N: Iya. Rumah kos saya terdaftar kok, Mbak.

P: Proses pendaftaran, pembayaran, dan pelaporan pajaknya bagaimana, Ibu?

N: Mudah, Mbak. Kan sudah dijelaskan sama petugas pajaknya. Kita daftarnya ke Suku Dinas Pajak Pusat 1, Mbak, kan kita di Kecamatan Senen, ya. Itu... di Jalan Abdul Muis, Gedung Teknis. Cuma isi *form* aja kok daftarnya. Terus tunggu beberapa hari, NOPD keluar, tinggal

bayar tiap bulan. Biasanya sih saya bayar ke Bank DKI. Cuma bayarnya aja suka ngantri, Mbak.

P: Cara Ibu memungut pajaknya dari orang kos bagaimana, Bu?

N: Ya kita sih pas mereka bayar kita bilang, kita setor pajak kos 10%. Gitu, Mbak.

P: Ada bukti ke mereka, Bu, kalau Ibu sudah bayarkan pajak rumah kosnya...?

N: Nggak ada sih, Mbak.

P: Ibu dulu member penjelasan ke penyewa bahwa Ibu akan mungut pajak rumah kos?

N: Iya, Mbak. Dari awal mereka masuk kos sudah kita infokan.

P: Reaksi mereka bagaimana, Bu?

N: Yah, awalnya keberatan, karena kan kosnya jadi naik harganya, gitu. Tapi lama-lama gak apa-apa kok. Kan memang harus dibayar.

P: Sistem administrasi di Sudin, sesuai pengalaman Ibu, bagaimana menurut Ibu?

N: Cukup baik, pelayanannya cukup baik. Cuma suka ngantri aja pas setor pajaknya dan lapor SPTPD, gitu Mbak.

P: Pernah kena sanksi, Bu?

N: Pernah, tapi nggak sering sih, Mbak. Paling 2 – 3 kali.

P: Kenapa itu, Bu?

N: Telat bayar, Mbak. Waktu itu telat... ga sampe seminggu kayaknya. Saya keluar kota sama keluarga, gitu.

P: Apa sih Bu, faktor yang menyebabkan Ibu enggan dalam memenuhi kewajiban Ibu sebagai WP...?

N: Apa ya... Saya sih suka repot di... itu, Mbak, pas setor pajak, ngantri banget di Bank DKI-nya. Mana *teller* cuma sedikit. Pas lapor ke Sudin juga suka ngantri, kan macem-macam pajaknya, nggak cuma pajak kos aja. Jadi agak repot aja sih. Makanya suka malas, Mbak. Saya kan juga repot urus kerjaan saya, gitu.

P: Menurut Ibu, cara ngatasinnya bagaimana, Bu?

N: Ya ditambah aja tempat bayar dan lapornya, biar nggak ngantri, gitu, Mbak.

P: Ada kritik atau saran Bu, tentang jenis pajak ini... Untuk ke Sudin atau...?


N: Yang tadi aja, Mbak. Penambahan tadi. Sama... Oh iya, tambahin sosialisasinya, biar pemilik rumah kos yang lain pada tahu dan daftar, Mbak. Di daerah sini banyak yang belum daftar, Mbak. Karena banyak yang tidak tahu dan... kurang paham, begitu.

P: Oh iya, Ibu pernah diundang sosialisasi?

N: Pernah, Mbak.

P: Datang, Bu?

N: Datang. Kan ada undangannya, masak nggak datang, Mbak, hehehe...



5. Verbatim Wawancara Mendalam dengan Bapak Agus (Pemilik Rumah Kos)

Ket:

Rumah kos terletak di Kecamatan Johar Baru dengan lokasi yang strategis.

Jumlah Kamar: 15 kamar

P: Pewawancara (Illona Setianty)

N: Narasumber (Bapak Agus)

Pekerjaan Narasumber: Pegawai Swasta

Usia: 50 Tahun

P: Bapak tahu tentang Pajak Hotel atas Rumah Kos, Pak?

N: Tahu, Mbak.

P: Apa yang Bapak ketahui tentang jenis pajak ini?

N: Pajak yang dikenakan kepada rumah kos yang memiliki kamar diatas 10, tarifnya 10%, Mbak.

P: Bapak dapat informasi ini dari mana, Pak?

N: Dari... petugas datang kesini dan sosialisasi tahunan, Mbak.

P: Tanggapan Bapak mengenai informasi tersebut bagaimana, Pak?

N: Lengkap, ya. Cukup baik, lah. Dijelaskan semuanya dengan lengkap.

P: Pendapat Bapak mengenai jenis pajak ini bagaimana, Pak?

N: Saya sih... sebenarnya... keberatan, Mbak, kalau rumah kos dipajaki.

P: Kenapa, Pak?

N: Gini, Mbak. Agak kurang enak juga sih diomonginnya. Jakarta Pusat itu... banyak ormas-ormas, Mbak... macam... Yah saya nggak perlu sebut lah. Intinya mereka suka peras pemilik kos, Mbak. Minta setoran tiap bulan. Dan itu nggak sedikit. Yang minta juga bukan cuma satu... Ada... Instansi juga yang minta...

P: Siapa itu, Pak...?

N: Yah... Nggak enak diomongin, Mbak. Pemerintah juga lah, tapi bukan Dinas Pajak. Buat ngurus izin ini itu juga perlu keluar uang banyak, Mbak. Kita kan bikin rumah kos buat... penghasilan tambahan untuk sehari-hari, Mbak. Capek kalo diminta terus. Ini kan keringat

kita. Toh kita juga bukan orang berada. Eh tapi ini pendapat saya aja ya, Mbak... Kenapa saya keberatan...

P: Bapak daftar, jadi WP?

N: Iya, daftar, Mbak.

P: Bagaimana prosesnya, Pak? Rumit atau mudah?

N: Mudah sih, Mbak. Nggak rumit. Kan dijelaskan cara-cara dan tahapannya sama yang petugas kemari. Di sosialisasi juga dijelaskan lagi.

P: Pihak Suku Dinas Pajak pernah kemari, Pak?

N: Pernah, Mbak. Sekali.

P: Cara Bapak memungut pajak dari penyewa kamar kos...?

N: Saya sih ambil 10% aja dari yang mereka bayar, Mbak. Baru nanti saya setorkan.

P: Ada bukti yang diterima sama mereka, Pak, kalau Bapak memungut pajak...

N: Nggak ada sih, Mbak.

P: Tapi kasih penjelasan ke mereka kalau Bapak mungut pajak...?

N: Kasih tau, Mbak, sekilas aja, saya mungut pajak rumah kos, gitu, Mbak.

P: Sistem administrasi Sudin sesuai pengalaman Bapak bagaimana?

N: Baik sih Mbak... Cukup baik...

P: Pernah kena sanksi, Pak, sejak jadi WP?

N: Sanksi... belum sih, Mbak. Jangan sampai lah kena sanksi.

P: Sebenarnya faktor apa sih, Pak, yang membuat Bapak enggan, memenuhi kewajiban Bapak sebagai WP...


N: Enggan... Gimana ya, Mbak... Karena banyak yang dibayar, ke ormas, segala macam itu, saya juga suka... enggan gitu, bayar pajak. Pungli, PBB, pajak rumah kos ini... Duh berat Mbak...

P: Cara Sudin mengatasinya kalau menurut Bapak bagaimana?

N: Kalau memang mau dipungut pajak... tolong... hilangkan dulu pungli. Mohon DPP bantu memberantas pungli yang... jumlahnya banyak, Mbak.

P: Ada saran atau kritik, Pak, kepada Sudin atau...

N: Saran dan kritik... nggak ada Mbak. Yang tadi aja, hilangkan pungli. Nanti pasti WP kos lain sukarela bayar pajak, deh, kalau pungli diberantas.



6. Verbatim Wawancara Mendalam dengan Ibu Nana (Pemilik Rumah Kos)

Ket:

Rumah kos terletak di Kecamatan Johar Baru dengan lokasi yang kurang strategis.

Jumlah Kamar: 11 kamar

P: Pewawancara (Illona Setianty)

N: Narasumber (Ibu Nana)

Pekerjaan Narasumber: Ibu Rumah Tangga

Usia: 48 Tahun

P: Ibu tahu tentang Pajak Hotel atas Rumah Kos, Bu?

N: Waduh, kurang tahu tuh ya Mbak, saya.. Cuma pernah denger aja sih sekilas dari tetangga, gitu, yang punya kosan juga..

P: Apa tuh Bu, yang Ibu dengar dari tetangga tentang pajak ini?

N: Yah apa ya... Kurang tahu juga sih.. Cuma kalau punya rumah kos kena pajak gitu sekarang, udah itu doang yang saya tahu, Mbak.

P: Tanggapannya gimana, Bu? Tentang jenis pajak ini?

N: Hehehe... Gimana ya, Mbak... Nggak setuju, sih...

P: Kenapa nggak setuju, Bu?

N: Ya... Nggak setuju aja. Masa kosan kena pajak sih Mbak. Ini kan saya buat makan anak-anak Mbak.

P: Oh begitu, Bu... Memberatkan ya, Bu?

N: Iya, memberatkan...sekali, malah. Mana kan, dulu ya Mbak, pas saya ngurus izin kosan nih ke Kecamatan, Kelurahan... Yah Pemerintah, deh. Itu susaaaaah banget Mbak izinnnya keluar. Biasa deh Mbak, amplop, gitu. Akhirnya keluar juga.

P: Oh ada pungutan gitu, Bu waktu ngurus izin? Nggak gratis?

N: Ya enggak Mbak. Mana ada sih yang gratis di Jakarta. Belum biaya keamanan segala macam, Mbak. Saya mesti bayar tiap bulan. Ke... ke banyak orang, Mbak. Bukan ke hansip doang.

P: Ada pungutan keamanan, Bu?

N: Ada kalo didaerah sini sih. Bayar, gitu. Ada yang mintain ke rumah tiap bulan. Ada... berapa orang ya... Hansip, trus orang FBR.. Eh keceplosan deh hehehe. Pokoknya ada deh, Mbak. Hehehe. Itu ngga dikit, Mbak mintanya. Suka gede juga. Serem saya kalo nggak bayar, ya udah saya bayar aja deh daripada kenapa-kenapa kan. Jadi aman juga daerah sini sih.

P: Ibu daftar nggak Bu, jadi WP?

N: Enggak, Mbak. Nggak mau, ah. Sayang duitnya, daripada buat pajak dikorupsi, mending buat masak sama sekolah anak-anak. Saya ini orang susah, Mbak. Mbak liat sendiri kosan saya, sederhana gini. Nggak gede dapetnya. Pas-pasan. Mana saya nggak ada suami juga, bener-bener deh Mbak... Makanya nggak mau lah saya bayar pajak. Entar... dikorup sama Gayus, hehehe

P: Orang Sudin.. Dinas Pajak, ada yang datang kemari, Bu? Ngasih penjelasan, gitu, tentang jenis pajak ini?

N: Belom sih, Mbak. Nggak usah deh mudah-mudahan. Nanti saya disuruh bayar deh, saya nggak mau.

P: Oh gitu... Jadi Ibu informasinya bener-bener dari tetangga tadi aja, Bu?

N: Iya, dari tetangga. Jalan depan situ, Mbak. Dia sih katanya didatengin... itu.. petugas pajak DKI, katanya.

P: Oh... Jadi, Bu, sekedar informasi, Pajak Hotel atas Rumah Kos ini dikenakan buat rumah kos yang kamarnya lebih dari 10. Kena 10% Bu, dari omzet.

N: Oalaaaah namanya pajak hotel, Mbak? Lha masak kosan masuk ke hotel? Ada-ada aja nih pemerintah. Kamar lebih dari 10..? Saya ada 11 kamar.. Berarti harusnya kena, ya. Duh jangan sampe didatangi lah sama orang pajak itu.

P: Ibu kenapa nggak mau bayar pajak ini, Bu?

N: Nggak mau... Ya.. tadi, Mbak. Orang susah kok dipajaki, mending pajaki orang kaya. Saya mending buat makan Mbak uangnya. Emangnya kalo anak saya nggak makan, orang pajak mau tanggung jawab, gitu? Kan nggak... Ya sudah, uang ya uang saya, ya buat anak saya. Kewajiban saya sebagai Ibu menafkahi anak saya, Mbak. Anak saya 3, lho, Mbak. Yang paling tua kelas 3 SMA. Mau kuliah..

P: Oh gitu, Bu..

N: Iya. Mbaknya di UI, ya? Anak saya juga mau masuk situ.. Mahal, nggak, Mbak? Kalau mahal saya nggak mampu...

P: Bisa minta keringanan, Bu, untuk uang masuk sama semesterannya. Nanti kalau anaknya masuk biasanya diarahkan. Kalau bingung, nanti bisa tanya saya.


N: Oh ya sudah nanti minta nomor telpon Mbaknya, boleh? Kalo anak saya mau nanya-nanya... Nama anak saya Evi, Mbak. Evita. Mau masuk sastra Inggris dia, pinter Bahasa Inggrisnya, Mbak.

P: Oh, nanti di FIB itu, Bu, Fakultas Ilmu Budaya. Deket sama fakultas saya, hehehe. Nomornya.. Boleh Bu. Ini biar saya catat nomor Ibu juga...

N: Oh ya boleh, boleh.

P: Ini, Bu, terakhir, ada kritik dan saran, Bu, buat Dinas Pajak DKI, tentang pajak ini?

N: Apa ya.. Itu deh Mbak. Kalau bisa pajak ini dihapus. Memberatkan warga masyarakat. Udah gitu aja.



7. Verbatim Wawancara Mendalam dengan Ibu Ika (Pemilik Rumah Kos)

Ket:

Rumah kos terletak di Kecamatan Tanah Abang dengan lokasi yang kurang strategis.

Jumlah Kamar: 16 kamar

P: Pewawancara (Illona Setianty)

N: Narasumber (Ibu Ika)

Pekerjaan Narasumber: Ibu Rumah Tangga

Usia: 40 Tahun

P: Ibu tahu tentang Pajak Hotel atas Rumah Kos, Bu?

N: Tau, Mbak, pernah dijelasin, gitu.

P: Dijelasin siapa, Bu? Ada orang pajak ngasih penjelasan kemari, apa ikut sosialisasi?

N: Ada orang pajak kemari, ngejelasin. Kapan ya.. Sudah lama sih..

P: Informasinya jelas, Bu?

N: Jelas kok, Mbak. Dijelasin sampai ke peraturannya gitu, tapi ya saya orang nggak ngerti iya iya aja pas dijelasin hehehe.

P: Pendapat Ibu tentang pajak ini gimana, Bu?

N: Kurang setuju Mbak...

P: Kenapa, Bu?

N: Karena... Yah saya kan udah bayar PBB, Mbak, masa kena pajak dua kali, sih? Lagian sayang juga uangnya, ah. Mending buat masak. Saya juga udah bayar pungutan macam-macam, Mbak, dari RT, RW, duit keamanan, segala macem, lah. Bisa habis uang saya kalo buat bayar-bayar semua, sayanya gigit jari.

P: Ibu daftar nggak Bu, jadi WP?

N: Enggak, Mbak. Memang sayanya yang nggak mau. Disuruh daftar sih sama petugas, soalnya katanya kamar saya lebih dari 10, gitu. Tapi sayanya nolak.

P: Memaksa nggak, Bu, orang pajaknya waktu meminta Ibu daftar?

N: Nggak sih... Kebetulan mas yang kemari baik orangnya, saya lupa namanya. Nggak maksa juga, kayak... menghimbau, gitu, Mbak. Sayanya keukeuh nggak mau.

P: Orang Sudin.. Dinas Pajak, ada yang datang kemari, Bu? Ngasih penjelasan, gitu, tentang jenis pajak ini?

N: Iya sudah, yang dulu itu, waktu ngejelasin pajak ini. Yang sekalian nyuruh saya daftar tadi.

P: Oh... Jadi, Bu, sekedar informasi, Pajak Hotel atas Rumah Kos ini dikenakan buat rumah kos yang kamarnya lebih dari 10. Kena 10% Bu, dari omzet...

N: Nah, itu tuh, Mbak. Masak namanya pajak hotel? Enak aja kita disamain sama hotel. Hotel kamarnya jutaan, saya Cuma ratusan ribu, Mbak. Beda yang nginep. Ini nih yang bikin saya malas bayar. Enak aja rumah kos dianggap hotel. Bagian mananya kayak hotel? Cuma sama di sewa-sewain kamar aja. Fasilitasnya jauh, kualitasnya jauh. Makanya.. udahlah, suami saya juga bilang, "Ngapain bayar pajak ginian, kita orang susah," gitu Mbak.

P: Ibu kenapa nggak mau bayar pajak ini, Bu?

N: Itu tadi. Mana disamain sama hotel, 10% lagi. Seenaknya.

P: Oh gitu, Bu.. Terus kalau menurut Ibu, baiknya bagaimana?

N: Hapus aja udah itu pajaknya. Jangan siksa orang kecil lagi, kena pajak terus. PBB udah, pungutan-pungutan udah. Udah dong, jangan ada-ada aja pemerintah. Pikirin sedikit rakyat kecil. Sekarang semua-semua mahal. Ini kan kosan buat nambah penghasilan, Mbak, bukan buat macem-macem. Mendingan jaman Pak Harto juga deh kalo kayak gini! Apa-apa murah. Nggak macem-macem, gitu. Sekarang kosan aja kena pajak. Mau usaha apa lagi kami, Mbak?

P: Oh begitu, ya Bu.. Jadi menurut Ibu baiknya pajak ini dihapus aja?

N: Iya. Lagian nggak keliatan juga pajaknya buat apa. Kecuali bayar pajak, terus buat benerin jalan, gitu. Ini kan enggak. Udah, bayar aja gitu. Ngapain lah saya bayar, Mbak. Mending buat masak dan ditabung buat masa depan anak.

8. Verbatim Wawancara Mendalam dengan Bapak Sudiyanto (Pemilik Rumah Kos)

Ket:

Rumah kos terletak di Kecamatan Tanah Abang dengan lokasi yang strategis.

Jumlah Kamar: 25 kamar

P: Pewawancara (Illona Setianty)

N: Narasumber (Bapak Sudiyanto)

Pekerjaan Narasumber: Wiraswastawan (di bidang *Advertising* dan *Event Organizer*)

Usia: 55 Tahun

P: Bapak tahu tentang Pajak Hotel atas Rumah Kos?

N: Tahu, Mbak.

P: Dapat informasinya dari mana, Pak?

N: Dulu pernah ada orang Suku Dinas Pusat 1 kesini, datang memberi tahu kalau rumah kos saya, kan ada 20 kamar lebih nih, Mbak, tepatnya 25 kamar, jadi dikenakan pajak sebesar 10% dari.. omzet. Yang terkena pajak itu rumah kos yang kamarnya diatas 10 aja, Mbak.

P: Tanggapannya bagaimana, Pak, tentang jenis pajak ini?

N: Baik sih ya, Mbak. Setuju kok saya. Memang pajak kan diwajibkan bagi warga negara, untuk pembangunan juga.

P: Bapak daftar jadi WP Pajak Hotel atas Rumah Kos?

N: Iya, Mbak. Saya sudah daftar dari dulu, sejak tahun 2010 lah, awal-awal pajak ini diberlakukan, saya diberitahu, langsung daftar. Memang kewajiban kita bayar pajak kan, Mbak, sebagai warga negara.

P: Proses pendaftarannya, pembayarannya, dan pelaporannya menurut Bapak bagaimana?

N: Cukup mudah, Mbak. Daftarnya cuma isi formulir, lalu *submit*, tunggu beberapa hari, jadi lah itu NOPD kita, NOPD rumah kos saya. Bayar setiap bulan, saya biasa bayar di Bank DKI yang di Abdul Muis, Mbak, jadi setelah bayar bisa langsung lapor ke Sudin, tinggal naik lift aja keatas. Mudah kok, Mbak. Yah.. Paling cuma ngantri aja ya Mbak saat *peak season*, kalau musim bayar pajak dan lapor SPtPD, itu ramai sekali. Jadi ngantrinya juga agak lama. Cuma ngantri aja sih Mbak masalahnya. Lainnya.. Okelah.

P: Bagaimana cara Bapak memungut pajak dari penyewa kos, Pak?

N: Hmm... Saya jelaskan terlebih dahulu bahwa saya memungut pajak hotel atas rumah kos kepada penyewa. Jadi nilai sewanya itu sudah termasuk pajak 10%. Mereka menerima aja sih, Mbak.

P: Bukti apa yang diterima penyewa karena mereka kan bayar pajak ya Pak...?

N: Tidak ada sih, Mbak. Saya cuma berikan kwitansi aja sebagai tanda bukti. Tapi ngga ditulis juga disitu saya mungut pajak. Tanda bukti resminya sih nggak ada, Mbak.

P: Sistem administrasinya bagaimana Pak, Sudin, menurut Bapak?

N: Sudah cukup baik Mbak, dibandingkan dulu. Sekarang sudah menggunakan komputer semua, komputerisasi. Sudah tidak manual lagi setahu saya. Pelayanan juga cepat dan ramah petugasnya. Yah jauh lebih baik dibandingkan dulu, Mbak.

P: Oh gitu, Bu.. Bapak sudah pernah kena sanksi Pak? Karena terlambat bayar atau apa...

N: Sampai saat ini tidak pernah.

P: Bapak pernah merasa enggan, Pak, dalam memenuhi kewajiban Bapak sebagai Wajib Pajak?

N: Alhamdulillah sampai saat ini belum pernah merasa enggan, Mbak. Memang termotivasi karena yang tadi ya, Mbak. Pajak itu kan wajib, untuk membangun negara. Kalau bukan rakyatnya yang membangun, siapa lagi? Gitu lho, Mbak.

P: Oh begitu, Pak...

N: Iya. Tapi sepengetahuan saya ya, Mbak, didaerah belakang situ banyak kos-kosan yang kamarnya diatas 10 juga, tapi nggak daftar jadi WP.

P: Wah iya, Pak? Kenapa pada nggak daftar ya, Pak?


N: Hmm... Kalau menurut pandangan saya, Mbak, karena mereka kurang paham manfaatnya bayar pajak. Karena kurang... apa ya... mungkin sosialisasinya, Mbak. Jadi mereka perlu dihimbau lagi agar bayar pajak, ini lho manfaatnya kalau bayar pajak. Mereka kurang paham, Mbak.

P: Oh begitu, Pak...

N: Iya. Saran saya sih, kedepannya, makin sering adakan sosialisasi, lah, agar warga masyarakat juga semakin paham tentang pajak ini, sehingga mereka bisa sukarela bayar pajak, buat pembangunan daerah kita juga Mbak.

P: Ada kritik, Pak?


N: Kritiknya... Yang tadi itu, loket pembayaran dan pelaporan. Kurang banget menurut saya. Kalau bisa ditambah, lah. Gitu aja.



Lampiran 5 – Struktur Organisasi Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta

Lampiran XXV : Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor : 10 Tahun 2008
tanggal : 24 Desember 2008



Lampiran 6 – Struktur Organisasi Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat



Sumber: Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat, diolah Peneliti

Lampiran 1 – Surat Izin Mengadakan Penelitian



KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

KEPUTUSAN WALIKOTA JAKARTA PUSAT

NOMOR 268 /2012

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENELITIAN KEPADA PENELITI ATAS NAMA
ILLONA SETIANTY

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAKARTA PUSAT

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Surat dari Staf Profesional Senior Pusat Pelayanan dan Administrasi Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia Nomor 1207/H2.F9.D7.1/PDP.01.04/2012 tanggal 9 April 2012 hal Permohonan Mengadakan Riset dan Rekomendasi Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor 52/-1.857.85 tanggal 13 April 2012 hal Rekomendasi, untuk kegiatan dimaksud diperlukan izin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Jakarta Pusat tentang Pemberian Izin Penelitian kepada Peneliti atas nama Illona Setianty
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
5. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 47 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Izin Penelitian;

6. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 69 Tahun 2004 tentang Prosedur Pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN WALIKOTA JAKARTA PUSAT TENTANG PEMBERIAN IZIN PENELITIAN KEPADA PENELITI ATAS NAMA ILLONA SETIANTY
- KESATU** : Memberikan izin penelitian kepada Peneliti atas nama Illona Setianty sebagai peneliti dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia
- KEDUA** : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan judul penelitian "Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Hotel atas Rumah Kos Selama Tahun 2010" yang diberikan selama 2 (dua) bulan terhitung mulai tanggal 13 April s.d 13-6- 2012 di Suku Dinas Pelayanan Pajak 1 Kota Administrasi Jakarta Pusat
- KETIGA** : Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Walikota Jakarta Pusat melalui Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan tembusan kepada Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Pusat tentang kegiatan yang telah dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah habis masa berlakunya izin untuk mendapatkan rekomendasi publikasi.
- KEEMPAT** : Peneliti dapat melakukan publikasi hasil penelitian jika laporan sebagaimana dimaksud diktum KETIGA telah diterima dan mendapatkan rekomendasi publikasi.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 April 2012

a.n. WALIKOTA JAKARTA PUSAT
SEKRETARIS KOTA JAKARTA PUSAT,



BAMBANG M.

NIP. 195809281987031003

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Ka. Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
5. Ka. Suku Dinas Pelayanan Pajak 1 Kota Administrasi Jakarta Pusat
6. Ka. Kantor Kesbang & Politik Kota Administrasi Jakarta Pusat
7. Ka. Bagian Umum & Protokol Setko Administrasi Jakarta Pusat



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PELAYANAN PAJAK
JALAN ABDUL MUIS NO. 66 TELP. 3865583 Pes 5371
JAKARTA PUSAT

Nomor : 362/1-082.7

30 April 2012

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : Pemberitahuan izin
riset dan penelitian

Yth Kepada
1. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pajak Daerah
2. Kepala Bidang Peraturan dan Penyuluhan Pajak Daerah
3. Kepala Bidang Pengendalian dan Pembinaan Pajak Daerah
4. Kepala Bidang Sistem Informasi Pajak Daerah
5. Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat

di
Jakarta

Sehubungan dengan Surat Staf Profesional Senior Pusat Pelayanan dan Administrasi Akademik FISIP UI nomor 1208/H2.F9.D7.1/PDP.01.04/2012 tanggal 9 April 2012 perihal permohonan data dan informasi dalam rangka penyusunan Skripsi oleh mahasiswa :

Nama : Illona Setianty
NPM : 0806349466
Program : Ilmu Administrasi Fiskal
Universitas : Indonesia
Judul Skripsi : Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Hotel atas Rumah Kos Selama Tahun 2010 (Studi Pada Suku Dinas Pelayanan Pajak 1 Kota Administrasi Jakarta Pusat)

dengan ini diberitahukan bahwa pada prinsipnya Dinas Pelayanan Pajak memberikan izin kepada yang bersangkutan untuk mengadakan Skripsi atau penelitian mulai tanggal 1 Mei 2012 s.d 1 Juni 2012. Untuk itu dimohon Saudara dapat memberikan informasi/petunjuk seperlunya guna keperluan dimaksud.

Atas bantuan dan kerja sama Saudara, saya ucapkan terima kasih.

SEKRETARIS DINAS PELAYANAN PAJAK
PROVINSI DKI JAKARTA

M. DJULI ZULKARNAIN
NIP 19580701 198002 1 002

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta
2. Universitas Indonesia

CATATAN :

Kepada Mahasiswa yang bersangkutan diwajibkan menyerahkan copy skripsi /penelitiannya kepada Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta (Subbag Kepegawaian DPP)